



**BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan gedung.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;

- 3. Jasa Perhotelan;
- 4. Jasa Parkir; dan
- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu

tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang, melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian

- berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) pertahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;

- c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 47

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 52

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Pelayanan pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - c. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - d. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - e. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 1. bencana alam;
 2. kebakaran;
 3. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 4. wabah penyakit.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok pajak terutang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 99

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99, dan Pasal 100 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 01);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 02); dan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 05), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 01);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 02); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 05).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

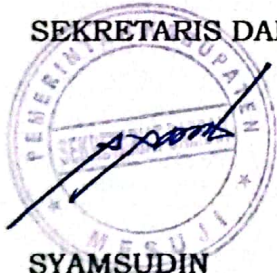
Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI MESUJI,



Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR 4

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI, PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 03/1440/MSJ/2023

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan peraturan daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Kabupaten Mesuji dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh : pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025, kendaraan dimaksud diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. $\text{PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp300.000.000,00} = \text{Rp3.000.000,00.}$

b. $\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp3.000.000,00.} = \text{Rp1.980.000,00.}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*registrasi dan identifikasi*) kendaraan Bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan nilai jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00.

b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00. = Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 60

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas

kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah : tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN
a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1) Pelayanan Medik

a) Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik umum/BP Puskesmas/UKS	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
2.	Puskesmas Pembantu	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
3.	Puskesmas Keliling	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000

b) Tindakan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Persalinan Normal			
	- Dilakukan oleh Bidan	Rp. 420.000	Rp. 630.000	Rp. 1.050.000
	- Dilakukan oleh Dokter	Rp. 480.000	Rp. 720.000	Rp. 1.200.000
2.	Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED	Rp 570.000	Rp. 855.000	Rp 1.425.000
3.	Manual placenta oleh dokter di Puskesmas PONED	Rp. 180.000	Rp. 270.000	Rp. 300.000
4.	ANC per Kunjungan	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
5.	PNC (Post Natal Care)/ Neonatus setiap kunjungan	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500
6.	PNC dgn riwayat persalinan penyulit di Puskesmas PONED	Rp. 22.500	Rp. 33.750	Rp. 56.250
7.	Pra Rujukan	Rp. 75.000	Rp. 112.500	Rp. 187.500
8.	Pil KB Kombinasi		Rp. 7.500	Rp. 7.500

9.	Suntik KB	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
10.	Pemasangan implant	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
11.	Pencabutan implant	Rp. 90.000	Rp. 135.000	Rp. 225.000
12.	Pemasangan IUD	Rp. 120.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000
13.	Pencabutan IUD	Rp. 90.000	Rp. 135.000	Rp. 225.000
14.	Kontrol IUD	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
15.	Penangan komplikasi KB	Rp. 75.000	Rp. 112.500	Rp. 187.500
16.	Injeksi TT	Rp. 9.000	Rp. 13.500	Rp. 22.500
17.	VT (Vaginal Touch)	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
18.	Konsultasi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Rp. 15.000	Rp. 60.000	Rp. 75.000
19.	Pemeriksaan Inspekulo	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

c) Pelayanan Rawat Inap *One Day Care*

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rawat inap per hari	Rp. 120.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000
2.	<i>One Day Care</i> / Perawatan 6 -12 jam	Rp. 42.000	Rp. 63.000	Rp. 105.000

d) Tindakan UGD

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan kegawatdaruratan/ emergency/kecelakaan	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

e) Tindakan Medik Ringan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Insisi abses	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
2.	Insisi hordikulum	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
3.	Sirkumsisi	Rp. 108.000	Rp. 162.000	Rp. 270.000
4.	Pemasangan kateter dengan urine bag	Rp. 48.000	Rp. 72.000	Rp. 120.000
5.	Lepas Kateter	Rp. 9.000	Rp. 13.500	Rp. 22.500
6.	Lepas jahitan	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
7.	Perawatan luka	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

8.	Tindik daun telinga bayi	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
9.	Ekstraksi kuku per jari	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
10.	Irigasi serumen per liang	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
11.	Corpus alienum per corpus	Rp. 45.000	Rp. 67.500	Rp. 112.500
12.	Luka bakar derajat 1-2 dgn luas luka <25% tanpa komplikasi	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
13.	Bilas lambung	Rp. 51.000	Rp. 76.500	Rp. 127.500
14.	Pemasangan spalk	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 25.000
15.	Pemasangan Naso Gastric Tube	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
16.	Lepas NGT	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500
17.	Pemasangan Infus			
	- Anak	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
	- Dewasa	Rp. 36.000	Rp. 54.000	Rp. 90.000
18.	Lepas Infus	Rp. 9.000	Rp. 13.500	Rp. 22.500
19.	Kegawatdaruratan kejang	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
20.	Injeksi Skin Test/IM/IV/SC	Rp. 9.000	Rp. 13.500	Rp. 22.500
21.	Injeksi ATS	Rp. 60.000	Rp. 13.500	Rp. 73.500
22.	Injeksi ABU	Rp. 60.000	Rp. 13.500	Rp. 73.500
23.	Injeksi Verorab	Rp. 90.000	Rp. 13.500	Rp. 103.500
24.	Irigasi Mata	Rp. 27.000	Rp. 40.500	Rp. 67.500
25.	Ekstirpasi Tumor Jinak (lipoma, atheroma, papilloma) kecil	Rp. 120.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000
26.	Ekstirpasi Tumor Jinak (lipoma, atheroma, papilloma) sedang	Rp. 210.000	Rp. 315.000	Rp. 525.000
27.	Ekstirpasi Tumor Jinak (lipoma, atheroma, papilloma) besar	Rp. 300.000	Rp. 450.000	Rp. 750.000
28.	Cross Insisi	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
29.	Resusitasi jantung paru	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
30.	Tindakan Supositoria	Rp. 9.000	Rp. 13.500	Rp. 22.500

f) Tindakan Medik Keperawatan Ringan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Hecting 1 sd. 5	Rp. 36.000	Rp. 54.000	Rp. 90.000
	Selanjutnya per jahitan			Rp. 7.500
2.	Akupresur	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000

g) Tindakan Pelayanan Gigi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Oral Diagnostik/ konsultasi			Rp. 15.000
2.	Medikasi keluhan gigi	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
3.	Tumpatan sementara	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
4.	Tumpatan GIC	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
5.	Tumpatan Komposit	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
6.	PSA	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000
7.	Spinting Komposit	Rp. 64.000	Rp. 96.000	Rp. 160.000
8.	Oklusal Adjustment	Rp. 14.000	Rp. 21.000	Rp. 35.000
9.	Pembongkaran GT Tukang gigi	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000
	GTSL Acrylik			
10.	1). Gigi Pertama	Rp. 79.600	Rp. 119.400	Rp. 199.000
11.	2). Gigi Selanjutnya	Rp. 32.000	Rp. 48.000	Rp. 80.000
	GTSL Ortolux			
12.	1). Gigi Pertama	Rp. 113.600	Rp. 170.400	Rp. 284.000
13.	2). Gigi Selanjutnya	Rp. 32.000	Rp. 48.000	Rp. 80.000
14.	Plat GT Akrilik	Rp. 130.900	Rp. 196.350	Rp. 327.250
15.	Plat GT Valplast	Rp. 168.300	Rp. 252.450	Rp. 420.750
16.	GTL Plat Acrylik	Rp. 799.000	Rp. 1.198.500	Rp. 1.997.500
17.	GTL Plat Valplast	Rp. 1.122.000	Rp. 1.683.000	Rp. 2.805.000
18.	Reparasi Denture	Rp. 153.000	Rp. 229,500	Rp. 382.500
19.	Rebashing Denture	Rp. 79.900	Rp. 119.850	Rp. 199.750
20.	Metal Frame	Rp. 561.000	Rp. 841.500	Rp. 1.402.500
21.	Cetak Alginat	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Rp. 125.000
22.	Medikasi pulpa	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
23.	Pencabutan gigi susu topikal (per gigi)	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000

24.	Pencabutan gigi susu infiltrasi (per gigi)	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000
25.	Pencabutan gigi tetap (per gigi) tanpa penyulit	Rp. 34.000	Rp. 51.000	Rp. 85.000
26.	Pencabutan gigi tetap (per gigi) dengan penyulit	Rp. 48.000	Rp. 72.000	Rp. 120.000
27.	Pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur	Rp. 70.000	Rp. 105.000	Rp. 175.000
28.	Pencabutan gigi M3 kasus mudah	Rp. 70.000	Rp. 105.000	Rp. 175.000
29.	Perawatan Luka + Heating	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Rp. 125.000
30.	Pembersihan karang gigi dengan scaler (per regio RA/RB)	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150,000
31.	Insisi abses gigi	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000

h) *Home Visit* /Kunjungan Rumah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	<i>Home Visit</i> (perkunjungan)	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

i) Paket Keer/Pemeriksaan Kesehatan Haji

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Paket Keer/Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp. 132.000	Rp. 198.000	Rp. 330.000

j) Pelayanan Oksigen

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan oksigen per liter	Rp. 300	Rp. 450	Rp. 750

k) Pengurusan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan pengurusan jenazah	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000

2) Penunjang Medik
a) Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Darah lengkap: Hematologi analyzer	Rp. 25.000	Rp. 37.500	Rp. 62.500
2.	Darah rutin/sederhana: Penetapan kadar HB	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
3.	Leukosit	Rp. 7.500	Rp. 11.250	Rp. 18.750
4.	Trombosit	Rp. 7.500	Rp. 11.250	Rp. 18.750
5.	Hematokrit	Rp. 7.500	Rp. 11.250	Rp. 18.750
6.	Eritrosit	Rp. 7.500	Rp. 11.250	Rp. 18.750
7.	Laju Endap darah	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
8.	Hitung jenis	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
9.	Golongan darah	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000
10.	Malaria (apusan darah tebal)	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500
11.	Malaria RDT	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
12.	HIV RDT	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
13.	Sifilis RDT	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
14.	HbsAg	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
15.	Dengeu IgGm	Rp. 64.000	Rp. 96.000	Rp. 160.000
16.	Pemeriksaan BTA	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
17.	Urine lengkap			
	- Pemeriksaan urine analyzer	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	- Sedimen Urin	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	- Pemeriksaan protein urin (dengan strip)	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
18.	c3c	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
19.	Feces rutin	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
	Pemeriksaan dengan fotometer :			
20.	Ureum	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
21.	Creatinin	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
22.	Glukosa	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
23.	SGOT	Rp. 14.000	Rp. 21.000	Rp. 35.000
24.	SGPT	Rp. 14.000	Rp. 21.000	Rp. 35.000
25.	ALP	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

26.	Gamma GT	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
27.	Protein Total	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
28.	Albumin	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
29.	Globulin	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
30.	Bilirubin Total	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
31.	Bilirubin Direk	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
32.	Bilirubin Indirek	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
33.	Narkoba 1 test	Rp. 16.000	Rp. 24.000	Rp. 40.000
34.	Narkoba 3 test	Rp. 48.000	Rp. 72.000	Rp. 120.000
35.	Narkoba 6 test	Rp. 96.000	Rp. 144.000	Rp. 240.000
36.	PP test	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
37.	Pengambilan specimen	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
38.	Pemeriksaan widal	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
39.	Gula darah sewaktu	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
40.	Gula darah puasa	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
41.	GDPP	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
42.	Microalbuminaria	Rp. 48.000	Rp. 72.000	Rp. 120.000
43.	Kolesterol total	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
44.	Kolesterol LDL	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
45.	Kolesterol HDL	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000
46.	Trigliserida	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
47.	Asam urat strip	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000
48.	Analisa spermatozoa	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
49.	Analisa gas darah	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
50.	Elektrolit	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
51.	Dengue NS.1	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
52.	Crossmatch	Rp. 150.000	Rp. 225.000	Rp. 375.000
53.	RF	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
54.	T3	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
55.	T4	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
56.	TSH	Rp. 60,000	Rp. 90.000	Rp. 150.000
57.	Pengambilan sample swab	Rp. 25.000	Rp. 37.500	Rp. 62.500
58.	Pemeriksaan Rapid Antibodi			Rp. 150.000
59.	Pemeriksaan Rapid Antigen			Rp. 275.000

b) Pelayanan Elektromedik dan Radio Diagnostik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan USG (Dokter Umum)	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
2.	Pemeriksaan USG (Dokter Spesialis)	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
3.	Nebulizer	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
4.	EKG	Rp. 27.000	Rp. 40.500	Rp. 67.500

c) Konsultasi Kesehatan dan Pelayanan Kesling

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Konsultasi Kesehatan (Gizi, Kesling, Reproduksi,Promosi Kesehatan)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000

d) Pelayanan Screening Kesehatan Tertentu

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	IVA	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
2.	Terapi Krio untuk Iva (+)	Rp. 60.000	Rp. 90.000	Rp. 150.000

e) Pelayanan Fisioterapi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Fisioterapi	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000

f) Tarif Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Paket KIR pemeriksaan untuk pelajar/Umum/PNS (Surat Keterangan Sehat)	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000
2.	Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Sakit	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
3.	Visum et repertum korban hidup	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
4.	Visum et repertum korban mati	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000

3) Penunjang Medik (*Ambulance*)

a) Rujukan *Ambulance* ke RSUD Mesuji

No	Puskesmas	Biaya Operasional	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah
				Sopir	Perawat Pendamping	
1.	Brabasan	Rp. 23.400	Rp. 31.200	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 84.600
2.	Tri Karya Mulya	Rp. 46.800	Rp. 62.400	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 179.200
3.	Adi Luhur	Rp. 46.800	Rp. 62.400	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 179.200
4.	Wira Bangun	Rp. 70.200	Rp. 93.600	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 263.800
5.	Simpang Pematang	Rp. 46.800	Rp. 62.400	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 179.200
6.	Wiralaga	Rp. 70.200	Rp. 93.600	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 263.800
7.	Sidomulyo	Rp. 39.000	Rp. 52.000	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Rp. 161.000
8.	Sumber Makmur	Rp. 85.800	Rp. 114.400	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 400.200
9.	Bukoposo	Rp. 85.800	Rp. 114.400	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 340.200
10.	Hadimulyo	Rp. 85.800	Rp. 114.400	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 340.200
11.	Tanjung Mas Makmur	Rp. 85.800	Rp. 114.400	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 340.200
12.	Margojadi	Rp. 70.200	Rp. 93.600	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 263.800
13.	Panggung Jaya	Rp. 200.000	Rp. 143.000	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Rp. 563.000
14.	Sungai Sidang	Rp. 200.000	Rp. 143.000	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Rp. 563.000

b) *Ambulance* Jenazah

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya operasional	Rp. 50.000,- + Rp. 2.000,-/km
2.	Jasa sopir	Rp. 50.000,- + Rp. 500,-/km

c) Rujukan *Ambulance* ke Luar Kabupaten Mesuji

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya Operasional	Rp. 50.000,- + Rp. 2.000,-/km
2.	Jasa Sopir	Rp. 200.000
3.	Jasa Perawat pendamping	Rp. 150.000
4.	Jasa Puskesmas	10% dari biaya operasional

b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

1) Tarif Pelayanan Rawat Jalan

a) Pendaftaran dan Jasa Konsultan

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Konsultasi Poliklinik Spesialis	Rp. 120.000
2	Konsultasi Poliklinik Umum	Rp. 80,000
3	Konsultasi Antar Klinik	Rp. 60.000
4	Nurse Station Poli	Rp. 20.000

b) Tindakan Medik Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
	KLINIK ANAK DAN TUMBUH KEMBANG	
1	Injeksi IV/IM	Rp. 25.000
2	Tes <i>Mantoux</i>	Rp 125.000
3	Pasang <i>Sonde</i>	Rp 75.000
4	Aff sonde	Rp 25.000
5	EKG Anak	Rp 75.000
6	Imunisasi	Rp 45,000
7	Konsultasi ASI	Rp 40,000
8	Oral Hygiene	Rp 20,000
9	Pijat Bayi	Rp 55,000
10	Rawat Luka Sedang Tali Pusat	Rp 75,000
11	Relaktasi ASI	Rp 40,000
12	Tes Skrining Sederhana	Rp 30,000
13	Tes Skrining Sederhana – Kompleks	Rp 50,000
14	Tindik	Rp 62,000
15	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp 50.000

NO	KLINIK BEDAH (UMUM, ORTHOPEDI)	TARIF
1	Angkat Jahitan < 5	Rp 45,000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp 65,000
3	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp 80,000
4	Angkat Jahitan > 20	Rp 95,000
5	Angkat <i>K. Wire 1 buah</i>	Rp 200.000
6	Buka Gips Besar	Rp 400.000
7	Buka Gips Kecil	Rp 300.000
8	Injeksi iv/im	Rp 25.000

NO	KLINIK BEDAH (UMUM, ORTHOPEDI)	TARIF
9	Injeksi <i>Muskuloskeletal</i>	Rp 350.000
10	<i>Nekrotomi</i>	Rp 200.000
11	Pasang <i>Collu Inculf</i>	Rp 60.000
12	Pasang Mitella	Rp 50.000
13	Pasang Ransel Verband	Rp 100.000
14	Pasang Gips Ekstremitas Atas	Rp 800.000
15	Pasang Gips Ekstremitas Bawah	Rp 900.000
16	Pasang Spalk	Rp 50.000
17	Pasang Velpo	Rp 120.000
18	Pungsi Hematom	Rp 125.000
19	Pungsi Hematrosis	Rp 300.000
20	Lepas Kateter	Rp 35.000
21	Pasang Kateter	Rp 60.000
22	Pasang/Lepas Nasal Sonde/Maagslang	Rp 60.000
23	Rawat Luka Besar	Rp 150.000
24	Rawat Luka Sedang	Rp 75.000
25	Rawat Luka Kecil	Rp 50.000
26	Jahit Ulang	Rp 100.000
27	Angkat Wire Archbarr	Rp 300.000
28	Ekstirpasi Atheroma Besar	Rp 325.000
29	Ekstirpasi Atheroma Kecil	Rp 182.000
30	Bullectomy < 10%	Rp 70.000
31	Bullectomy 11- 20%	Rp 125.000
32	Bullectomy 21- 30%	Rp 154.000
33	Bullectomy > 30%	Rp 241.000
34	Cross Insision	Rp 100.000
35	Eksisi Clavus	Rp 325.000
36	Ekstirpasi Fibroma	Rp 650.000
37	Ekstirpasi Granuloma	Rp 650.000
38	Ekstirpasi Keloid	Rp 325.000
39	Ekstirpasi Lipoma	Rp 650.000
40	Ekstirpasi Mucocele	Rp 650.000
41	Ekstirpasi Nevus	Rp 250.000
42	Ekstirpasi Papiloma	Rp 650.000
43	Ekstirpasi Veruca	Rp 650.000
44	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana	Rp 910.000

NO	KLINIK BEDAH (UMUM, ORTHOPEDI)	TARIF
45	Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp 162.000
46	Ekstraksi Kuku	Rp 95.000
47	Ekstraksi Kuku dengan Penyulit	Rp 217.000
48	Fiksasi Fraktur Costa	Rp 100.000
49	Injeksi Keloid	Rp 200.000
50	Rawat Luka Bakar < 20%	Rp 150.000
51	Rawat Luka Bakar > 20%	Rp 300.000
52	Rectal Toucher	Rp 25.000
53	Tindik	Rp 62.000
54	Sirkumsisi	Rp 750.000
55	Ekstraksi Batu Uretra	Rp 300.000
56	Injeksi Subkutan Penis	Rp 65.000
57	Pasang Kateter Systostomy	Rp 75.000
58	Uroflowmetri	Rp 400.000
59	Bedah Cryo	Rp 175.000
60	Blok Saraf / <i>Nerve Block</i>	Rp 350.000
61	Perbaikan Gips	Rp 300.000

NO	KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	TARIF
1	Angkat Benda Asing Vagina	Rp 70.000
2	Biopsi	Rp 200.000
3	Biopsi dengan Tampon Panjang	Rp 225.000
4	Colour Doppler Ultrasound Test	Rp 120.000
5	Colposcopy	Rp 450.000
6	Dopler Abdomen	Rp 35.000
7	Ekstirpasi Tumor	Rp 275.000
8	Injeksi IV/IM	Rp 25.000
9	Insisi Bartolin	Rp 300.000
10	Inspeksi Visual Asetat (IVA)	Rp 100.000
11	Jahitan < 5	Rp 120.000
12	Lepas Implant	Rp 150.000
13	Lepas IUD	Rp 150.000
14	Lepas Kateter	Rp 35.000
15	Lepas Pesarium	Rp 60.000
16	Lepas Tampon Vagina	Rp 100.000
17	Lepas Vaginal Tampon	Rp 100.000

NO	KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	TARIF
18	Marsupialisasi Bartolin	Rp 300.000
19	NST	Rp 75.000
20	Oles Cerviks	Rp 35.000
21	Pap Smear	Rp 100.000
22	Pasang Implant	Rp 150.000
23	Pasang IUD	Rp 250.000
24	Pasang Kateter	Rp 60.000
25	Pasang Pesarium	Rp 75,000
26	Pasang Tampon Panjang	Rp 150.000
27	Perawatan Payudara	Rp 100.000
28	Rawat Luka Besar	Rp 100.000
29	Rawat Luka Kecil	Rp 50.000
30	Rawat Luka Sedang	Rp 75.000
31	Rectal Toucher	Rp 25.000
32	Swab Cervix/Swab Vagina	Rp 45.000
33	USG 2D Kandungan	Rp 200,000
34	USG 4D Kandungan	Rp 250,000
35	USG Transvaginal	Rp 300,000
36	Vaginal Toucher	Rp 45,000
37	Inspekulo	Rp 75,000

NO	KLINIK VCT	TARIF
1	Konseling	Rp.60.000
2	Periksa CD 4	Rp.375.000
3	Periksa CD 4 (program)	Rp.200.000
4	Periksa RDT (R1, R2, R3)	-

NO	KLINIK TB DOTS	TARIF
1	Konseling	Rp. 120.000/ Konsultasi

NO	KLINIK PENYAKIT DALAM DAN GERIATRI	TARIF
1	USG 2D Penyakit Dalam	Rp.200.000
2	Injeksi IV/IM	Rp.25.000
3	Injeksi Muskuloskeletal	Rp.200.000
4	Pungsi pleura	Rp.500.000
5	EKG Dewasa	Rp.150.000

6	Pleural Tapping	Rp.75.000
7	Pungsi Intra Artikular	Rp.200.000
8	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp.50.000

NO	KLINIK PSIKIATRI	TARIF
1	Behaviour Therapy/Terapi Perilaku (20 menit)	Rp 40,000
2	Crisis Intervention/Intervensi Krisis (30 menit)	Rp 40,000
3	Family Therapy/Terapi Keluarga <60 menit	Rp 40,000
4	Family Therapy/Terapi Keluarga ≥60 menit	Rp 80,000
5	Injeksi	Rp 25,000
6	Konseling Adiksi NAPZA <60 menit	Rp 40,000
7	Konseling Adiksi NAPZA ≥ 60 menit	Rp 80,000
8	Konseling Perkawinan	Rp 80,000
9	Konseling Psikiatri <60 menit	Rp 40,000
10	Konseling Psikiatri ≥60 menit	Rp 80,000
11	Konseling Seksual < 60 menit	Rp 40,000
12	Konseling Seksual ≥60 menit	Rp 80,000
13	OtherPsychiatric Drug Therapy	Rp 30,000
14	Pemberian Obat Oral	Rp 25,000
15	Play Psychotherapy/Terapi Bermain (30 menit)	Rp 40,000
16	Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif	Rp 25,000
17	Supportive Verbal Psychotherapy/Psikoterapi Suportif(10-15 menit)	Rp 30,000
18	Pemeriksaan dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa + MMPI	Rp 200,000/surat keterangan
19	Pemeriksaan dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Didapatkan NAPZA	Rp 250,000/surat keterangan
20	Terapi Okupasional	Rp 35,000
21	Tes MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Dewasa dan Remaja	Rp 175,000
22	Tindakan Psikoterapi (60 menit)	Rp 75,000
23	Konseling Kasus Kompleks (> 1 jam)	Rp 90,000
24	Konseling Kasus Sederhana (< 1 jam)	Rp 50,000
25	Layanan Konseling dan Pendampingan NAPZA	Rp 80,000
26	Layanan Konseling dan Pendampingan ODHA	Rp 80,000
27	Layanan Konseling Pendampingan Perempuan dan Anak	Rp 80,000

NO	KLINIK PSIKIATRI	TARIF
28	Pelayanan Hipnoterapi	Rp 115,000
29	Play Therapy Kasus Kompleks (> 1 jam)	Rp 90,000
30	Play Therapy Kasus Sederhana (< 1 jam)	Rp 60,000
31	Tes Skrining Kasus Kompleks (> 1 jam) di Dalam RSUD	Rp 100,000
32	Tes Skrining Kasus Kompleks (> 1 jam) di Luar RSUD(min 10 anak)	Rp 115,000
33	Tes Skrining Kasus Sederhana (< 1 jam) di Dalam RSUD	Rp 65,000
34	Tes Skrining Kasus Sederhana (< 1 jam) di Luar RSUD(min. 10 anak)	Rp 90,000
35	Tes Kepribadian Kompleks di Dalam RSUD	Rp 95,000
36	Tes Kepribadian Sederhana di Dalam RSUD	Rp 80,000
37	Tes Seleksi Karyawan Pelaksanaan di Dalam RSUD	Rp 115,000
38	Tes Seleksi Karyawan Pelaksanaan di Luar RSUD	Rp 135,000
39	Tes Seleksi Karyawan Tingkat Manajerial di Dalam RSUD	Rp 215,000

NO	KLINIK THT	Tarif
1	Angkat Jahitan < 5	Rp. 35,000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp. 50,000
3	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp. 65,000
4	Angkat Jahitan > 20	Rp. 80,000
5	Ekstirpasi Atheroma Besar	Rp. 325,000
6	Ekstirpasi Atheroma Sedang	Rp. 250,000
7	Ekstirpasi Atheroma Kecil	Rp. 182,000
8	Periksa Audiometri	Rp. 150,000
9	Ekstraksi Corpus Alineum dengan Penyulit	Rp. 200,000
10	Ekstraksi Corpus Alineum Sederhana	Rp. 150,000
11	Ekstraksi di THT/Evakuasi Serumen	Rp. 60,000
12	Ekstraksi Polip Liang Telinga/ Granulektomi	Rp. 220,000
13	Injeksi iv/im	Rp. 25,000
14	Injeksi Keloid	Rp. 25,000
15	Insisi Abses Mastoiditis	Rp. 220,000
16	Insisi Abses Peritonsil	Rp. 220,000
17	Insisi Abses Preauricula	Rp. 220,000
18	Insisi Abses Septum Nasi	Rp. 220,000
19	Insisi Othaematom	Rp. 165,000

NO	KLINIK THT	Tarif
20	Irigasi Sinus	Rp. 400,000
21	Irigasi Telinga (Oor Spooling)	Rp. 35,000
22	Lepas Gips Telinga	Rp. 40,000
23	Lepas Tampon Hidung	Rp. 30,000
24	Pemeriksaan Oto Accoustic Emission (OAE)	Rp. 100,000
25	Parasintesis	Rp. 220,000
26	Periksa dengan Endoskopi THT	Rp. 150,000
27	Pungsi Aspirasi/Pasang Gips Telinga	Rp. 165,000
28	Pungsi Peritonsiler Abses	Rp. 150,000
29	Rawat Luka Besar	Rp. 100,000
30	Rawat Luka Sedang	Rp. 75,000
31	Rawat Luka Kecil	Rp. 50,000
32	Reposisi Nasal	Rp. 330,000
33	Rhinoscopy Anterior	Rp. 30,000
34	Suction THT	Rp. 30,000
35	Tampon Anterior	Rp. 100,000
36	Tampon Posterioir	Rp. 150,000

NO	KLINIK GIGI DAN MULUT	TARIF
	TINDAKAN MEDIK DASAR	
1	Konsultasi Gigi	Rp. 20,000
2	Angkat Jahitan < 5	Rp. 35,s000
3	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp. 50,000
4	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp. 65,000
5	Angkat Jahitan > 20	Rp. 80,000
6	Foto <i>Periapikal</i>	Rp. 140,000
7	<i>Insisi</i> Intra Oral	Rp. 200,000
8	Pembukaan <i>Wire Splint</i>	Rp. 190,000
9	Cabut Gigi Permanen dengan CE	Rp. 100,000
10	Cabut Gigi Sulung dengan <i>Topical</i> Anastesi	Rp. 85,000
11	Cabut Gigi Sulung dengan Injeksi	Rp. 100,000
12	Cabut Gigi Permanen dengan Komplikasi	Rp. 300,000
13	Cabut Gigi Permanen Biasa dengan Injeksi	Rp. 150,000
14	Pengobatan <i>Dry Socket</i>	Rp. 70,000
15	Pengobatan Pendarahan	Rp. 70,000
16	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	Rp. 200,000

NO	KLINIK GIGI DAN MULUT	TARIF
17	<i>Scaling</i> per rahang	Rp. 300,000
18	<i>Splinting</i> dengan Komposit/Fiber Splinting	Rp. 750,000
19	<i>Trepanasi Pulpa</i>	80,000

No	TINDAKAN KONSERVASI	TARIF
1	<i>Apeksifikasi</i> Reseksi per Akar	Rp. 1.100.000
2	<i>Apeksifikasi</i> dengan Menggunakan MTA	Rp. 1.200.000
3	<i>Apeksifikasi</i> Saluran Akar Ganda dengan Ca(OH) ₂ per akar setiap kunjungan	Rp. 100,000
4	<i>Apeksifikasi</i> Saluran Akar Tunggal dengan Ca(OH) ₂ per Kunjungan	Rp. 60,000
5	<i>Bicuspidisasi per Gigi</i>	Rp. 200,000
6	<i>Bleaching Externa</i>	Rp. 2.200.000
7	<i>Bleaching Interna Per Kunjungan</i>	Rp. 80,000
8	<i>Direct Veneer Composite</i>	Rp. 250,000
9	<i>Endodontic One Visit per Akar</i>	Rp. 70,000
10	<i>Endodontic One Visit per Akar Ganda (2)</i>	Rp. 100,000
11	<i>Endodontic One Visit</i>	Rp. 70,000
12	BongkarTambalanSementara	Rp. 25,000
13	BongkarTambalanTetap per Gigi	Rp. 50,000
14	<i>Fissure Sealant per Gigi</i>	Rp. 125,000
15	<i>Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SAGanda)</i>	Rp. 150,000
16	<i>Kunjungan ke-1 Perawatan Saluran Akar (SATunggal)</i>	Rp. 125,000
17	<i>Mumifikasi Kunjungan Ke-1</i>	Rp. 60,000
18	<i>Mumifikasi Kunjungan ke-2/ke-3</i>	Rp. 80,000
19	<i>Mumifikasi Kunjungan Terakhir</i>	Rp. 125,000
20	<i>Pemasangan Pasak Unimetric</i>	Rp. 300,000
21	<i>Pengisian Saluran Akar Ganda</i>	Rp. 250,000
22	<i>Pengisian Saluran Akar Tunggal</i>	Rp. 150,000
23	<i>Perawatan Saluran Akar per Kunjungan</i>	Rp. 125,000
24	<i>Perawatan Saluran Akar dengan alat Rotary perkunjungan</i>	Rp. 180,000
25	<i>Pulp Capping per Gigi</i>	Rp. 90,000
26	<i>Pulpektomi One Visit per Akar</i>	Rp. 260,000
27	<i>Reinsersi Mahkota</i>	Rp. 150,000
28	<i>Topical Aplikasi Fluor per Rahang</i>	Rp. 200,000
29	<i>Tumpatan sementara</i>	Rp. 50,000
30	<i>Tumpatan gigi sulung (GIC) per Gigi / Kelas</i>	Rp. 100,000
31	<i>Tumpatan gigi permanen (GIC) per Gigi / Kelas</i>	Rp. 150,000

NO	KLINIK GIGI DAN MULUT	TARIF
32	<i>Tumpatan Komposit 1,2 / Karies Kecil</i>	Rp. 200,000
33	<i>Tumpatan Komposit 3,4,5,6 / Karies Besar</i>	Rp. 250,000

NO	KLINIK BEDAH MULUT	TARIF
1	<i>Alveolectomy (Peregio)</i>	Rp. 500,000
2	<i>Biopsi Jaringan</i>	Rp. 400,000
3	<i>Buka Arch Barr (Splinting) Per Rahang</i>	Rp. 250,000
4	<i>Eksisi Epulis</i>	Rp. 500,000
5	<i>Eksisi Tumor Jinak</i>	Rp. 750,000
6	<i>Enukleasi/Marsupialisasi Kista</i>	Rp. 1.000.000
7	<i>Ekstirpasi Mucocele</i>	Rp. 650,000
8	<i>Fraktur Processus Alveolaris (Reposisi)</i>	Rp. 500,000
9	<i>Freenulectomy</i>	Rp. 200,000
10	<i>Frenectomy</i>	Rp. 500,000
11	<i>Gingivectomy</i>	Rp. 300,000
12	<i>Insisi Abses Intra Oral</i>	Rp. 200,000
13	<i>Insisi Ekstra Oral</i>	Rp. 400,000
14	<i>Odontectomy (1 gigi) Berat</i>	Rp. 2.000.000
15	<i>Odontectomy (1 gigi) Sedang</i>	Rp. 1.500.000
16	<i>Odontectomy (1 gigi) Ringan</i>	Rp. 1.000.000
17	<i>Odontectomy Kasus Khusus (Caninus Mesiodens Premolar)</i>	Rp. 2.500.000
18	<i>Operasi Torus Besar</i>	Rp. 1.500.000
19	<i>Operasi Torus Kecil</i>	Rp. 1.000.000
20	<i>Cabut Gigi Permanen dengan (Komplikasi)</i>	Rp. 250,000
21	<i>Cabut Gigi Permanen dengan Jahitan (Open Methode)</i>	Rp. 400,000
22	<i>Tutup Oro Antral Fistula</i>	Rp. 850,000
23	<i>Replantasi Gigi (Arch Barr)</i>	Rp. 1.000.000
24	<i>Splinting + Wire Per Rahang</i>	Rp. 900,000
25	<i>Squesterectomy</i>	Rp. 1.200.000
26	<i>Surgical Exposure</i>	Rp. 1.500.000
27	<i>Upperculectomy</i>	Rp. 300,000
	TINDAKAN ORTHODONSI	
1	<i>Pasang Orto per Rahang (metal/ceramix/safir / damon)</i>	
2	<i>Kontrol Orto Cekat</i>	Rp. 100,000
3	<i>Kontrol Peranti Lepas</i>	Rp. 75,000
4	<i>Kontrol Plat Akrilik Jumping The Bite</i>	Rp. 75,000
5	<i>Pasang Breket Baru Pengganti</i>	Rp. 125,000
6	<i>Pasang Buccal Tube Dan Molar Band Pengganti</i>	Rp. 150,000
7	<i>Pasang Direct Bonding Buccal Tube Baru</i>	Rp. 150,000
8	<i>Peranti Cekat Angsuran ke-1</i>	Rp. 3.500.000

NO	KLINIK BEDAH MULUT	TARIF
9	<i>Peranti Cekat 1 Sisi Rahang Tunai</i>	Rp. 6.000.000
10	<i>Peranti Cekat Angsuran ke 2/3/4/5/6/7</i>	Rp. 500,000
11	<i>Peranti Cekat RA – RB (Extraction Care) Angsuran ke-1</i>	Rp. 3.500.000
12	<i>Peranti Cekat RA – RB (Extraction Care) Tunai</i>	Rp. 7.000.000
13	<i>Peranti Cekat RA – RB (Non Extraction Care) Angsuran ke-1</i>	Rp. 3.500.000
14	<i>Peranti Cekat RA – RB (Non Extraction Care) Tunai</i>	Rp. 7.000.000
15	<i>Peranti Cekat RA-RB (Extraction Care) angsuran ke- 2/3/4/5/6/7</i>	Rp. 500,000
16	<i>Peranti Cekat RA-RB (Non Extraction Care) angsuran ke-2/3/4/5/6/7</i>	Rp. 500,000
17	<i>Peranti Lepas dengan Skrup Ekspansi per Rahang</i>	Rp. 1.500.000
18	<i>Peranti Lepas tanpa Skrup Ekspansi per Rahang</i>	Rp. 1.000.000
19	<i>Plat Akrilik Jumping The Bite</i>	Rp. 750,000
20	<i>Retainer Cekat Per Rahang</i>	Rp. 900,000
21	<i>Retainer Lepas (pasang pertama) per Rahang</i>	Rp. 750,000
22	<i>Retainer Lepas (penggantian) per Rahang</i>	Rp. 500,000
23	<i>Stripping Fixed Ortodonti per rahang (dari operator lain)</i>	Rp. 200,000
24	<i>Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari operator lain</i>	Rp. 6.000.000
25	<i>Stripping Fixed Ortodonti Per Rahang</i>	Rp. 150,000
26	<i>Retainer Lepas (Pasang ke 2 dan seterusnya) Per Rahang</i>	Rp. 500,000
27	<i>Retainer Cekat Pasang ke2 dan seterusnya per rahang</i>	Rp. 750,000
28	<i>Transfer Perawatan Orto Cekat RA-RB dari Operat Lain Tanpa ganti Breket Angsuran ke 1</i>	Rp. 3.500.000
29	<i>Transfer Perawatan Ortho Cekat RA-RB dari Operator Lain Tanpa ganti Breket Angsuran 2/3/4/5/6</i>	Rp. 500,000
30	<i>Quad Helix</i>	Rp. 1.500.000
31	<i>Kontrol Quad Helix per Kunjungan</i>	Rp. 100,000
32	<i>Aktivator / Bionator</i>	Rp. 1.500.000
33	<i>Kontrol Aktivator / Bionator per Kunjungan</i>	Rp. 100,000
34	<i>Face Mask</i>	Rp. 1.500.000
35	<i>Kontrol Face Mask per kunjungan</i>	Rp. 100,000
	TINDAKAN PROSTODONTIK	
1	<i>Cetak dengan Alginate per Rahang</i>	Rp. 100,000
2	<i>Cetak dengan Double Impression per Quadran</i>	Rp. 150,000

NO	KLINIK BEDAH MULUT	TARIF
3	<i>Crown Veneer – pelapisan gigi anterior dengan Veneer Porcelain (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 1.200.000
4	<i>Feeding Aid/ Plat Palatal – Alat Bantu</i>	Rp. 600,000
5	<i>Full Cast Crown Porcelain/ All Ceramic</i>	Rp. 2.500.000
6	<i>Gigi tiruan cekat Acrylic/ Jaket Acrylic 1 unit</i>	Rp. 350,000
7	<i>Gigi Tiruan Cekat Porcelain Tanpa Reparasi/ Mary Land- Tri Compo/ Unit</i>	Rp. 980,000
8	<i>Gigi Tiruan Lengkap Lepasn Acrylic/ Full Denture 1 Rahang</i>	Rp. 3.300.000
9	<i>Gigi Tiruan Lengkap Rangkap Logam Full Frame Denture</i>	Rp. 4.500.000
10	<i>Gigi Tiruan Lepasn Sementara/ Immediate Denture 1 Unit</i>	Rp. 400,000
11	<i>Gigi Tiruan Sebagian Lepasn Acrilyc/ Partial Denture 1 Gigi</i>	Rp. 400,000
12	<i>Implant Dental 1 gigi</i>	Rp. 12.000.000
13	<i>Inlay Composite (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 350,000
14	<i>Inlay Logam (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 200,000
15	<i>Inlay Porcelain I. II. IV (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 300,000
16	<i>onlay Composite (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 400,000
17	<i>onlay Logam (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 300,000
18	<i>onlay Porcelain I. II. IV (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 400,000
19	<i>Mahkota Dan Jembatan Acrylic/ 2 Unit</i>	Rp. 800,000
20	<i>Mahkota Dan Jembatan Porcelain/ 2 Unit</i>	Rp. 1.300.000
21	<i>Mahkota Porcelain Fused to Metal (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 700,000
22	<i>Mahkota Sementara (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 120,000
23	<i>Obturator Maxilo Facial Prothesa/ 1 unit</i>	Rp. 1.000.000
24	<i>Pasak Tuang (Tanpa Biaya Laboratorium)</i>	Rp. 160,000
25	<i>Pembuatan Piranti Peninggian Gigit</i>	Rp. 180,000
26	<i>Penambahan Gigi Pertama</i>	Rp. 300,000
27	<i>Penambahan Gigi Selanjutnya</i>	Rp. 220,000
28	<i>Penambahan Gigi Tiruan Tiap Elemen</i>	Rp. 125,000
29	<i>Reparasi/ Relining/ Rebasing Full Denture</i>	Rp. 300,000
30	<i>Reparasi/ Relining/ Rebasing Partial Denture</i>	Rp. 250,000
31	<i>Valplast per gigi</i>	Rp. 400,000
32	<i>Valpast per rahang</i>	Rp. 1.500.000

NO	KLINIK GIZI	TARIF
1	Konseling Gizi	Rp. 120.000,-/sekali Konsultasi

NO	KLINIK SARAF	TARIF
1	EEG	Rp. 700,000

NO	KLINIK MATA	TARIF
1	Pemeriksaan visus	Rp. 45,000
2	Pemeriksaan Tonometri	Rp. 75,000
3	Ekstraksi Benda Asing	Rp. 100,000
4	Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 45,000

NO	KLINIK PARU	TARIF
1	Spirometri	Rp. 300,000
2	Pungsi Pleura	Rp. 200,000
3	Mantoux Test	Rp. 125,000
4	USG 2D	Rp. 200,000
5	EKG Dewasa	Rp. 75,000
6	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 50.000

NO	KLINIK REHABILITASI MEDIK	TARIF
1	Adaptasi aktivitas sehari-hari	Rp. 50.000
2	<i>Cold Pack/ Hot Pack</i>	Rp. 40.000
3	CPM (<i>Continous Passive Motion</i>)	Rp. 250.000
4	<i>Dry Needling</i> (termasuk bahan habis pakai)	Rp. 80.000
5	ESWT	Rp. 150.000
6	<i>Fibrator</i>	Rp. 40.000
7	Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp. 50.000
8	Latihan cardiopulmonal Retraining	Rp. 50.000
9	Latihan endurance cardiopulmonal	Rp. 50.000
10	Latihan jalan menggunakan orthesa, prothesa dan alat bantu jalan	Rp. 50.000
11	Latihan Peregangan facia	Rp. 40.000
12	Latihan pernafasan	Rp. 40.000
13	Latihan peregangan/ stretching otot/ tendon	Rp. 40.000
14	Latihan scoliosis, osteoporosis, koreksi postur	Rp. 50.000
15	Magnetoterapi	Rp. 40.000
16	Massage Bayi	Rp. 40.000
17	Massage ringan	Rp. 40.000
18	Mirror exercise	Rp. 25.000
19	MLDV	Rp. 150.000
20	Musik terapi	Rp. 50.000
21	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 50.000
22	Parafin bath	Rp. 40.000
23	Postural drainage	Rp. 40.000
24	Senam hamil/senam post partus 1 paket (3x kunjungan	Rp. 50.000

NO	KLINIK REHABILITASI MEDIK	TARIF
25	Senam vertigo	Rp. 40.000
26	Spray dan Stretch (termasuk obat dan bahan habis oakai	Rp. 75.000
27	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	Rp. 60.000
28	Terapi latihan Bobath	Rp. 50.000
29	Terapi latihan koordinasi/MRP	Rp. 50.000
30	Terapi latihan manipulasi saraf tepi	Rp. 40.000
31	Terapi latihan manipulasi sendi/vertebrae	Rp. 75.000
32	Terapi latihan Mc. Kenzie	Rp. 30.000
33	Terapi latihan Neck Cailiet	Rp. 30.000
34	Terapi latihan Pelvic Floor	Rp. 30.000
35	Terapi latihan penguatan otot dengan alat (OHP, staircase, shoulder wheel, quadricep bench, static bicycle, dll)	Rp. 40.000
36	Terapi latihan William flexion exercise (WFE)	Rp. 30.000
37	Terapi NMES	Rp. 150.000
38	Elektro terapi 1 alat (MWD/SWD/IRR/TENS)	Rp. 50.000
39	Elektro terapi 2 alat (kombinasi dari MWD, SWD, IRR, TENS)	Rp. 90.000
40	Chest therapy	Rp. 50.000
41	Terapi Latihan Pasif	Rp. 50.000

NO	KLINIK RADIOLOGI	TARIF
1	USG 4D	Rp.250,000
2	Ekspertise Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 100,000

NO	KLINIK UMUM	TARIF
1	Pemeriksaan dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp. 35,000
2	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 50.000
3	EKG Dewasa	Rp. 75,000
4	EKG Anak	Rp. 75.000

2) Tarif Pelayanan *Medical Check Up*

NO	URAIAN	TARIF
1	PAKET DASAR I:	Rp. 300,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1. Foto Toraks	
	C. Pemeriksaan Laboratorium	

NO	URAIAN	TARIF
	1. Darah Lengkap	
	2. Urine Lengkap	
2	PAKET DASAR 2:	Rp. 600,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1. Foto Toraks	
	Pemeriksaan Jantung	
	1. ECG	
	d. Pemeriksaan Laboratorium	
	1. Darah Lengkap	
	2. Urine Lengkap	
	3. Fungsi Hati:	
	a. SGOT	
	b. SGPT	
	4. Fungsi Ginjal:	
	a. BUN	
	b. Serum Creatin	
	c. Asam Urat	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
3	PAKET EKSEKUTIF I	Rp. 1.500.000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1. Foto Toraks	
	Pemeriksaan Jantung	
	1. ECG	
	d. Pemeriksaan Laboratorium	
	1. Darah Lengkap	

NO	URAIAN	TARIF
	2. Urine Lengkap	
	3. Fungsi Hati:	
	a. SGOT	
	b. SGPT	
	g. Albumin	
	4. Fungsi Ginjal:	
	a. BUN	
	b. Serum Creatin	
	c. Asam Urat	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
	c. HbA1C	
	7. Hepatitis:	
	a. HBsAg	
	b. Anti HBs	
	c. Anti HCV	
	8. Tes Narkoba	
4	PAKET EKSEKUTIF II	Rp. 1.800.000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1. Foto Toraks	
	2. USG Abdomen	
	Pemeriksaan Jantung	
	1. ECG	
	2. Treadmill	
	d. Pemeriksaan Laboratorium	
	1. Darah Lengkap	
	2. Urine Lengkap	
	3. Fungsi Hati:	

NO	URAIAN	TARIF
	a. SGOT	
	b. SGPT	
	c. Albumin	
	4. Fungsi Ginjal:	
	a. BUN	
	b. Serum Creatin	
	c. Asam Urat	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
	c. HbA1C	
	7. Hepatitis:	
	a. HBsAg	
	b. Anti HBs	
	c. Anti HCV	
	8. Tes Narkoba	
5	PAKET EKSEKUTIF III	Rp. 2.000.000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1. Foto Toraks	
	2. USG Abdomen	
	Pemeriksaan Jantung	
	1. ECG	
	2. Treadmill	
	Pemeriksaan Laboratorium	
	1. Darah Lengkap	
	2. Urine Lengkap	
	3. Fungsi Hati:	
	a. SGOT	
	b. SGPT	

NO	URAIAN	TARIF
	c. Gamma GT	
	d. Bilirubin Direct	
	e. Bilirubin Indirect	
	f. Protein Total	
	g. Albumin	
	4. Fungsi Ginjal:	
	a. BUN	
	b. Serum Creatin	
	c. Asam Urat	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
	c. HbA1C	
	7. Hepatitis:	
	a. HBsAg	
	b. Anti HBs	
	c. Anti HCV	
	8. Tes Narkoba	
6	LIVER SEHAT	Rp. 900,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Radiologi:	
	1.USG Abdomen	
	Fungsi Hati:	
	1.SGOT	
	2.SGPT	
	3. Bilirubin Direct	
	4. Bilirubin Indirect	
	d. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	1. Kolesterol total	
	2.Trigliserida	

NO	URAIAN	TARIF
	3.HDL	
	4.LDL	
	Hepatitis:	
	1.HBsAg	
	2. Anti HBs	
	3. Anti HCV	
	4. Konsultasi internist	
7	GINJAL HEBAT	Rp. 400,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	1. USG Ginjal dan buli	
	b. Pemeriksaan Laboratorium	
	1. Urine Lengkap	
	2. Fungsi Ginjal:	
	a. BUN	
	b. Serum Creatin	
	c. Asam Urat	
	Konsultasi internist	
8	PAKET PRA NIKAH PREMIUM	Rp. 1.800.000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	2. Darah Lengkap	
	3. Urine Lengkap	
	4. Fungsi Hati:	
	a. SGOT	
	b. SGPT	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
	7. Hepatitis:	
	a. HBsAg	

NO	URAIAN	TARIF
	b. Anti HBs	
	c. Anti HCV	
	8. TORCH	
	a. IgM Toksoplasma	
	b. IgG Toksoplasma	
	c. IgM Rubella	
	d. IgG Rubella	
	e. IgM CMV	
	f. IgG CMV	
	g. IgM HSV	
	h. IgG HSV	
	9. Golongan Darah dan Rhesus	
9	PAKET PRA NIKAH CERIA	Rp. 600,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	1. Darah Lengkap	
	2. Urine Lengkap	
	3. Fungsi Hati:	
	a. SGOT	
	b. SGPT	
	5. Lemak Darah/Profil Lemak:	
	a. Kolesterol total	
	b. Trigliserida	
	c. HDL	
	d. LDL	
	6. Gula Darah:	
	a. Gula darah puasa	
	b. Gula darah 2 jam PP	
	7. Hepatitis:	
	a. Anti GBs	
	b. Anti HCV	
	8. Golongan Darah dan Rhesus	
10	JANTUNG KUAT	Rp. 700,000
	Konsultasi Dokter	
	Pemeriksaan Fisik	
	b. Pemeriksaan Jantung	

NO	URAIAN	TARIF
	1. ECG	
	2. Treadmill	
	Lemak Darah/Profil Lemak:	
	1. Kolesterol total	
	2.Trigliserida	
	3.HDL	
	4.LDL	
	d. Gula Darah:	
	1. Gula darah puasa	
	2. Gula darah 2 jam PP	

3) Tarif Pelayanan *Home Care*

a) Konsultasi

NO	BIAYA DAN JASA	TARIF
1	Biaya Pemesanan	Rp. 5,000
2	Jasa Dokter Umum	Rp. 90,000
3	Jasa Dokter Spesialis	Rp. 200,000
4	Jasa Tenaga Kesehatan	Rp. 60,000

b) Transportasi

NO	JARAK DAN KUNJUNGAN	TARIF
1	Jarak < 5 km	Rp. 50,000
2	Jarak 5 – 15 km	Rp. 100,000
3	Jarak > 15 – 30 km	Rp. 150,000
4	Jarak > 30 KM	Rp. 250,000

4) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

a) Pelayanan Dasar

NO	VISITE/KONSULTASI	TARIF
1	Pelayanan IGD:	
	a.Zona Hijau (ESI Level 5)	Rp. 100,000
	b.Zona Kuning (ESI Level 3-4)	Rp. 150,000
	c.Zona Merah (ESI Level 1-2)	Rp. 250,000
2	Konsultasi dr. Spesialis Via Telpon	Rp. 100,000
3	Visite Dokter Umum	Rp. 60,000

4	Visite Dokter Spesialis	Rp. 175,000
---	-------------------------	-------------

b) *One Day Care*

NO	KEGIATAN	TARIF
1	<i>One Day Care</i>	Rp. 300,000

Keterangan:
 One Day Care Tidak Termasuk :
 1. Visit Dokter
 2. Tindakan Medik
 3. Pelayanan IGD dengan sistem zona dalam waktu >6 jam

c) Tindakan Medik Instalasi Gawat Darurat

TINDAKAN SPESIALIS LANGSUNG		
NO	TINDAKAN	TARIF
1	Intra Vena Osseous	Rp. 300,000
2	IV Vena Femoralis/ <i>Vena Sectie</i>	Rp. 175,000
3	<i>Necrotomy</i>	Rp. 112,000
4	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp. 923,000
5	Pasang ETT	Rp. 300,000
6	Pasang Gips Hemispica	Rp. 375,000
7	Pasang <i>Laryngeal Mask Airway</i> (LMA)	Rp. 250,000
8	Pasang Gips Ekstermitas Atas	Rp. 800,000
9	Pasang Gips Ekstermitas Bawah	Rp. 900,000
10	Perawatan/pasang WSD	Rp. 470,000
11	Pericardiosintesis	Rp. 1.000.000
12	Pungsi pleura	Rp. 500,000
13	Pungsi Acites	Rp. 500,000
14	<i>Repair</i> Amputasi dengan <i>Local Anasthesi</i>	Rp. 200,000
15	Sing Awal Ventilator	Rp. 500,000
16	<i>Tendoraphi</i>	Rp. 200,000
17	<i>Tindakan Defibrilator/ Cardioversi (DC Shock)</i>	Rp. 250,000

TINDAKAN NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	TINDAKAN	TARIF
1	Angkat Jahitan < 5	Rp. 44,000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp. 62,000
3	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp. 81,000
4	Angkat Jahitan > 20	Rp. 100,000

TINDAKAN NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	TINDAKAN	TARIF
5	<i>Atropinisasi</i>	Rp. 220,000
6	<i>Bandage</i>	Rp. 60,000
7	<i>Blood Warmer</i> per Jam	Rp. 30,000
8	Bullectomy < 10%	Rp. 87,000
9	Bullectomy 11- 20%	Rp. 156,000
10	Bullectomy 21- 30%	Rp. 192,000
11	Bullectomy > 30%	Rp. 302,000
12	Cateter dengan <i>Lubricatie (Cateter urine?)</i>	Rp. 150,000
13	Cateter dengan <i>Spanner</i>	Rp. 175,000
14	<i>Compress</i> Bimannual	Rp. 50,000
15	<i>Debridement</i> Luka tanpaAnastesi	Rp. 100,000
16	EKG	Rp. 100,000
17	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> dengan LA	Rp. 270,000
18	Ekstraksi Kuku	Rp. 100,000
19	Ektraksi Kuku denganPenyulit	Rp. 217,000
20	<i>Fluid Warmer</i>	Rp. 30,000
21	Perawatan Luka DM	Rp. 100,000
22	<i>Gastric Cooling</i>	Rp. 100,000
23	Jahitan < 5	Rp. 150,000
24	Jahitan 6-10	Rp. 200,000
25	Jahitan 11-20	Rp. 250,000
26	Jahitan > 20	Rp. 300,000
27	Insisi Abses / EksisiAbses	Rp. 253,000
29	Irigasi Hidung/Ekstraksi Corpal	Rp. 70,000
30	Irigasi Mata/Ekstraksi Corpal	Rp. 70,000
31	Irigasi Telinga/Ekstraksi Corpal	Rp. 70,000
33	<i>Lavement</i>	Rp. 62,000
34	<i>Long Arm Cast (LAC)</i>	Rp. 200,000
35	<i>Long Leg Cast (LLC)</i>	Rp. 250,000
36	Luka Lecet <i>Multipel</i>	Rp. 50,000
37	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 75,000
38	<i>Neck Barring</i>	Rp. 100,000
40	<i>Needle Decompresi</i>	Rp. 200,000
41	NGT	Rp. 75,000
42	Earthoilet	Rp. 100,000

TINDAKAN NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	TINDAKAN	TARIF
43	Pasang <i>Backslab</i>	Rp. 112,000
44	Pasang <i>Foreslab</i>	Rp. 112,000
45	Pasang Kateter Uretra	Rp. 75,000
46	Pasang Kateter Umbilicalis	Rp. 250,000
47	Pasang Gips	Rp. 81,000
48	Pasang Gips Hemispica	Rp. 375,000
49	Pasang Infus Dewasa / tindakan	Rp. 60,000
50	Pasang Infus Anak	Rp. 85,000
51	Pasang Infus Pump	Rp. 100,000
52	Pakai <i>Jakson Reese</i>	Rp. 150,000
53	Pasang <i>Nasal Sonde</i> /Maagslang	Rp. 75,000
54	Pasang Spalk / Bidai	Rp. 65,000
55	Pasang <i>Syringe Pump</i>	Rp. 100,000
56	Pasang Tampon Kebidanan	Rp. 25,000
57	Pasang Velpeau	Rp. 150,000
58	PemberianAnastesiLokal	Rp. 25,000
59	Periksa GDA	Rp. 30,000
60	Rawat Luka Bakar < 20%	Rp. 140
61	Rawat Luka Bakar > 20%	Rp. 320
62	Perawatan/pasang WSD	Rp. 470,000
63	Potong Cincin	Rp. 75,000
64	ProsedurSedasiAnastesi IGD (PSA)	Rp. 250,000
65	Pungsi Hematom	Rp. 156,000
66	Pungsi VU	Rp. 100,000
67	Ransel Verban	Rp. 112,000
68	Rawat Luka Besar	Rp. 150,000
69	Rawat Luka Kecil	Rp. 70,000
70	Rawat Luka Sedang	Rp. 100,000
71	<i>Rectal Toucher</i>	Rp. 60,000
72	Regulasi Cepat Insulin	Rp. 171,000
73	Rehidrasi	Rp. 100,000
74	Reposisi <i>Colles/Smith Fracture</i>	Rp. 250,000
75	Reposisi Hemoroid	Rp. 75,000
76	Reposisi Mandibula	Rp. 175,000
77	Reposisi Sendi Bahu	Rp. 100,000

TINDAKAN NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	TINDAKAN	TARIF
78	ReposisiSendi Bahu denganSedasi	Rp. 300,000
79	Reposisi Sendi Panggul	Rp. 150,000
80	ReposisiSendiPangguldenganSedasi	Rp. 350,000
81	Reposisi tanpa Anastesi	Rp. 100,000
82	Resusitasi Kegawatdaruratan	Rp. 200,000
83	RJP dengan Auto Pulse	Rp. 500,000
84	RJP tanpa Alat Bantu	Rp. 200,000
85	<i>Short Arm Cast (SAC)</i>	Rp. 180,000
86	<i>Short Leg Cast (SLC)</i>	Rp. 75,000
87	<i>Skin</i> Traksi	Rp. 75,000
88	<i>Slym Suiker</i>	Rp. 60,000
89	<i>Suction</i>	Rp. 40,000
90	Tampon Epedrin	Rp. 50,000
91	USG Dokter Umum	Rp. 100,000
92	USLAP	Rp. 130,000
93	<i>Vulva Hygiene</i>	Rp. 20,000
94	Injeksi IV/IM/SC/IC	Rp. 15,000
95	Kumbah/Bilas Lambung	Rp. 120,000
96	Pungsi Vena	Rp. 15,000
97	Pungsi Kandung Kemih	Rp. 200,000
98	Irigasi Kateter	Rp. 20,000
99	Observasi IGD/hari	Rp. 100,000
100	Sirkum	Rp. 500,000
101	Huknah/ Lavemen	Rp. 90,000

TINDAKAN PONEK IGD-VK SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Biopsi	Rp. 250,000
2	<i>Continous</i> NST	Rp. 312,000
3	Eksplorasi karena Robekan Jalan Lahir Oleh Dr.Spesialis	Rp. 500,000
4	Jahitan <i>Ruptur Perineum</i> TK I dan TK II Oleh Dr.Spesialis	Rp. 594,000
5	Jahitan <i>Strudle Injury</i>	Rp. 600,000
6	Jahitan <i>Ruptur</i> Perineum TK III	Rp. 990,000
7	Jahitan <i>Ruptur</i> Perineum TK IV	Rp. 2.800.000

TINDAKAN PONEK IGD-VK SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
8	Insisi Bartolin	Rp. 375,000
9	<i>Inspecullo</i> Vagina Oleh Dokter Spesialis	Rp. 100,000
10	Manual <i>Placenta di Ruang Tindakan</i>	Rp. 1.800.000
11	<i>Marsupialisasi Kiste Bartolin</i>	Rp. 375,000
12	Partus Abnormal <i>Forcep</i> Ekstraksi	Rp. 3.500.000
13	Partus Abnormal <i>Vacum</i> Ekstraksi	Rp. 3.500.000
14	Partus Normal dengan Jahitan I. II	Rp. 2.100.000
15	Partus Normal dengan Jahitan III. IV	Rp. 2.500.000
16	Partus Sungsang Manual <i>Aid</i>	Rp. 2.800.000
17	Partus Sungsang Spontan	Rp. 2.500.000
18	Persalinan dengan Manual Plasenta	Rp. 4.600.000
19	Pemasangan <i>Stift Laminaria</i>	Rp. 625,000
20	Pasang Tampon Panjang	Rp. 187,000
21	Rectal Toucher	Rp. 56,000
22	Reposisi Uterus	Rp. 2.178.000
23	Resusitasi Oleh Dr.Spesialis	Rp. 75,000
24	Slym Suiker	Rp. 60,000
25	Swab Cervix/ Swab Vagina	Rp. 75,000
26	USG 2D	Rp. 200,000
27	USG Transvaginal	Rp. 300,000
28	Vaginal Toucher	Rp. 25,000
29	Visum kandungan dan kebidanan	Rp. 200,000
30	Doppler	Rp. 25,000
31	Resusitasi Neonatal persalinan normal	Rp. 100,000

TINDAKAN PONEK IGD-VK NON SPESIALIS LANGSUNG

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Jahitan <i>Ruptur Perineum</i> TK I dan TK II Oleh Dr.Spesialis	Rp. 594,000
2	<i>Inspecullo</i> Vagina Oleh Dokter Spesialis	Rp. 100,000
3	Partus Abnormal <i>Vacum</i> Ekstraksi	Rp. 3.500.000
4	Partus Normal dengan Jahitan I. II	Rp. 2.100.000
5	Partus Normal dengan Jahitan III. IV	Rp. 2.500.000
6	Partus Normal tanpa Jahitan	Rp. 1.800.000

TINDAKAN PONEK IGD-VK SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
7	Partus Sungsang Manual <i>Aid</i>	Rp. 2.800.000
8	Partus Sungsang Spontan	Rp. 2.500.000
9	Persalinan dengan Manual Plasenta	Rp. 4.600.000
10	Pemasangan <i>Stift Laminaria</i>	Rp. 625,000
11	Pasang Tampon Panjang	Rp. 187,000
12	Rectal Toucher	Rp. 56,000
13	Reposisi Uterus	Rp. 2.178.000
14	Resusitasi Oleh Dr.Spesialis	Rp. 75,000
15	Slym Suiker	Rp. 60,000
16	Swab Cervix/ Swab Vagina	Rp. 75,000
17	Vaginal Toucher	Rp. 25,000
18	Doppler	Rp. 25,000
19	Resusitasi Neonatal persalinan normal	Rp. 100,000
20	EKG	Rp. 75,000
21	Bladder Training	Rp. 30,000
22	Jasa Konseling Menyusui (1x selama perawatan)	Rp. 30,000
23	Pasang Kondom Kateter	Rp. 600,000
24	<i>Lavement</i>	Rp. 75,000
25	Lepas Drainase	Rp. 100,000
26	Oksitosi Drip	Rp. 300,000
27	Pasang IUD	Rp. 250,000
28	Pasang Implan	Rp. 150,000

TARIF TINDAKAN MEDIK RUANG OBSERVASI INTENSIF (ROI)		
a. Tarif Pelayanan Dasar ROI		
NO	URAIAN	TARIF
1	Sewa Kamar	Rp.100,000
2	Biaya Makan	Rp.75,000
3	Jasa Pelayanan Keperawatan	Rp.350,000
4	BHP Dasar	Rp. 300,000
	JUMLAH	Rp. 810,000

- Catatan:
- v Tarif tidak termasuk Visite Dokter
 - v Tarif termasuk sebagai berikut:
 - 1. Biaya Sewa Kamar
 - 2. Biaya Makan
 - 3. Tindakan Perawatan Dasar
 - 4. Tindakan Monitoring
 - 5. Tindakan Syringe Pump
 - 6. Tindakan Infus Pump
 - 7. Tindakan Suction
 - 8. Oksigenasi
 - 9. Incubator
 - 10. Pasang NGT, GC, SONDE, dan Mayo
 - 11. Infant Warmer

b. Tarif Pemakaian Alat di ROI		
NO	NAMA ALAT	TARIF SEWA PERHARI
1	CPAP	Rp. 225,000
2	<i>Neopuff</i>	Rp. 100,000
3	Ventilator	Rp. 500,000
4	<i>Water Sealed Drainage (WSD)</i>	Rp. 150,000

5) Tarif Instalasi Rawat Inap

a) Pelayana Dasar

NO	LAYANAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	NON KELAS, ISOLASI, PERINATOLOGI
1	Penggunaan Kamar	Rp.40,000	Rp 70,000	Rp 100,000	Rp 100,000
2	Jasa pelayanan keperawatan	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 100,000
3	BAHP Dasar	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 100,000
4	Diet	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 90,000
	Non Diet	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 75,000
5	Kebersihan Lingkungan	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 30,000	Rp 35,000
	JUMLAH (DIET)	Rp 240,000	Rp 275,000	Rp 310,000	Rp 425,000
	JUMLAH (NON DIET)	Rp.230,000	Rp.265,000	Rp.300,000	Rp 410,000

b) Visit/Konsul

NO	VISITE/ KONSULTASI	KELAS III	KELAS II	KELAS I	R.ISOLASI, COMBUSTIO, TETANUS, PERINATOLOGI
1	Visite Dokter Spesialis/Dokter /Gigi Spesialis	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.150,000	Rp.150,000
2	Visite Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp.70,000	Rp.70,000	Rp.70,000	Rp.120,000
3	Visite Ahli Gizi	Rp.25,000	Rp.25,000	Rp.25,000	Rp.30,000
4	Visite Apoteker	Rp.35,000	Rp.35,000	Rp.35,000	Rp.50,000
5	Konsultasi dr. Spesialis Via Telpon	Rp.100,000	Rp.100,000	Rp.100,000	Rp.120,000

Catatan:

- 1. Rawat Inap, Paket Tidak Termasuk:
 - a. Tindakan Medik
 - b. Visite Dokter
- 2. Tarif termasuk sebagai berikut
 - 1. Biaya Sewa Kamar
 - 2. Biaya Sewa Alat Medis
 - 3. Biaya Makan
 - 4. Tindakan Perawatan Dasar
 - 5. Tindakan Monitoring

c) Tindakan Sepesialis Langsung

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	<i>Atropinisasi</i>	Rp. 220,000
2	Buka Gips Besar	Rp. 400,000
3	Buka Gips Kecil	Rp. 300,000
4	Elektrik <i>Couter</i>	Rp. 338,000
5	Gastric Cooling	Rp. 80,000
6	Insisi	Rp. 140,000
7	Lumbal Pungsi	Rp. 125,000
8	Tes Mantoux	Rp. 180,000
9	Nekrotomi	Rp. 200,000
10	Pasang Backslab	Rp. 130,000
11	Pasang ETT	Rp. 300,000
12	Pasang Foreslab	Rp. 130,000
13	Pasang Gips Body Jaket	Rp. 450,000
14	Pasang Gips Hemispica	Rp. 300,000
15	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp. 923,000
16	Pasang Ransel Verband	Rp. 100,000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
17	Pasang Gips Ekstermitas Atas	Rp. 800,000
18	Pasang Gips Ekstermitas Bawah	Rp. 900,000
19	Pasang Skin Traksi	Rp. 56,000
20	Pasang WSD	Rp. 375,000
21	Pemberian Kemoterapi	Rp. 50,000
22	Phlebotomy	Rp. 300,000
23	Pleurodesis	Rp. 100,000
24	Pungsi Acites	Rp. 250,000
25	Pungsi Pleura	Rp. 275,000
26	Regulasi Cepat Insulin	Rp. 137,000
27	Resusitasi dengan Alat Bantu	Rp. 200,000
28	Spooling Empiema	Rp. 175,000
29	Huknah/ Lavemen	Rp. 50,000
30	Biopsi	Rp. 250,000
31	<i>Continuous</i> NST	Rp. 312,000
32	Eksplorasi karena Robekan Jalan Lahir Oleh Dr.Spesialis	Rp. 500,000
33	Jahitan <i>Ruptur Perineum</i> TK I dan TK II Oleh Dr.Spesialis	Rp. 594,000
34	Jahitan <i>Strudle Injury</i>	Rp. 600,000
35	Jahitan <i>Ruptur</i> Perineum TK III	Rp. 990,000
36	Jahitan <i>Ruptur</i> Perineum TK IV	Rp. 2.800.000
37	Insisi Bartolin	Rp. 375,000
38	<i>Inspecullo</i> Vagina Oleh Dokter Spesialis	Rp. 100,000
39	Manual <i>Placenta di Ruang Tindakan</i>	Rp. 1.800.000
40	<i>Marsupialisasi Kiste Bartolin</i>	Rp. 375,000
41	Partus Abnormal <i>Forcep</i> Ekstraksi	Rp. 3.500.000
42	Partus Abnormal <i>Vacum</i> Ekstraksi	Rp. 3.500.000
43	Partus Normal dengan Jahitan I. II	Rp. 2.100.000
44	Partus Normal dengan Jahitan III. IV	Rp. 2.500.000
45	Partus Sungsang Manual <i>Aid</i>	Rp. 2.800.000
46	Partus Sungsang Spontan	Rp. 2.500.000
47	Persalinan dengan Manual Plasenta	Rp. 4.600.000
48	Pemasangan <i>Stift Laminaria</i>	Rp. 625,000
49	Pasang Tampon Panjang	Rp. 187,000
50	Rectal Toucher	Rp. 56,000
51	Reposisi Uterus	Rp. 2.178.000
52	Resusitasi Oleh Dr.Spesialis	Rp. 100,000
53	Slym Suiker	Rp. 60,000
54	Swab Cervix/ Swab Vagina	Rp. 75,000
55	USG 2D Kandungan	Rp. 200,000
56	USG Transvaginal	Rp. 300,000
57	Vaginal Toucher	Rp. 45,000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
58	Visum kandungan dan kebidanan	Rp. 200,000
59	Doppler	Rp. 25,000
60	Resusitasi Neonatal persalinan normal	Rp. 100,000
61	Transfusi Tukar	Rp. 264,000
62	Pasang CPAP	Rp. 225,000

d) Tindakan Non Spesialis Langsung

NO	JENIS TINDAKAN VIP/VVIP	TARIF BARU
1	Angkat Jahitan < 5	Rp. 50.000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp 75.000
3	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp 100.000
4	Angkat Jahitan > 20	Rp 150.000
5	<i>Blader Training</i>	Rp 30,000
6	EKG	Rp 100,000
7	Infuse Pump	Rp 100,000
8	Lavement	Rp 75,000
9	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp 50,000
11	Parawatan Tracheostomy	Rp 53,000
14	Pasang NGT	Rp 75,000
15	Pasang Skin Traksi	Rp 75,000
16	Periksa GDA	Rp 30,000
17	Perawatan Colostomy	Rp 45,000
18	Rawat Luka Bakar < 20%	Rp 140,000
19	Rawat Luka Bakar > 20%	Rp 320,000
20	Rawat Luka Gangren Berat	Rp 135,000
21	Rawat Luka Sedang	Rp 113,000
22	Regulasi Cepat Insulin	Rp 205,000
23	Reposisi Manual Haemoroid	Rp 30,000
24	RJP dengan Auto Pulse	Rp 500,000
25	RJP tanpa Alat Bantu	Rp 200,000
26	Spooling Empiema	Rp 260,000
27	Suction Pump	Rp 40,000
28	Syringe Pump	Rp 120,000
29	Semua Tindakan Aff (Pelepasan Alat)	Rp 36,000
30	Huknah/ Lavemen	Rp 50,000
31	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	Rp 50,000
32	Tranfusi Darah/Hari	Rp 95,000
33	Pasang Infus anak	Rp 85,000
34	Pasang Infus dewasa	Rp 60,000
35	Pemberian Sonde	Rp 50,000
36	GDS	Rp 35,000
37	Monitor	Rp 120000
38	Observasi	Rp 100,000
39	Injeksi IV/IM	Rp 15,000

NO	JENIS TINDAKAN VIP/VVIP	TARIF BARU
40	Resusitasi dengan Alat Bantu	Rp 200,000
41	Jahitan <i>Ruptur Perineum</i> TK I dan TK II Oleh Dr.Spesialis	Rp 594,000
42	<i>Inspecullo</i> Vagina Oleh Dokter Spesialis	Rp 100,000
43	Partus Abnormal <i>Vacum</i> Ekstraksi	Rp 3.500.000
44	Partus Normal dengan Jahitan I. II	Rp 2.100.000
45	Partus Normal dengan Jahitan III. IV	Rp 2.500.000
46	Partus Normal tanpa Jahitan	Rp 1.800.000
47	Partus Sungsang Manual <i>Aid</i>	Rp 2.800.000
48	Partus Sungsang Spontan	Rp 2.500.000
49	Persalinan dengan Manual Plasenta	Rp 4.600.000
50	Pemasangan <i>Stift Laminaria</i>	Rp 625,000
51	Pasang Tampon Panjang	Rp 187,000
52	Rectal Toucher	Rp 56,000
53	Reposisi Uterus	Rp 2.178.000
54	Resusitasi Oleh Dr.Spesialis	Rp 100,000
55	Slym Suiker	Rp 60,000
56	Swab Cervix/ Swab Vagina	Rp 75,000
57	Vaginal Toucher	Rp 25,000
58	Doppler	Rp 25,000
59	Resusitasi Neonatal persalinan normal	Rp 100,000
60	Jasa Konseling Menyusui (1x selama perawatan)	Rp 30,000
61	Pasang Kondom Kateter	Rp 600,000
62	Lepas Drainase	Rp 100,000
63	Ambulasi	Rp 50,000
64	Imunisasi	Rp 45,000
65	Relaksasi ASI	Rp 40,000
66	Metode Kangguru	Rp 30,000
67	Perawatan Tali Pusat	Rp 20,000
68	Memandikan Bayi	Rp 60,000
69	Foto Terapi	Rp 625,000
70	Inkubator	Rp 100,000
71	Periksa GDA	Rp 23,000
72	Pijat Bayi	Rp 55,000
73	Rawat Luka <i>Colostomi</i>	Rp 30,000
74	<i>Suction Pump</i>	Rp 40,000
75	Tindik	Rp 62,000
76	Perawatan Bayi	Rp 50,000
77	Ektubasi	Rp 55,000
78	Lepas Ventilator / CPAP	Rp 100,000
79	Penggunaan Alat Ventilator,CPAP / hari	Rp 500,000
80	Pasang <i>Syringe Pump</i> / hari	Rp 55,000

NO	JENIS TINDAKAN VIP/VVIP	TARIF BARU
81	Pasang Monitor / hari	Rp 35,000
82	Spulling Catheter	Rp 20,000
83	Spulling NGT / hari	Rp 20,000
84	GantiPerban / hari	Rp 20,000
85	PemberianMakanMelalui Sonde / hari	Rp 30,000
86	Pasang infus neonatus	Rp 50,000
87	Pasang infarm warmer	Rp 100,000
88	Pasang plag / venplon	Rp 50,000
89	Memberi diit / susu	Rp 100,000
90	Oksitosi Drip	Rp 300,000
91	Pasang IUD	Rp 250,000
92	Pasang Implan	Rp 150,000
93	Repening Misoprostol	Rp 375,000
94	Perawatan Payudara	Rp 62,000
95	Injeksi SC	Rp 30,000

6) Tarif Instalasi Intensif (ICU, PICU, NICU)

a) Intensif Care Unit

TARIF PELAYANAN DASAR		
NO	LAYANAN	TARIF
1	Penggunaan Kamar	Rp. 300,000 / hari
2	Jasa pelayanan keperawatan	Rp. 200,000/ hari
3	BAHP Dasar	Rp. 200,000/ hari
	JUMLAH	Rp. 700,000/ hari

TARIF VISIT/KONSUL		
NO	VISITE/ KONSULTASI	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis/Dokter	Rp. 220,000
	/Gigi Spesialis	
2	Visite Dokter Umum/Dokter	Rp. 150,000
	Gigi	
3	Visite Ahli Gizi	Rp. 30,000
4	Visite Apoteker	Rp. 50,000
5	Konsultasi dr. Spesialis Via Telpon	Rp. 150,000

TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS LANGSUNG (ICU)		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Elektrik Couter	Rp. 226,000

TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS LANGSUNG (ICU)		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
2	Gastric Cooling	Rp. 80,000
3	Insisi	Rp. 140,000
4	Lavement	Rp. 70,000
5	Lumbal Pungsi	Rp. 125,000
6	Nekrotomi	Rp. 90,000
7	Pasang Foreslab	Rp. 90,000
8	Pasang Gips Body Jaket	Rp. 450,000
9	Pasang Gips Hemispica	Rp. 300,000
10	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas tanpa Reposisi	Rp. 200,000
11	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah tanpa Reposisi	Rp. 250,000
12	Pasang Skin Traksi	Rp. 56,000
13	Pasang WSD	Rp. 375,000
14	Phlebotomy	Rp. 300,000
15	Pleurodesis	Rp. 100,000
16	Pungsi Acites	Rp. 250,000
17	Pungsi Pleura	Rp. 275,000
18	Reposisi Manual Haemoroid	Rp. 20,000
19	Spooling Empiema	Rp. 175,000
20	Konsultasi ASI	Rp. 30,000
21	Tindakan PICC	Rp. 500,000
22	Pemasangan NGT dengan sedasi	Rp. 100,000
23	Pasang Ventilator (IMV, NIMV, CPAP, HFO)	Rp. 500,000
24	Pemasangan NGT dengan sedasi	Rp. 100,000
25	<i>Adjusting</i> Ventilator Awal/CPAP/ hari	Rp. 325,000
26	<i>Atropinisasi</i>	Rp. 175,000
27	<i>Blood Gas Analyisa</i> (BGA)	Rp. 200,000
28	<i>Blood Warmer</i> per Jam	Rp. 22,000
29	<i>Electrocardiography</i> (ECG)	Rp. 75,000
30	Hemodialisis	Rp. 1.100.000
31	Injeksi Intra <i>Artikular</i> Khusus	Rp. 120,000
32	Pasang CVC	Rp. 700,000
33	Pasang ETT/Intubasi	Rp. 300,000
34	Pasang NGT dengan Sedasi	Rp. 100,000
35	Pasang Kateter dengan <i>Mandrain</i>	Rp. 923,000
36	Penggantian <i>Tracheostomy</i>	Rp. 150,000
37	Pungsi Pleura	Rp. 275,000
41	Regulasi Cepat Insulin	Rp. 137,000
42	<i>Resusitasi</i>	Rp. 200,000
43	Setting Ventilator Awal / CPAP	Rp. 225,000
44	<i>Sitostatika</i>	Rp. 150,000
45	Tindakan <i>Defibrilator/ Cardioversi</i>	Rp. 200,000

TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS LANGSUNG (ICU)		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
46	<i>Tracheostomy</i>	Rp. 2.700.000
47	<i>Vena Sectie</i>	Rp. 400,000

TARIF TINDAKAN MEDIK NON SPESIALIS LANGSUNG (ICU)		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Angkat Jahitan < 5	Rp. 50.000
2	Angkat Jahitan 6 – 10	Rp. 75.000
3	Angkat Jahitan 11 – 20	Rp. 100.000
4	Angkat Jahitan > 20	Rp. 150.000
5	<i>Blader Training</i>	Rp. 30,000
6	Buka Gips Besar	Rp. 75,000
7	Buka Gips Kecil	Rp. 55,000
8	<i>Electrocardiography</i> (ECG)	Rp. 100,000
9	Gastric Cooling	Rp. 80,000
10	Pasang Infuse Pump	Rp. 80,000
11	Tes Mantoux	Rp. 125,000
12	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 62,000
17	Parawatan Tracheostomy	Rp. 75,000
18	Pasang Backslab	Rp. 90,000
19	Pasang NGT	Rp. 55,000
20	Pasang Ransel Verband	Rp. 90,000
21	Pemberian Kemoterapi	Rp. 50,000
22	Periksa GDA	Rp. 40,000
23	Perawatan Colostomy	Rp. 50,000
24	Rawat Luka Bakar < 20%	Rp. 95,000
25	Rawat Luka Bakar > 20%	Rp. 214,000
26	Rawat Luka Gangren Berat	Rp. 90,000
28	Regulasi Cepat Insulin	Rp. 137,000
29	Pasang Suction Pump	Rp. 80,000
30	Pasang Syringe Pump / hari	Rp. 80,000
31	Semua Tindakan Aff (Pelepasan Alat)	Rp. 15,000
32	Asuhan Keperawatan	Rp. 55,000
33	Huknah/ Lavemen	Rp. 50,000
34	Injeksi IV, IM	Rp. 25,000
35	Injeksi SC (subcutan)	Rp. 30,000
38	Metode Kanguru	Rp. 30,000
39	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 62,000
40	Aff CVC	Rp. 150,000
41	perawatan CVC/hari	Rp. 50,000
42	Rawat Luka Besar	Rp. 125,000
43	Rawat Luka Kecil	Rp. 62,000
44	Rawat Luka Sedang	Rp. 94,000

TARIF TINDAKAN MEDIK NON SPESIALIS LANGSUNG (ICU)		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
45	Oral Higiene	Rp. 22,000
47	Rawat Luka <i>Colostomi</i>	Rp. 50,000
49	Ektubasi	Rp. 50,000
50	Lepas Ventilator	Rp. 150,000
52	Pasang Infus / hari	Rp. 40,000
53	Pasang Monitor / hari	Rp. 80,000
54	Pasang OPA / Gudel	Rp. 55,000
55	Pasang Catheter	Rp. 65,000
56	Pasang NGT	Rp. 100,000
57	Lepas / <i>Aff Catheter</i>	Rp. 25,000
58	Lepas / <i>Aff NGT</i>	Rp. 25,000
59	Lepas / <i>Aff Infus</i>	Rp. 15,000
60	EKG	Rp. 75,000
61	Spulling Catheter	Rp. 20,000
62	Spulling NGT / hari	Rp. 20,000
64	Ganti Perban / hari	Rp. 20,000
65	Pemberian Makan Melalui Sonde / hari	Rp. 30,000
66	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 62,000
67	<i>Aff CVC</i>	Rp. 150,000
71	pasang infus anak	Rp. 75,000
72	Memandikan pasien	Rp. 50,000
75	pasang kasur dekubitus	Rp. 100,000
76	tindakan tranfusi darah	Rp. 50,000
77	nebulizer	Rp. 75,000
78	Pasang infus dewasa	Rp. 80,000
79	hukna	Rp. 65,000
80	Askep / hari	Rp. 125,000

b) Neonatal Intensif Care Unit

TARIF PELAYANAN DASAR		
NO	LAYANAN	TARIF
1	Penggunaan Kamar	Rp. 300,000/hari
2	Jasa pelayanan keperawatan	Rp. 300,000/hari
3	BAHP Dasar	Rp. 200,000/hari
	JUMLAH	Rp. 800,000/hari

TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Resusitasi Neonatus	Rp. 625,000
2	Pasang ETT/Intubasi	Rp. 300,000
3	<i>Addjusting Ventilator Awal/CPAP/ hari</i>	Rp. 225,000
4	Pasang IV Umbilikal	Rp. 250,000

5	Transfusi Tukar	Rp. 264,000
---	-----------------	-------------

TARIF TINDAKAN MEDIK NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Foto Terapi	Rp. 625,000
2	Inkubator	Rp. 100,000
3	Imunisasi	Rp. 45,000
4	Jasa Konseling Menyusui (1xselamarawat)	Rp. 30,000
5	Oral Higiene	Rp. 18,000
6	Pemakaian Metode Kanguru	Rp. 40,000
7	Periksa GDA	Rp. 23,000
8	Pijat Bayi	Rp. 55,000
9	Rawat Luka <i>Colostomi</i>	Rp. 30,000
10	<i>Relaktasi</i> ASI	Rp. 30,000
11	<i>Suction Pump</i>	Rp. 40,000
12	Tindik	Rp. 62,000
13	PerawatanBayi	Rp. 50,000
14	Ektubasi	Rp. 55,000
15	Lepas Ventilator /CPAP	Rp. 100,000
16	PenggunaanAlat Ventilator, CPAP / hari	Rp. 500,000
17	Pasang <i>Syringe Pump</i> / hari	Rp. 55,000
18	PasangInfus	Rp. 40,000
19	Pasang Monitor / hari	Rp. 35,000
20	MemandikanBayi / hari	Rp. 50,000
21	Pasang OPA / Gudel	Rp. 55,000
22	Pasang Catheter	Rp. 65,000
23	Pasang NGT	Rp. 100,000
24	Lepas / <i>Aff Catheter</i>	Rp. 25,000
25	Lepas / <i>Aff</i> NGT	Rp. 25,000
26	Lepas / <i>Aff</i> Infus	Rp. 15,000
27	EKG	Rp. 75,000
28	Askep / hari	Rp. 125,000
29	Spulling Catheter	Rp. 20,000
30	Spulling NGT / hari	Rp. 20,000
31	Injeksi IM IV / hari	Rp. 15,000
32	GantiPerban / hari	Rp. 20,000
33	PemberianMakanMelaluiSonde / hari	Rp. 40,000
34	PerawatanTaliPusat	Rp. 20,000
35	ObservasiTanda Vital	Rp. 45,000
36	Pasang infus neonatus	Rp. 50,000
37	Nebulizer	Rp. 62,000
38	Tranfusi darah/Hari	Rp. 75,000
39	Pasang infarm warmer	Rp. 100,000
40	Pasang plag / venplon	Rp. 50,000
41	Memberi diit / susu	Rp. 100,000

TARIF TINDAKAN MEDIK NON SPESIALIS LANGSUNG		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
42	Resusitasi biasa	Rp. 200,000

7) Tarif Instalasi Bedah Sentral

NO	JENIS KATEGORI TINDAKAN	TARIF BARU
1	Tindakan Operatif Kecil	5.102.000
2	Tindakan Operatif Sedang	7.653.000
3	Tindakan Operatif Besar	10.204.000
4	Tindakan Operatif Khusus	12.700.000
5	Tindakan Operatif Lokal	3.500.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
1	<i>Abdomin Opelvic Amputation And Disarculation At Hip</i>	Rp.13.759.000
2	<i>Achillotenotomy</i>	Rp.4.575.000
3	<i>ACL (Anterior Cruciatum Ligamen) rekonstruksi (open)</i>	Rp.13.759.000
4	<i>Adductor Tenotomy of Hip</i>	Rp.4.575.000
5	<i>Adenoidektomi (ADE)</i>	Rp.4.723.000
6	<i>Adenotonsilektomi (ATE)</i>	Rp.5.723.000
7	<i>Alveolectomy (luas > 2 regio)</i>	Rp.3.112.000
8	<i>Amputation Above Knee</i>	Rp.7.723.000
9	<i>Amputation And Disarculation of Fingers</i>	Rp.7.473.000
10	<i>Amputation And Disarculation of Fingers, Multiple</i>	Rp.8.473.000
11	<i>Amputation And Disarculation of Foot</i>	Rp.7.514.000
12	<i>Amputation And Disarticulation of Thumb</i>	Rp.3.112.000
13	<i>Amputation of Ankle Through Malleoli of Tibia And Fibula</i>	Rp.7.723.000
14	<i>Amputation of Forearmcand Hand</i>	Rp.7.514.000
15	<i>Amputation of toe</i>	Rp.3.112.000
16	<i>Amputation through foot</i>	Rp.7.514.000
17	<i>Amputation Through Forearm</i>	Rp.7.723.000
18	<i>Amputation through hand</i>	Rp.7.723.000
19	<i>Amputation Through Hand, Amputation Through Carpals</i>	Rp.7.723.000
20	<i>Amputation through humerus, upper arm amputation</i>	Rp.7.723.000
21	<i>Anal fistulectomy</i>	Rp.5.203.000
22	<i>Anal fistulotomy</i>	Rp.5.203.000
23	<i>Anastomosis end to end ureter</i>	Rp.7.940.000
24	<i>Anastomosis, small to large intestine</i>	Rp.7.941.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
25	<i>Angkat Jahitan dengan general anastesi</i>	Rp.1.847.000
26	<i>Ankle Fusion</i>	Rp.9.166.000
27	<i>Ankylotomy</i>	Rp.4.575.000
28	<i>Anterior Posterior Repair</i>	Rp.9.179.000
29	<i>Anterior resection of rectum with synchronous colostomy</i>	Rp.9.288.000
30	<i>Appendectomy</i>	Rp.4.785.000
31	<i>Appendictomy (appendic perforasi)</i>	Rp.7.724.000
32	<i>Application of external fixator d</i>	Rp.7.723.000
33	<i>Application of external fixator device, ring system</i>	Rp.9.288.000
34	<i>Application of hobrid external fixator device</i>	Rp.9.288.000
35	<i>Arthrodesis of elbow</i>	Rp.9.288.000
36	<i>Arthrodesis of hip</i>	Rp.9.288.000
37	<i>Arthrodesis of knee</i>	Rp.9.288.000
38	<i>Arthrodesis of other specified joints</i>	Rp.7.723.000
39	<i>Arthrodesis of shoulder</i>	Rp.9.288.000
40	<i>Aspirasi massa lensa</i>	Rp.2.775.000
41	<i>Aspiration of other soft tissue</i>	Rp.2.336.000
42	<i>Athroscopy</i>	Rp.13.759.000
43	<i>Batu Buli/Vesicolithotomy</i>	Rp.4.708.000
44	<i>Bedah Laring Mikroskopi Operasicimino</i>	Rp.9.288.000
45	<i>Bilateral Cystectomy</i>	Rp.11.424.000
46	<i>Bilateral neoimplantasi ureter</i>	Rp.18.530.000
47	<i>Bilateral Oophorotomy</i>	Rp.8.894.000
48	<i>Bilateral orchidectomy</i>	Rp.9.499.000
49	<i>Bilateral orkidopeksi UDT</i>	Rp.5.850.000
50	<i>Bilateral radical mastectomy</i>	Rp.11.424.000
51	<i>Bilateral reduction mammoplasty</i>	Rp.7.408.000
52	<i>Bilateral repair of inguinofemoral hernia</i>	Rp.5.937.000
53	<i>Bilateral Repair of Inguinofemoral Hernia with Graft or Prosthesis</i>	Rp.6.400.000
54	<i>Bilateral simple mastectomy</i>	Rp.9.676.000
55	<i>Bilateral URS</i>	Rp.9.288.000
56	<i>Bilateral URS dg DJ Stent</i>	Rp.15.994.000
57	<i>Bilateral varikokelektomi</i>	Rp.5.898.000
58	<i>Biopsi of bone</i>	Rp.3.112.000
59	<i>Biopsi of joint structure</i>	Rp.3.112.000
60	<i>Biopsi penis</i>	Rp.2.565.000
61	<i>Biopsi saraf tepi</i>	Rp.7.723.000
62	<i>Biopsy of lymphatic structure</i>	Rp.2.336.000
63	<i>Biopsy of skin and subcutaneous tissue</i>	Rp.2.895.000
64	<i>Bivalve Nefrolitotomi</i>	Rp.11.846.000
65	<i>Bladder Neck Incisi</i>	Rp.9.179.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
66	<i>Blepharospasty atas</i>	Rp.9.288.000
67	<i>Bone Graft</i>	Rp.7.723.000
68	<i>Bone graft to facial bone</i>	Rp.9.288.000
69	<i>Broncoscopi Ektraksi</i>	Rp.9.288.000
70	<i>Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Arthrodesis</i>	Rp.7.723.000
71	<i>Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Osteotomy of The First Metatarsal</i>	Rp.7.723.000
72	<i>Bursectomy</i>	Rp.3.112.000
73	<i>Bursotomy</i>	Rp.4.575.000
74	<i>Businasi/ Dilatasi Uretra Dg GA</i>	Rp.1.847.000
75	<i>Caldwell Luc</i>	Rp.7.288.000
76	<i>Cauterization of hemorrhoids</i>	Rp.3.314.000
77	<i>Cecectomy</i>	Rp.7.941.000
78	<i>Cheiloraphy</i>	Rp.10.000.000
79	<i>Cholecystectomy</i>	Rp.7.508.000
80	<i>Chordee Excision, General Anastesi</i>	Rp.9.179.000
81	<i>Circumcision</i>	Rp.3.112.000
82	<i>Circumferental Wiring+Arcbarr, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
83	<i>Close Reduction + Arcbarr, General Anastesi</i>	Rp.7.723.000
84	<i>Close Reduction + Imf (Eyelet), General Anastesi</i>	Rp.7.723.000
85	<i>Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal</i>	Rp.7.723.000
86	<i>Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation - Humerus</i>	Rp.7.723.000
87	<i>Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation - Radius And Ulna</i>	Rp.7.723.000
88	<i>Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation - Tarsal And Metatarsal</i>	Rp.7.723.000
89	<i>Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation - Tibia And Fibula</i>	Rp.7.723.000
90	<i>Close Reduction of Separated Epiphysis - Reduction With Internal Fixation</i>	Rp.7.723.000
91	<i>Closed Reduction of Dislocation - Local Anastesi</i>	Rp.2.336.000
92	<i>Closed Reduction of Dislocation of Ankle</i>	Rp.4.575.000
93	<i>Closed Reduction of Dislocation of Elbow</i>	Rp.4.575.000
94	<i>Closed Reduction of Dislocation of Foot And Toe</i>	Rp.4.575.000
95	<i>Closed Reduction of Dislocation of Hand And Finger</i>	Rp.4.575.000
96	<i>Closed Reduction of Dislocation of Hip</i>	Rp.4.575.000
97	<i>Closed Reduction of Dislocation of Knee</i>	Rp.4.575.000
98	<i>Closed reduction of dislocation of other specified sites</i>	Rp.4.827.000
99	<i>Closed Reduction of Dislocation of Shoulder</i>	Rp.4.575.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
100	<i>Closed Reduction of Dislocation of Wrist</i>	Rp.4.575.000
101	<i>Closed Reduction of Fracture Without Internal Fixation - Local Anastesi</i>	Rp.2.336.000
102	<i>Closed reduction of malar and zygomatic fracture</i>	Rp.7.723.000
103	<i>Closed reduction of mandibular fracture</i>	Rp.7.723.000
104	<i>Closed reduction of maxillary fracture</i>	Rp.7.723.000
105	<i>Closed reduction of nasal fracture</i>	Rp.2.847.000
106	<i>Closed Reduction of Separated Apiphysis</i>	Rp.2.895.000
107	<i>Closed reduction of temporomandibular dislocation</i>	Rp.2.336.000
108	<i>Closed Reduction Ofb Fracture With Internal Fixation - Intratricular Major Bone</i>	Rp.9.435.000
109	<i>Closed Reduction Ofb Fracture With Internal Fixation - Periarticular Major Bone (Unspecified Site) MIPO</i>	Rp.9.435.000
110	<i>Closure of nasal fistula</i>	Rp.2.314.000
111	<i>Closure of anal fistula</i>	Rp.4.827.000
112	<i>Closure of branchial cleft fistula</i>	Rp.8.008.000
113	<i>Closure of fistula of large intestine</i>	Rp.7.401.000
114	<i>Closure of fistula of small intestine, except duodenum</i>	Rp.7.401.000
115	<i>Closure of Intestinal Stoma</i>	Rp.7.401.000
116	<i>Closure of laceration of liver</i>	Rp.9.435.000
117	<i>Closure of salivary fistula</i>	Rp.5.203.000
118	<i>Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites</i>	Rp.7.723.000
119	<i>Closure of stoma of large intestine</i>	Rp.7.401.000
120	<i>Closure of stoma of small intestine</i>	Rp.7.401.000
121	<i>Colostomy</i>	Rp.9.322.000
122	<i>Complete glossectomy</i>	Rp.9.288.000
123	<i>Complete Sialoadenectomy</i>	Rp.9.179.000
124	<i>Complete Thyroid Ectomy</i>	Rp.7.731.000
125	<i>Condilectomy</i>	Rp.9.179.000
126	<i>Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing</i>	Rp.2.336.000
127	<i>Cranioplasty</i>	Rp.13.871.000
128	<i>Cystoscopy/ Aff DJ Stent</i>	Rp.4.575.000
129	<i>Cystostomy</i>	Rp.4.666.000
130	<i>Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus, Local Anastesi</i>	Rp.1.847.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
131	<i>Debridemen of Open Fracture Site - Wound < 10 cm</i>	Rp.3.314.000
132	<i>Debridemen of Open Fracture Site - Wound > 10 cm</i>	Rp.3.519.000
133	<i>Debridement + perawatan luka bakar (> 50%)</i>	Rp.5.468.000
134	<i>Debridement + Perawatan Luka Bakar (Combustio < 30%)</i>	Rp.4.556.000
135	<i>Debridement of open fracture site, unspecified site</i>	Rp.4.827.000
136	<i>Debridement rekonstruksi kepala</i>	Rp.2.678.000
137	<i>Debridement TB</i>	Rp.13.759.000
138	<i>Debridement+Perawatan Luka Bakar (30% - 50%)</i>	Rp.5.000.000
139	<i>Debrimen Rekonstruksi Vulnus Kulit Kepala</i>	Rp.7.723.000
140	<i>Dekompresi Saraf Tepi</i>	Rp.7.723.000
141	<i>Delayed closure of granulating abdominal wound</i>	Rp.3.314.000
142	<i>Destruction of hemorrhoids by cryotherapy</i>	Rp.3.314.000
143	<i>Devison of Intraspinal Nerve Root</i>	Rp.9.179.000
144	<i>Diagnostic peritoneal lavage Dilatation</i>	Rp.2.336.000
145	<i>Diagnostic peritoneal lavage Dilatation On Curretage (Of Uterus)</i>	Rp.2.900.000
146	<i>Dilation of Cervical Canal</i>	Rp.2.868.000
147	<i>Disarticulation of Hip</i>	Rp.9.435.000
148	<i>Disarticulation of Shoulder</i>	Rp.9.435.000
149	<i>Disartikulation of Ankle</i>	Rp.7.723.000
150	<i>Disartikulation of Elbow</i>	Rp.7.723.000
151	<i>Disartikulation of Knee</i>	Rp.7.723.000
152	<i>Disartikulation of Wrist</i>	Rp.7.723.000
153	<i>Divertikulum Uretra</i>	Rp.7.940.000
154	<i>Dorsal And Dorsolumbar Fusion of The Anterior Column, Anterior Technique</i>	Rp.16.330.000
155	<i>Dorsal And Dorsolumbar Fusion of The Posterior Column, Posterior Technique</i>	Rp.16.330.000
156	<i>Double Rotation Skin Flap, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
157	<i>Drainage of appendiceal abscess</i>	Rp.4.785.000
158	<i>Drainage of face and floor of mouth</i>	Rp.4.708.000
159	<i>Eksisi Ensefalokel/ Mielokel</i>	Rp.16.330.000
160	<i>Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
161	<i>Eksisi Keloid+Skin Grafting Komplek, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
162	<i>Eksisi Keloid+Skin Grafting Revisi Dengan Simple Advancement, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
163	<i>Eksisi keloidal wajah dengan GA</i>	Rp.7.723.000
164	<i>Eksisi keloidal+jahit primer General anastesi</i>	Rp.3.439.000
165	<i>Eksisi Nevus Wajah Multiple</i>	Rp.7.723.000
166	<i>Eksisi Nevus Wajah Simple</i>	Rp.2.336.000
167	<i>Eksisi Osteoma/ Osteositosis</i>	Rp.13.871.000
168	<i>Eksisi Plak Peyrone + Inguinal Graft</i>	Rp.8.000.000
169	<i>Eksisi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi</i>	Rp.9.179.000
170	<i>Eksisi Sialolith</i>	Rp.3.575.000
171	<i>Eksisi Silikonoma + Scrotal Flap</i>	Rp.12.000.000
172	<i>Eksisi silikonoma penis</i>	Rp.4.949.000
173	<i>Eksisi Torus Palatinus/ Torus Besar</i>	Rp.5.723.000
174	<i>Eksisi Webbes Penis</i>	Rp.7.723.000
175	<i>Ekstaksi Polip Tht</i>	Rp.2.575.000
176	<i>Ekstirpasi + Curretage polip servic</i>	Rp.2.900.000
177	<i>Ekstirpasi Aterom Wajah, Local Anastesi</i>	Rp.2.336.000
178	<i>Ekstirpasi Bartolin</i>	Rp.2.900.000
179	<i>Ekstirpasi Geborn Mioma</i>	Rp.2.900.000
180	<i>Ekstirpasi Lipoma Wajah, Local Anastesi</i>	Rp.2.336.000
181	<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
182	<i>Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, Local Anastesi</i>	Rp.2.336.000
183	<i>Ekstraksi Batu</i>	Rp.7.723.000
184	<i>Ekstraksi Corpal THT dengan GA</i>	Rp.2.794.000
185	<i>Ekstraksi gigi dengan general anastesi (pasien hipersensitif oral)</i>	Rp.3.112.000
186	<i>Ekstraksi gigi multiple (>4 gigi) dengan general anastesi</i>	Rp.3.890.000
187	<i>Ekstraksi Polip THT Dua Sisi</i>	Rp.5.723.000
188	<i>EkstraksiPolipHidung</i>	Rp.1.000.000
189	<i>Ektraksi Pterigium Dengan Graft</i>	Rp.2.755.000
190	<i>Elevasi Kraniotomi Fraktur Impresi, Dengan Robekan Dura</i>	Rp.13.871.000
191	<i>Elevasi Kraniotomi Fraktur Impresi, Tanpa Robekan Dura</i>	Rp.13.871.000
192	<i>Enukleasi Kista Ontodogen/ Non Odontogen (Besar)</i>	Rp.7.723.000
193	<i>Epispadia</i>	Rp.13.759.000
194	<i>Esofagoskopi Ektraksi</i>	Rp.9.288.000
195	<i>Eswl</i>	Rp.6.000.000
196	<i>Evacuation of thrombosed hemorrhoids</i>	Rp.3.314.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
197	<i>Evakuasi Blood Clot</i>	Rp.4.573.000
198	<i>Eviseration of Eye Ball</i>	Rp.7.415.000
199	<i>Excision of Bone For Graft</i>	Rp.4.575.000
200	<i>Excision of Chalazion (Eksisi/ Insisi Chalazion)</i>	Rp.1.847.000
201	<i>Excision of ectopic breast tissue/ Mama aberans</i>	Rp.6.023.000
202	<i>Excision of hemorrhoids</i>	Rp.9.288.000
203	<i>Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) Per Scrotal</i>	Rp.4.575.000
204	<i>Excision of Large Intestine, Partial</i>	Rp.9.288.000
205	<i>Excision of Lesion of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (Dengan Diagnosis Eksterpasi Lipoma)</i>	Rp.3.112.000
206	<i>Excision of Lesion of Other Soft Tissue</i>	Rp.4.575.000
207	<i>Excision of Lesion of Tendon Sheath</i>	Rp.4.575.000
208	<i>Excision of lesion of tendon sheath (Ganglionectomy Poplitea)</i>	Rp.4.575.000
209	<i>Excision of lesion of tendon sheath of hand (Ganglionectomy Wrist)</i>	Rp.4.575.000
210	<i>Excision of Lesion of Tendon Sheath of Hand, Ganglionectomy of Tendon Sheath (Wrist)</i>	Rp.4.575.000
211	<i>Excision of lesion or tissue of gum</i>	Rp.3.314.000
212	<i>Excision of lesion or tissue of large intestine</i>	Rp.7.941.000
213	<i>Excision of Odontogenic Lesion</i>	Rp.7.723.000
214	<i>Excision of perianal skin tags</i>	Rp.3.314.000
215	<i>Excision of pilonidal cyst or sinus</i>	Rp.2.336.000
216	<i>Excision of thyroglossal duct or tract</i>	Rp.7.712.000
217	<i>Excision of Thyroglossal Tract</i>	Rp.5.712.000
218	<i>Excision or Destruction of Lelsion of Uterus</i>	Rp.7.431.000
219	<i>Excision or destruction of lesion of chest wall</i>	Rp.8.008.000
220	<i>Excision or destruction of lesion or tissue of abdominalwall or umbilicus</i>	Rp.4.827.000
221	<i>Excision or destruction of lesion or tissue of tongue</i>	Rp.4.827.000
222	<i>Excision or destruction of other lesion of external ear</i>	Rp.3.314.000
223	<i>Excision or Destruction of Peritonium</i>	Rp.7.313.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
224	<i>Excision or Destruction of Spinal Cord And Meninges</i>	Rp.13.987.000
225	<i>Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst)</i>	Rp.6.023.000
226	<i>Excisional debridement of wound, infection, or burn</i>	Rp.4.575.000
227	<i>Explorasi of Spinal Canal</i>	Rp.13.987.000
228	<i>Exploration of common bile duct (C Arm)</i>	Rp.9.288.000
229	<i>Exploratory laparotomy</i>	Rp.9.288.000
230	<i>Extended Pyelolithotomy</i>	Rp.9.288.000
231	<i>Extended Simple Mastectomy</i>	Rp.7.867.000
232	<i>Exteriorization of large intestine</i>	Rp.9.322.000
233	<i>Exteriorization of small intestine</i>	Rp.8.672.000
234	<i>Extirpasi Mucocel of Salivary Gland</i>	Rp.2.462.000
235	<i>Extirpasi Tumor Jinak Saraf Kulit Kepala</i>	Rp.7.723.000
236	<i>Extra Capsular Extraction With IOL General Anestesi</i>	Rp.7.639.000
237	<i>Extra Capsular Extraction With IOL Local Anestesi (Insert of Intra Lens Prosthesis At Time of Cataract) (ECCE + IOL Non Phaco)</i>	Rp.4.575.000
238	<i>Extracapsular Extraction Dengan Local Anestesi (Other Extracapsular Extraction of lens)</i>	Rp.2.895.000
239	<i>Fasciotomy</i>	Rp.4.575.000
240	<i>Fasciotomy of Hand</i>	Rp.4.575.000
241	<i>Fess</i>	Rp.6.288.000
242	<i>Finger Reattachment</i>	Rp.13.759.000
243	<i>Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra</i>	Rp.7.723.000
244	<i>Five In One Repair of Knee</i>	Rp.13.759.000
245	<i>Fixation of large intestine to abdominal wall</i>	Rp.7.401.000
246	<i>Forearm, Wrist, or Hand Reattachment</i>	Rp.13.759.000
247	<i>Free skin graft, not otherwise specified</i>	Rp.7.723.000
248	<i>Freeing of Adhesions of Ovary And Fallopian Tub</i>	Rp.10.930.000
249	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, General Anastesi</i>	Rp.9.179.000
250	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, Local Anastesi</i>	Rp.7.723.000
251	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
252	<i>Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, Local Anastesi</i>	Rp.7.723.000
253	<i>Fusi Stabilisasi Corpus Vertebra</i>	Rp.13.987.000
254	<i>Gastropexy</i>	Rp.13.759.000
255	<i>Graft/ Tranposisi Saraf Tepi</i>	Rp.9.288.000
256	<i>Hemorrhoidectomy</i>	Rp.4.646.000
257	<i>Hepatotomy - Incision of abscess of liver</i>	Rp.8.008.000
258	<i>Hidrokel Per Inguinal/ Ligasi Tinggi</i>	Rp.7.723.000
259	<i>Hidrokel Per Skrotal</i>	Rp.4.575.000
260	<i>Hipospadia Subkoronal</i>	Rp.9.179.000
261	<i>Ileostomy</i>	Rp.8.672.000
262	<i>Incisi Abses (Deep Space Abses)</i>	Rp.4.708.000
263	<i>Incisi Abses Disertai Extraksi Gigi Penyebab (Deep Space Abses)</i>	Rp.4.708.000
264	<i>Incisi abses Extra Oral (Deep Space Abses, Ex.Phlegmon, Submandibular Abses) General Anastesi</i>	Rp.3.112.000
265	<i>Incisi abses submandibular dengan GA</i>	Rp.3.708.000
266	<i>Incisi Abses THT dengan GA</i>	Rp.2.794.000
267	<i>Incisi Khalazion/ Hordeolum dengan GA</i>	Rp.4.575.000
268	<i>Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis</i>	Rp.3.112.000
269	<i>Incision of abdominal wall - Abses Retroperitoneal</i>	Rp.4.827.000
270	<i>Incision of anal septum</i>	Rp.2.336.000
271	<i>Incision of Chest Wall And Pleura</i>	Rp.2.509.000
272	<i>Incision of mouth, unspecified structure</i>	Rp.3.314.000
273	<i>Incision of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (A)</i>	Rp.3.112.000
274	<i>Incision of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (B)</i>	Rp.2.895.000
275	<i>Incision of perianal abscess</i>	Rp.3.112.000
276	<i>Incision with removal of foreign body or device from skin</i>	Rp.3.314.000
277	<i>Incisional hernia repair with prosthesis</i>	Rp.6.023.000
278	<i>Inseminasi</i>	Rp.1.213.000
279	<i>Insertion of Interbody Spinal Fusion Device</i>	Rp.16.600.000
280	<i>Insertion of intercostal catheter for drainage</i>	Rp.3.112.000
281	<i>Insertion of synthetic implant in facial bone</i>	Rp.9.288.000
282	<i>Insertion of Total Spinal Disc Prosthesis</i>	Rp.16.330.000
283	<i>Insisi Abses Perineum, General Anastesi</i>	Rp.3.112.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
284	<i>Insisi Abses Skrotum, General Anastesi</i>	Rp.3.112.000
285	<i>Insisi Posterior Urethral Valve</i>	Rp.9.179.000
286	<i>Internal drainage of pancreatic cyst</i>	Rp.9.288.000
287	<i>Interthoracoscapular Amputation, Forequarter Amputation</i>	Rp.7.723.000
288	<i>Intra Abdominal Manipulation of Intestine</i>	Rp.9.179.000
289	<i>Iridektomi</i>	Rp.2.854.000
290	<i>Irigasi Sinus /Antrostomi Media</i>	Rp.3.575.000
291	<i>Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, Local Anastesi</i>	Rp.7.723.000
292	<i>Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, Local Anastesi</i>	Rp.9.179.000
293	<i>Johansen i</i>	Rp.6.178.000
294	<i>Johansen ii</i>	Rp.9.179.000
295	<i>Kauterisasi dengan GA</i>	Rp.2.112.000
296	<i>Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, Local Anastesi</i>	Rp.1.847.000
297	<i>Kauterisasi Papiloma Kulit, Local Anastesi</i>	Rp.1.847.000
298	<i>Killian</i>	Rp.9.435.000
299	<i>Kista kelenjar ludah</i>	Rp.3.575.000
300	<i>Kistektomi</i>	Rp.7.365.000
301	<i>Kistektomi Bilateral</i>	Rp.9.059.000
302	<i>Kontraktur Tangan Dari Jari, General Anastesi</i>	Rp.13.759.000
303	<i>Koreksi Horseshoe Kidney</i>	Rp.9.288.000
304	<i>Kuret Dengan AVM</i>	Rp.2.500.000
305	<i>Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
306	<i>Laminektomi Eksisi Tumor Spinal</i>	Rp.13.759.000
307	<i>Laminoplasti</i>	Rp.13.759.000
308	<i>Laminotomi Biopsi Mileum</i>	Rp.13.759.000
309	<i>Laminotomi Diskektomi HNP/ Stenosis > 1 level</i>	Rp.13.759.000
310	<i>Laminotomi Diskektomi HNP/ Stenosis 1 level</i>	Rp.9.288.000
311	<i>Laparascopy Histerektomi</i>	Rp.11.271.000
312	<i>Laparascopy Miomektomi</i>	Rp.9.039.000
313	<i>Laparoscopic appendectomy</i>	Rp.7.723.000
314	<i>Laparoscopic cholecystectomy</i>	Rp.7.724.000
315	<i>Laparoscopic incisional hernia repair with graft or prosthesis</i>	Rp.7.724.000
316	<i>Laparoscopic lysis of peritoneal/ Intesatinal adhesions</i>	Rp.8.008.000
317	<i>Laparascopy Circlage</i>	Rp.9.100.000
318	<i>Laparascopy Cystectomy</i>	Rp.9.206.000
319	<i>Laparascopy Dianostig</i>	Rp.4.732.000
320	<i>Laparascopy Peritoneoscopy (Diagniostic)</i>	Rp.3.314.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
321	<i>Laparotomy</i>	Rp.9.288.000
322	<i>Large-to-large intestinal anastomosis</i>	Rp.7.941.000
323	<i>Latissimus dorsi myocutaneous flap</i>	Rp.4.508.000
324	<i>LAVH (Laparascopy Assisted Vaginal Histerectomy)</i>	Rp.15.278.000
325	<i>Left hemicolectomy</i>	Rp.7.941.000
326	<i>Lepas Arch bar dengan general anastesi</i>	Rp.1.847.000
327	<i>Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)</i>	Rp.9.435.000
328	<i>Ligation of hemorrhoids</i>	Rp.2.336.000
329	<i>Limb Ligthening Procedures</i>	Rp.13.759.000
330	<i>Limfadenektomi Ilioinguinal</i>	Rp.9.179.000
331	<i>Liposaction General Anastesi</i>	Rp.20.000.000
332	<i>Liposaction local anastesi</i>	Rp.15.000.000
333	<i>Lithotripsi</i>	Rp.9.288.000
334	<i>Local excision of lesion of breast (FAM/FCD)</i>	Rp.4.829.000
335	<i>Local excision of lesion or tissue of bone</i>	Rp.4.827.000
336	<i>Local excision of rectal lesion or tissue (Polip Recti)</i>	Rp.3.314.000
337	<i>Local excision or destruction of lesion or tissue of bony palate</i>	Rp.7.723.000
338	<i>Local excision or destruction of other lesion of nose</i>	Rp.3.314.000
339	<i>Local Excision or Destruction of Ovary</i>	Rp.7.164.000
340	<i>Localexcision of Lesion of Breast</i>	Rp.4.829.000
341	<i>Low segmen Cesarean Section</i>	Rp.7.511.000
342	<i>Lumbar And Lumbosacral Fusion of The Anterior Column, Anterior Technique</i>	Rp.13.759.000
343	<i>Lumbar And Lumbosacral Fusion of The Posterior Column, Posterior Technique</i>	Rp.13.759.000
344	<i>Lysis of adhesions of tongue</i>	Rp.4.827.000
345	<i>Marsupialisasi</i>	Rp.4.575.000
346	<i>Marsupializationof salivary gland</i>	Rp.3.314.000
347	<i>Mastoidektomi</i>	Rp.9.288.000
348	<i>Meatoplasti</i>	Rp.2.112.000
349	<i>Meatotomi</i>	Rp.3.112.000
350	<i>Medial/ Lateral Canthoplasty, General Anastesi</i>	Rp.13.759.000
351	<i>Mikrodisektomi HNP</i>	Rp.13.759.000
352	<i>MVD (Microvascular Decompression)</i>	Rp.13.759.000
353	<i>Myomectomy</i>	Rp.7.365.000
354	<i>Myringoplasty</i>	Rp.7.288.000
355	<i>Nefrektomi Parsial</i>	Rp.9.288.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
356	<i>Nefrolitotomi</i>	Rp.11.846.000
357	<i>Nefrospeksi/ Renopeksi</i>	Rp.7.723.000
358	<i>Nefrostomi perkutan/ temporer</i>	Rp.7.723.000
359	<i>Nefrostomi Terbuka/ Permanen</i>	Rp.9.288.000
360	<i>Nefroureterektomi</i>	Rp.13.759.000
361	<i>Nekrotomi Sedang</i>	Rp.3.112.000
362	<i>Nekrotomy Luas, General Anastesi</i>	Rp.4.575.000
363	<i>Neoimplantasi ureter</i>	Rp.15.065.000
364	<i>Neurektomi/ neurolise</i>	Rp.7.288.000
365	<i>Odontectomy Multiple/ kasus khusus dengan GA</i>	Rp.4.708.000
366	<i>Odontektomi gigi dengan general anastesi</i>	Rp.4.708.000
367	<i>Open and other right hemicolectomy</i>	Rp.7.941.000
368	<i>Open biopsy of breast</i>	Rp.4.829.000
369	<i>Open biopsy of liver</i>	Rp.8.008.000
370	<i>Open biopsy of rectum</i>	Rp.7.723.000
371	<i>Open biopsy of salivary gland and duct</i>	Rp.2.336.000
372	<i>Open Biopsy of Soft Tissue</i>	Rp.2.895.000
373	<i>Open biopsy of thyroid gland</i>	Rp.3.314.000
374	<i>Open reduction of alveolar fracture</i>	Rp.7.723.000
375	<i>Open Reduction of Dislocation of Ankle - Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
376	<i>Open Reduction of Dislocation of Ankle – Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000
377	<i>Open Reduction of Dislocation of Elbow- Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
378	<i>Open Reduction of Dislocation of Elbow- Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000
379	<i>Open Reduction of Dislocation of Foot And Toe – Fresh Dislocation</i>	Rp.4.575.000
380	<i>Open Reduction of Dislocation of Foot And Toe - Neglected Dislocation</i>	Rp.7.723.000
381	<i>Open Reduction of Dislocation of Hand And Fing - Neglected Dislocation</i>	Rp.7.723.000
382	<i>Open Reduction of Dislocation of Hip - Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
383	<i>Open Reduction of Dislocation of Hip – Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000
384	<i>Open Reduction of Dislocation of Knee - Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
385	<i>Open Reduction of Dislocation of Knee – Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
386	<i>Open Reduction of Dislocation of Shoulder - Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
387	<i>Open Reduction of Dislocation of Shoulder – Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000
388	<i>Open Reduction of Dislocation of Wrist – Fresh Dislocation</i>	Rp.7.723.000
389	<i>Open Reduction of Dislocation of Wrist – Neglected Dislocation</i>	Rp.9.435.000
390	<i>Open Reduction of Fracture With Internal - Radius And Ulna - Comminutive or Segmental</i>	Rp.7.723.000
391	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal - Plate & Screw</i>	Rp.7.723.000
392	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal - Simple Implant</i>	Rp.7.723.000
393	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation- Femur - Comminutive or Segmental</i>	Rp.7.723.000
394	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Femur - Simple Fracture</i>	Rp.7.723.000
395	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Humerus - Comminutive or Segmental</i>	Rp.7.723.000
396	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Humerus - Simple Fracture</i>	Rp.7.723.000
397	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Foot - Plate & Screws</i>	Rp.7.723.000
398	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Foot - Simple Implant</i>	Rp.7.723.000
399	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Hand - Plate & Screws</i>	Rp.7.723.000
400	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Hand - Simple Implant</i>	Rp.7.723.000
401	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tarsal And Metatarsal - Simple Implant</i>	Rp.7.723.000
402	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tarsals And Metatarsal - Plate & Screws</i>	Rp.7.723.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
403	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Comminutive or Segmental</i>	Rp.7.723.000
404	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Radius And Ulna Simple Fracture</i>	Rp.7.723.000
405	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Simple Fracture</i>	Rp.7.723.000
406	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Clavicula)</i>	Rp.7.695.000
407	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Cruris, Ankle Dan Aff late)</i>	Rp.7.533.000
408	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Digiti (Manus/ Pedis)</i>	Rp.7.465.000
409	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Humeri Antebrachii)</i>	Rp.7.695.000
410	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Mandibula) Dengan Miniplate</i>	Rp.7.723.000
411	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Maxilla, 1/3 wajah)</i>	Rp.7.723.000
412	<i>Open Reduction of Fracture With Internal Fixation, Komplek (Fraktur Maxilla)</i>	Rp.7.723.000
413	<i>Open reduction of malar and zygomatic fracture</i>	Rp.7.288.000
414	<i>Open reduction of mandibular fracture</i>	Rp.7.435.000
415	<i>Open reduction of maxillary fracture</i>	Rp.7.435.000
416	<i>Open reduction of nasal fracture</i>	Rp.5.723.000
417	<i>Open Reduction of Separated Epiphysis</i>	Rp.7.723.000
418	<i>Open Reduction With Wire/ Titanium Implant, General Anastesi</i>	Rp.13.987.000
419	<i>Open Rekonstruksi: Wajah</i>	13.987.000
420	<i>Opened Reduction of Maxillary And Mandibular Fracture</i>	Rp.9.288.000
421	<i>Operasi Rekonstruksi : Telinga, Local Anastesi</i>	Rp.5.723.000
422	<i>Operasi Rekonstruksi: Hidung, General Anastesi</i>	Rp.9.759.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
423	<i>Operasi Rekonstruksi: Hidung, Local Anastesi</i>	Rp.5.723.000
424	<i>Operasi Rekonstruksi: Palpebra, General Anastesi</i>	Rp.13.759.000
425	<i>Operasi Rekonstruksi: Telinga Komplek</i>	Rp.15.639.000
426	<i>Operasi Rekonstruksi: Telinga, General Anastesi</i>	Rp.9.759.000
427	<i>Operasi Repair Trauma Buli</i>	Rp.7.723.000
428	<i>Operasi Sistokel</i>	Rp.9.179.000
429	<i>Operasi Trauma Ginjal</i>	Rp.9.288.000
430	<i>Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus</i>	Rp.9.288.000
431	<i>Operation For Multiple Fracture And Injuries Not Elsewhere</i>	Rp.14.248.000
432	<i>Ops Rekonstruksi: Defek/ Kelainan Muka, Local Anastesi</i>	Rp.9.288.000
433	<i>Orif Dengan 1 Approach, General Anastesi</i>	Rp.7.723.000
434	<i>Orif Zigoma Mandibula Approach Bicoronal</i>	Rp.17.224.000
435	<i>Orif Zigoma Maxila Approach Bicoronal</i>	Rp.9.547.000
436	<i>Orkhidektomi Transkrotal</i>	Rp.4.019.000
437	<i>Orkhidopeksi (Torsio Testis)</i>	Rp.4.756.000
438	<i>Orkhidopeksi (UDT)</i>	Rp.4.756.000
439	<i>Orkhidopeksi Per Laparoskopi</i>	Rp.13.759.000
440	<i>Orkidektomi Transinguinal</i>	Rp.4.019.000
441	<i>Osteoclasia (Correction of Bone Deformity)</i>	Rp.7.723.000
442	<i>Other amputation below knee</i>	Rp.7.723.000
443	<i>Other and open repair of diaphragmatic hernia, abdominal</i>	Rp.8.008.000
444	<i>Other and open repair of other hernia of anterior abdominal wall</i>	Rp.6.023.000
445	<i>Other and open repair of umbilical hernia with graft or prosthesis</i>	Rp.6.023.000
446	<i>Other anterior resection of rectum</i>	Rp.9.288.000
447	<i>Other appendectomy</i>	Rp.4.785.000
448	<i>Other Arthromy</i>	Rp.7.723.000
449	<i>Other Bilateral Destruction or Occlusion of Fallopian Tubes</i>	Rp.3.268.000
450	<i>Other closed reduction of facial fracture</i>	Rp.7.723.000
451	<i>Other diagnostic procedures on oral cavity</i>	Rp.3.313.000
452	<i>Other excision of lesion or tissue of lip</i>	Rp.4.827.000
453	<i>Other excision of mouth</i>	Rp.4.827.000
454	<i>Other excision of perianal tissue</i>	Rp.3.314.000
455	<i>Other excision of salivary gland lesion</i>	Rp.4.575.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
456	<i>Other Excision or Destruction of Brain And Meninges</i>	Rp.14.218.000
457	<i>Other Extracapsular Extraction of Lens With General Anesthesi</i>	Rp.4.795.000
458	<i>Other eyelid repair</i>	Rp.13.759.000
459	<i>Other glossotomy</i>	Rp.4.827.000
460	<i>Other Hand Tendon Transposition</i>	Rp.9.288.000
461	<i>Other Hernia Repair</i>	Rp.8.039.000
462	<i>Other hernia repair (Obturator dll) Laparotomy</i>	Rp.8.008.000
463	<i>Other incision of anus</i>	Rp.3.314.000
464	<i>Other incision of perianal tissue</i>	Rp.3.112.000
465	<i>Other incision of skin and subcutaneous tissue/ Escharotomy</i>	Rp.6.023.000
466	<i>Other incision of small intestine</i>	Rp.9.288.000
467	<i>Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue (Drainase Abses kulit/ama)</i>	Rp. 3.314.000
468	<i>Other Knee Ligamen</i>	Rp.13.759.000
469	<i>Other laparoscopic repair of other hernia of anterior abdominal</i>	Rp.7.724.000
470	<i>Other laparotomy</i>	Rp.9.288.000

471	<i>Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue</i>	Rp.7.723.000
472	<i>Other lysis of peritoneal/Intesatinal adhesions</i>	Rp.7.724.000
473	<i>Other manipulation of lacrimal passage</i>	Rp.4.575.000
474	<i>Other Muscle Transposition</i>	Rp.9.288.000
475	<i>Other open reduction of facial fracture</i>	Rp.9.435.000
476	<i>Other Operation of Uterus, Cervix And Supporting</i>	Rp.14.105.000
477	<i>Other Operation On Appendix</i>	Rp.7.724.000
478	<i>Other Operation On Fallopian Tubes</i>	Rp.7.707.000
479	<i>Other Operation On Liver</i>	Rp.9.435.000
480	<i>Other Operation On Nose</i>	Rp.6.008.000
481	<i>Other operations on anus</i>	Rp.4.846.000
482	<i>Other operations on external ear</i>	Rp.3.314.000
483	<i>Other Operations On Muscle, Tendon, Fascia And Bursa</i>	Rp.7.723.000
484	<i>Other Operations On Testis</i>	Rp.4.821.000
485	<i>Other operations on vessels</i>	Rp.4.575.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
486	<i>Other partial excision of large intestine</i>	Rp. 9.288.000
487	<i>Other Partial Ostectomy</i>	Rp. 7.723.000
488	<i>Other partial resection of small intestine</i>	Rp. 8.672.000
489	<i>Other permanent tracheostomy</i>	Rp. 4.271.000
490	<i>Other Plastic Operation On Muscle, Tendon And Fascia</i>	Rp. 9.435.000
491	<i>Other plastic repair of external ear</i>	Rp.13.759.000
492	<i>Other plastic repair of mouth</i>	Rp. 8.008.000
493	<i>Other procedures on hemorrhoids</i>	Rp. 9.288.000
494	<i>Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts</i>	Rp.13.759.000
495	<i>Other repair and plastic operations on nose</i>	13.759.000
496	<i>Other repair and plastic operations on salivary gland or duct</i>	Rp.5.203.000
497	<i>Other repair and plastic operations on tongue</i>	Rp.4.827.000
498	<i>Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue</i>	Rp.7.723.000
499	<i>Other repair of abdominal wall</i>	Rp.6.023.000
500	<i>Other repair of anal sphincter</i>	Rp.4.827.000
501	<i>Other repair of chest wall (Clipping Costa)</i>	Rp.9.179.000
502	<i>Other repair of diaphragm (laparotomy)</i>	Rp.9.179.000
503	<i>Other repair of liver</i>	Rp.9.435.000
504	<i>Other repair of mesentery</i>	Rp.6.023.000
505	<i>Other repair of omentum</i>	Rp.6.023.000
506	<i>Other repair of pancreas - Simple suture of pancreas</i>	Rp.8.008.000
507	<i>Other repair of rectum</i>	Rp.5.203.000
508	<i>Other repair of scrotum and tunica vaginalis</i>	Rp.4.827.000
509	<i>Other Repair of Stomach</i>	Rp.7.854.000
510	<i>Other Servical Fusion of The Anterior Column, Anterior Tehnique</i>	Rp.13.759.000
511	<i>Other Servical Fusion of The Posterior Column,</i>	Rp.13.759.000
	<i>Posterior Tehnique</i>	
512	<i>Other Skin Graft Komplek</i>	Rp.11.624.000
513	<i>Other Skin Graft Simple</i>	Rp.7.782.000
514	<i>Other small-to-large intestinal anastomosis</i>	Rp.7.941.000
515	<i>Other suture of abdominal wall</i>	Rp.3.314.000
516	<i>Other Suture of Flexor Tendon of Hand</i>	Rp.4.575.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
517	<i>Other Suture of Other Tendon of Hand</i>	Rp.4.575.000
518	<i>Palatoraphy</i>	Rp.11.000.000
519	<i>Parathyroidectomy</i>	Rp.7.731.000
520	<i>Partial glossectomy</i>	Rp.8.008.000
521	<i>Partial Hip Replacement</i>	Rp.9.288.000
522	<i>Partial ostectomy of other facial bone</i>	Rp.9.288.000
523	<i>Partial Shoulder Replacement</i>	Rp.9.288.000
524	<i>Partial Sialoadenedtomy</i>	Rp.8.008.000
525	<i>Partial splenectomy</i>	Rp.9.288.000
526	<i>Pasang CVC</i>	Rp.700
527	<i>Pasang DJ Stent Ureter</i>	Rp.4.646.000
528	<i>Pasang Water Sealed Drainage</i>	Rp.3.112.000
529	<i>Patellar Stabilitation</i>	Rp.7.723.000
530	<i>PCL (Posterior Cruciatum Ligamen) rekonstruksi (open)</i>	Rp.13.759.000
531	<i>Pcnl Pnl</i>	Rp.13.759.000
532	<i>Pedicle or flap graft, not otherwise specified</i>	Rp.9.288.000
533	<i>Pemasangan AV Shunt (cimino)</i>	Rp.4.575.000
534	<i>Pencabutan Gigi Dalam Sinus Maxillaris</i>	Rp.4.708.000
535	<i>Penektomi Parsial</i>	Rp.7.723.000
536	<i>Penektomi Total/ Amputasi Penis</i>	Rp.9.288.000
537	<i>Penggunaan C-ARM</i>	Rp.500
538	<i>Penjahitan Saraf Tepi</i>	Rp.9.288.000
539	<i>Penutupan oro anthral fistula</i>	Rp.3.112.000
540	<i>PER (Primary Endoscopic Realignment)</i>	Rp.7.548.000
541	<i>Peritoneal dialysis</i>	Rp.3.314.000
542	<i>Permanent colostomy</i>	Rp.9.322.000
543	<i>Phacoemulsification And Aspiration Cataract (Phacoemulsifikasi)</i>	Rp.14.238.000
544	<i>Pielokalikotomi</i>	Rp.9.435.000
545	<i>Piercing of ear lobe (Tindik Telinga)</i>	Rp.2.336.000
546	<i>Prosedur Inj Spinal Facet dengan Analgetik + Steroid</i>	Rp.5.000.000
547	<i>Prosedur Inj Spinal Nerve Root dengan Analgetik +Steroid</i>	Rp.5.000.000
548	<i>Prostatektomi Radikal</i>	Rp.13.759.000
549	<i>Prostatektomi Retropubik Millin</i>	Rp.7.723.000
550	<i>Prostatektomi suprapubik/ Freyer</i>	Rp.7.723.000
551	<i>Psoas Hitch/ Boari Flap</i>	Rp.13.759.000
552	<i>Pyeloplasti</i>	Rp.15.239.000
553	<i>Pyelotomy And Pyelostomy</i>	Rp.9.266.000
554	<i>Radical excision of skin lesion</i>	Rp.6.023.000
555	<i>Radikal Mastectomi</i>	Rp.7.897.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
556	<i>Radikal Nefrektomi</i>	Rp.13.756.000
557	<i>Railroading Ruptur Uretra</i>	Rp.9.435.000
558	<i>Reattachment of Muscle</i>	Rp.7.723.000
559	<i>Reattachment of Tendon</i>	Rp.7.723.000
560	<i>Recanalisasi Tuba</i>	Rp.11.271.000
561	<i>Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall</i>	Rp.3.314.000
562	<i>Reconstruction dengan skin flap komplek dengan General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
563	<i>Reconstruction of Muscle, Tendon And Fascia</i>	Rp.7.534.000
564	<i>Reconstruction with rotational or pedicle flaps</i>	Rp.6.023.000
565	<i>Reduction of anal prolapse (Laparotomy)</i>	Rp.8.008.000
566	<i>Regional lymph node excision</i>	Rp.9.179.000
567	<i>Rekonstruksi buried penis</i>	Rp.3.787.000
568	<i>Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, dengan General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
569	<i>Rekonstruksi dengan Skin Flap, Local Anastesi</i>	Rp.7.723.000
570	<i>Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan General Anastesi</i>	Rp.7.406.000
571	<i>Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan Local Anastesi</i>	Rp.3.959.000
572	<i>Rekonstruksi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
573	<i>Relaxation of scar or web contracture of skin</i>	Rp.9.288.000
574	<i>Release Ektropion, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
575	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Flap, General Anastesi</i>	Rp.13.759.000
576	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Graft, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
577	<i>Release Kontraktur Dengan Z Plasty, General Anastesi</i>	Rp.9.288.000
578	<i>Release Kontraktur Linier, Local Anastesi</i>	Rp.7.723.000
579	<i>Release of Carpal Tunnel</i>	Rp.8.723.000
580	<i>Release of Club Foot, Not Elsewhere Classified</i>	Rp.9.435.000
581	<i>Release of Tarsal Tunnel</i>	Rp.7.723.000
582	<i>Removal of foreign body from peritoneal cavity (C- arm)</i>	Rp.7.724.000
583	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – Carpals And Metacarpals</i>	Rp.4.607.000
584	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – External Fixator Device (Invasive)</i>	Rp.4.607.000
585	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Femur</i>	Rp.4.607.000
586	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Other (Pelvic Bone And Vertebrae)</i>	Rp.4.607.000
587	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Radius, Ulna, Antebrachii And Digiti</i>	Rp.4.607.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
588	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Scapula, Clavicle, And Thorax (Ribs And Sternum)</i>	Rp.4.607.000
589	<i>Removal of Implanted Devices From Bone- Tarsals And Metatarsals -Plate AndScrew</i>	Rp.4.607.000
590	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – Unspecified Site (Phalanges (Of Foot)) - Simple Implant</i>	Rp.4.607.000
591	<i>Removal of Implanted Devices From Bone- Patella</i>	Rp.4.607.000
592	<i>Removal of Implanted Devices From Bone S - Humerus</i>	Rp.4.607.000
593	<i>Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Aff Plate Femur Tibia)</i>	Rp.4.607.000
594	<i>Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Antebrachii, Digiti)</i>	Rp.4.607.000
595	<i>Removal of internal fixation device from facial bone</i>	Rp.4.827.000
596	<i>Reconstruction with rotational or pedicle flaps</i>	Rp. 6.023.000
597	<i>Reduction of anal prolapse (Laparotomy)</i>	Rp. 8.008.000
598	<i>Regional lymph node excision</i>	Rp. 9.179.000
599	<i>Rekonstruksi buried penis</i>	Rp. 3.787.000
600	<i>Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, dengan General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
601	<i>Rekonstruksi dengan Skin Flap, Local Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
602	<i>Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan General Anastesi</i>	Rp. 7.406.000
603	<i>Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan Local Anastesi</i>	Rp. 3.959.000
604	<i>Rekonstruksi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
605	<i>Relaxation of scar or web contracture of skin</i>	Rp. 9.288.000
606	<i>Release Ektropion, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
607	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Flap, General Anastesi</i>	Rp.13.759.000
608	<i>Release Kontraktur Dengan Skin Graft, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
609	<i>Release Kontraktur Dengan Z Plasty, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
610	<i>Release Kontraktur Linier, Local Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
611	<i>Release of Carpal Tunnel</i>	Rp. 8.723.000
612	<i>Release of Club Foot, Not Elsewhere Classified</i>	Rp. 9.435.000
613	<i>Release of Tarsal Tunnel</i>	Rp. 7.723.000
614	<i>Removal of foreign body from peritoneal cavity (C- arm)</i>	Rp. 7.724.000
615	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – Carpals And Metacarpals</i>	Rp. 4.607.000
616	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – External Fixator Device (Invasive)</i>	Rp. 4.607.000
617	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Femur</i>	Rp. 4.607.000
618	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Other (Pelvic Bone And Vertebrae)</i>	Rp. 4.607.000
619	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Radius, Ulna, Antebrachii And Digiti</i>	Rp. 4.607.000
620	<i>Removal of Implanted Devices From Bone - Scapula, Clavicle, And Thorax (Ribs And Sternum)</i>	Rp. 4.607.000
621	<i>Removal of Implanted Devices From Bone- Tarsals And Metatarsals -Plate AndScrew</i>	Rp. 4.607.000
622	<i>Removal of Implanted Devices From Bone – Unspecified Site (Phalanges (Of Foot)) - Simple Implant</i>	Rp. 4.607.000
623	<i>Removal of Implanted Devices From Bone- Patella</i>	Rp. 4.607.000
624	<i>Removal of Implanted Devices From Bone S - Humerus</i>	Rp. 4.607.000
625	<i>Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Aff Plate Femur Tibia)</i>	Rp. 4.607.000
626	<i>Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Antebrachii, Digiti)</i>	Rp. 4.607.000
627	<i>Removal of internal fixation device from facial one</i>	Rp. 4.827.000
628	<i>Reposisi TMJ (Dislokasi TMJ)</i>	Rp. 2.565.000
629	<i>Resection of exteriorized segment of small intestine</i>	Rp. 9.322.000
630	<i>Resection of transverse colon</i>	Rp. 9.288.000
631	<i>Resection ovarium</i>	Rp. 4.796.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
632	<i>Reseksi Rahang (Maxilla/ Mandibula) Dan Rekonstruksi</i>	Rp. 9.288.000
633	<i>Reseksi-Anastomosis Uretra</i>	Rp. 9.288.000
634	<i>Retro grade Cesarean Section</i>	Rp.11.266.000
635	<i>Revisi VP Shunt</i>	Rp. 9.556.000
636	<i>Revision of Amputation Stump</i>	Rp. 7.473.000
637	<i>Revision of intestinal stoma, not otherwise pecified</i>	Rp. 7.401.000
638	<i>Rhinoplasty With Silicone Implant</i>	Rp. 9.435.000
639	<i>RL/ Maxilektomi Medial</i>	Rp. 9.435.000
640	<i>RPG</i>	Rp. 5.507.000
641	<i>Salphyngeetomy</i>	Rp. 4.575.000
642	<i>Sectio Alta/ Vesikolithotomi</i>	Rp. 4.618.000
643	<i>Sekunder Implantasi Intra Okuler Lens</i>	Rp. 9.179.000
	<i>(tambahan)</i>	
644	<i>Semi Open Reduction (Gilies Prosedure), General Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
645	<i>Separasi Complete Syndacttly, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
646	<i>Sequesterectomi Luas (Osteomyelitis Rahang)</i>	Rp. 4.708.000
647	<i>Sequestrectomy</i>	Rp. 7.723.000
648	<i>Sequestrectomy of facial bone</i>	Rp. 4.708.000
649	<i>Shunting cavernosa</i>	Rp. 3.658.000
650	<i>Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), Local Anastesi</i>	Rp. 3.112.000
651	<i>Simple excision of other lymphatic structure</i>	Rp. 4.827.000
652	<i>Single Rotation/ Transposition Skin Flap, Local Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
653	<i>Sistektomi</i>	Rp. 9.288.000
654	<i>Sistektomi Parsial/ Sistoplasti Reduksi</i>	Rp. 7.639.000
655	<i>Sistoskopi</i>	Rp. 4.708.000
656	<i>Sistoskopi+biopsi buli</i>	Rp. 4.984.000
657	<i>Sistostomi Perkutan</i>	Rp. 4.575.000
658	<i>Sistostomi Terbuka</i>	Rp. 4.575.000
659	<i>Skin Flap Lokal Komplek, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
660	<i>Skin Flap Lokal Sederhana, General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
661	<i>Skin Flap Sederhana, Local Anastesi</i>	Rp. 7.723.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
662	<i>Skin Grafting General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
663	<i>SLTH (Sub Labial Transpenoid Hipofisectomy)</i>	Rp.13.759.000
664	<i>Small Incision Cataract Surgery With IOL General Anastesi</i>	Rp. 9.179.000
665	<i>Small Incision Cataract Surgery With IOL Local Anastesi</i>	Rp. 4.575.000
666	<i>Small-to-small intestinal anastomosis</i>	Rp. 7.941.000
667	<i>Soft Tissue Rekonstruksi, Local Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
668	<i>Spermatokolektomi</i>	Rp. 4.821.000
669	<i>Split Thickness Skin Graft (Stsg), General Anastesi</i>	Rp. 9.288.000
670	<i>Split Thickness Skin Graft (Stsg), Local Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
671	<i>Split-thickness graft to breast</i>	Rp. 7.724.000
672	<i>Subtalar Fusion</i>	Rp. 9.435.000
673	<i>Subtalar Joint Arthroereisis</i>	Rp. 7.723.000
674	<i>Subtotal Abdominal Hysterectomy</i>	Rp. 7.514.000
675	<i>Subtotal Thyroidectomy</i>	Rp. 7.711.000
676	<i>Surgical Debridement/ Sharp Debridement, General Anastesi</i>	Rp. 3.314.000
677	<i>Surgical Exposure gigi impaksi</i>	Rp. 4.708.000
678	<i>Suture of Artery</i>	Rp.13.759.000
679	<i>Suture of Capsule or Ligament of Ankle And Foot</i>	Rp. 7.723.000
680	<i>Suture of Capsule or Ligament of Other Lower Extremity</i>	Rp. 7.723.000
681	<i>Suture of Capsule or Ligament of Upper Extremity</i>	Rp. 7.723.000
682	<i>Suture of Corneal Laceration</i>	Rp. 7.117.000
683	<i>Suture of Corneosclera Laceration General Anastesi</i>	Rp. 7.723.000
684	<i>Suture of laceration of anus</i>	Rp. 4.827.000
685	<i>Suture of laceration of breast</i>	Rp. 3.314.000
686	<i>Suture of laceration of gum</i>	Rp. 2.336.000
687	<i>Suture of laceration of large intestine</i>	Rp. 7.401.000
688	<i>Suture of laceration of larynx</i>	Rp. 8.008.000
689	<i>Suture of laceration of nose</i>	Rp. 3.314.000
690	<i>Suture of laceration of other part of mouth</i>	Rp. 3.314.000
691	<i>Suture of laceration of penis</i>	Rp. 4.827.000
692	<i>Suture of laceration of pharynx</i>	Rp. 4.827.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
693	<i>Suture of laceration of rectum</i>	Rp. 3.314.000
694	<i>Suture of laceration of salivary gland</i>	Rp. 5.203.000
695	<i>Suture of laceration of small intestine, except odenum</i>	Rp. 7.401.000
696	<i>Suture of laceration of stomach</i>	Rp. 9.288.000
697	<i>Suture of laceration of testis</i>	Rp. 4.827.000
698	<i>Suture of laceration of tongue</i>	Rp. 2.336.000
699	<i>Suture of laceration of trachea</i>	Rp. 8.008.000
700	<i>Suture of laceration of vulva or perineum</i>	Rp. 6.023.000
701	<i>Suture of Laseration of Sclera</i>	Rp. 7.117.000
702	<i>Suture of peritoneum</i>	Rp. 3.314.000
703	<i>Suture of Vein</i>	Rp.13.759.000
704	<i>Suturektomi Kraniostenosis</i>	Rp. 9.435.000
705	<i>Synovectomy</i>	Rp. 7.723.000
706	<i>Tarsometatarsal Fusion</i>	Rp. 7.723.000
707	<i>Temporary colostomy</i>	Rp. 9.322.000
708	<i>Temporary ileostomy</i>	Rp. 9.322.000
709	<i>Temporary Tracheostomy</i>	Rp. 4.271.000
710	<i>Tendon Graft</i>	Rp. 9.288.000
711	<i>Tendon Pulley Reconstruction</i>	Rp. 9.288.000
712	<i>Tendon Transfer or Transplantation</i>	Rp.13.759.000
713	<i>Thoracentesis</i>	Rp. 2.336.000
714	<i>Toilet of Open Fraktur Site</i>	Rp. 3.314.000
715	<i>Tonsilektomie (TE)</i>	Rp. 7.723.000
716	<i>Total Abdominal Hysterectomy</i>	Rp. 7.639.000
717	<i>Total Elbow Replacement</i>	Rp.13.759.000
718	<i>Total Hip Replacement</i>	Rp.13.759.000
719	<i>Total Knee Replacement</i>	Rp.13.759.000
720	<i>Total nasal reconstruction</i>	Rp. 7.723.000
721	<i>Total Nephrectomy</i>	Rp. 9.555.000
722	<i>Total splenectomy</i>	Rp. 9.288.000
723	<i>Transurethral Prostatectomy/ Tur Prostat/ Tuip</i>	Rp. 9.179.000
724	<i>Transvaginal Hystrectomy</i>	Rp.13.987.000
725	<i>Trepanasi CVA Bleeding</i>	Rp.13.759.000
726	<i>Trepanasi Tumor Otak</i>	Rp.13.759.000
727	<i>Triple Arthrodesis</i>	Rp. 9.435.000
728	<i>Tur Tumor Buli</i>	Rp. 9.288.000
729	<i>Unilateral extended simple mastectomy</i>	Rp. 9.288.000
730	<i>Unilateral Oophorotomy</i>	Rp. 7.231.000
731	<i>Unilateral radical mastectomy</i>	Rp. 9.288.000
732	<i>Unilateral reduction mammoplasty (Gynecomastia)</i>	Rp. 6.023.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
733	<i>Unilateral simple mastectomy</i>	Rp. 7.867.000
734	<i>Unilateral Thyroid Lobectomy</i>	Rp. 7.711.000
735	<i>Unilateral Varicocelectomy</i>	Rp. 4.795.000
736	<i>Upper limb amputation, not otherwise specified</i>	Rp. 7.514.000
737	<i>Ureterokutaneostomi</i>	Rp. 9.435.000
738	<i>Ureterolithotomi Distal</i>	Rp. 9.435.000
739	<i>Ureterolithotomi Proksimal</i>	Rp. 7.723.000
740	<i>Ureterouretostomi</i>	Rp. 9.435.000
741	<i>Uretroplasti Hipospadia</i>	Rp.13.759.000
742	<i>Uretroplasti striktur</i>	Rp. 9.288.000
743	<i>Uretrotomi</i>	Rp. 4.939.000
744	<i>Uretrotomi Interna (Sachse)</i>	Rp. 7.430.000
745	<i>URS</i>	Rp. 7.723.000
746	<i>URS dengan Stent</i>	Rp.13.003.000
747	<i>Va Shunt</i>	Rp.13.759.000
748	<i>Vagina/Labioplasty</i>	Rp. 9.179.000
749	<i>Vaginoplasty</i>	Rp. 9.288.000
750	<i>Vasciotomy</i>	Rp. 2.895.000
751	<i>Vasectomy</i>	Rp. 4.821.000
752	<i>Vasoepididimostomi</i>	Rp. 9.288.000
753	<i>Vena Sectie</i>	Rp. 2.336.000
754	<i>Ventriculostomy</i>	Rp.14.036.000
755	<i>Vestibuloplasty</i>	Rp. 4.575.000
756	<i>VP Shunt Satu Sisi</i>	Rp. 9.435.000
757	<i>Wedge Osteotomy</i>	Rp. 9.288.000
758	<i>Wide excision of lesion of lip</i>	Rp. 4.827.000
759	<i>Wide excision or destruction of lesion or tissue of bony palate</i>	Rp. 7.723.000
760	<i>Z- plasty of skin</i>	Rp. 7.723.000
761	Manual Placenta dengan GA	Rp. 4.300.000
762	Kuretase	Rp. 4.300.000
763	Kuretase Abortus	Rp. 4.300.000
764	<i>Sectio Caesaria</i> tanpa penyulit	Rp. 4.970.000
765	<i>Sectio Caesaria</i> Penyulit	Rp. 6.050.000
766	<i>Sectio Caesaria</i> + Histerektomi	Rp.12.000.000
767	Ekstraksi IUD anestesi	Rp. 3.550.000
768	Eksterpasi Mioma Geburt	Rp. 3.635.000
769	<i>Colposkopi</i>	Rp. 3.885.000
770	<i>Tubektomi</i>	Rp. 3.967.000
771	Kehamilan Ektopik	Rp. 4.967.000
772	<i>Kistektomi</i>	Rp. 4.967.000
773	<i>Salpingo ooforektomi</i>	Rp. 4.967.000
774	<i>Laparoskopi ginekologi diagnostik</i>	Rp. 4.467.000
775	Ektirpasi giant kondiloma	Rp. 3.550.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF
776	<i>Histerektomi</i>	Rp. 8000.000
777	<i>Miomektomi</i>	Rp. 4.967.000
778	<i>Reseksi Adenomiosis</i>	Rp. 5.300.000
779	<i>Radikal Histerektomi</i>	Rp. 6.135.000
780	<i>Staging Histerektomi</i>	Rp. 5.135.000
781	<i>Tubektomi perlaparaskopi</i>	Rp. 5.135.000
782	<i>Histeroskopi Diagnostik</i>	Rp. 4.466.667
783	<i>Kistektomi perlaparaskopi</i>	Rp. 5.300.000
784	<i>Salpingooforektomi perlaparaskopi</i>	Rp. 5.300.000
785	Laparoskopi Histerektomi/Kistektomi	Rp. 6.717.000
786	Ektirpasi Kista Bartolin	Rp. 2.800.000

8) TARIF HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Tindakan Hemodialisis Elektif	Rp. 900,000
2	Tindakan Hemodialisis Emergency	Rp. 1.100.000

9) TARIF ENDOSKOPI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Aspirasi Abses Hepar	Rp. 127,000
2	Biopsi Hepar	Rp. 192,000
3	<i>Bronchoscopy</i>	Rp. 1.000.000
4	<i>Bronchoscopy</i> + Biopsi	Rp. 1.100.000
5	<i>Bronchoscopy</i> + Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	Rp. 1.100.000
6	<i>Bronchoscopy</i> + Hemostatik dengan <i>Epineprin</i>	Rp. 1.200.000
7	<i>Colonoscopy</i>	Rp. 1.150.000
8	<i>Colonoscopy</i> + Biopsi	Rp. 1.250.000
9	<i>Colonoscopy</i> + Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	Rp. 1.250.000
10	<i>Colonoscopy</i> + Hemostatik dengan <i>Epineprin</i>	Rp. 1.350.000
11	<i>Colonoscopy</i> + Injeksi Hemoroid	Rp. 1.350.000
12	<i>Colonoscopy</i> + Klip <i>Fixing</i>	Rp. 1.350.000
13	<i>Colonoscopy</i> + <i>Polypectomy</i>	Rp. 1.250.000
14	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> + Hemostatik dengan <i>Epineprin</i>	Rp. 1.150.000
15	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD	Rp. 950,000
16	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD + Biopsi	Rp. 1.050.000
17	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD + Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	Rp. 1.050.000
18	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD + Klip <i>Fixing</i>	Rp. 1.150.000
19	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD + Ligasi Varises Esofagus/LVE	Rp. 1.150.000
20	<i>Esophagogastroduodenoscopy</i> /EGD + <i>Polypectomy</i>	Rp. 1.150.000

21	<i>Esophagogastroduodenoscopy/EGD + Skleroterapi Esofagus/STE</i>	Rp. 1.150.000
22	<i>Laringoscopy</i>	Rp. 950,000
23	<i>Lavement</i>	Rp. 50,000
24	<i>Pasang Infus</i>	Rp. 25,000
25	<i>Sedasi dengan pemeriksaan penunjang</i>	Rp. 550,000

10) TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a) Tarif Labpratorium

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Analisa Darah Tepi	Rp. 167.000
2	<i>Alfa Fetoprotein (AFP)</i>	Rp. 260.000
3	Albumin	Rp. 40.000
4	<i>Alkali Fosfatase</i>	Rp. 50.000
5	Ambil <i>Bone Morrow</i> SumsumTulang	Rp. 150.000
6	Amilase	Rp. 84.000
7	<i>Amphetamine</i>	Rp. 34.000
8	Analisa Sperma	Rp. 125.000
9	<i>ANA TEST</i>	Rp. 201.000
10	ANTI HAV	Rp. 172.000
11	ANTI HCV	Rp. 172.000
12	Anti HBS	Rp. 202.000
13	Anti Toxoplasma IgG	Rp. 175,000
14	Anti Toxoplasma IgM	Rp. 175,000
15	Aviditas Anti Toxoplasma IgG	Rp. 250,000
16	ASTO	Rp. 57.000
17	Aspirasi sum-sum Tulang	Rp. 250.000
18	Analisa Faeces	Rp. 35.000
19	Asam Urat/Uric acid	Rp. 45.000
20	Analisa Gas Darah	Rp. 700.000
21	APTT	Rp. 100,000
22	BTA	Rp. 20.000
23	Bilirubin Total	Rp. 42.000
24	Bilirubin Direk	Rp. 42.000
25	Bilirubin Indirek	Rp. 42.000
26	<i>Calsium</i>	Rp. 41.000
27	<i>Cannabinoid</i>	Rp. 34.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
28	CD4	Rp. 375.000
29	Chlorida	Rp. 40.000
30	Cholesterol Total	Rp. 40.000
31	Choledtrol HdL	Rp. 45.000
32	Cholestrol LdL	Rp. 45.000
33	CK.MB	Rp. 115.000
34	CK.NAC	Rp. 105.000
35	Clearence Creatinine	Rp. 48.000
36	Clotting Time	Rp. 18.000
37	CMV IgG Avidity	Rp. 230.000
38	CPK	Rp. 46.000
39	Creatinine	Rp. 45.000
40	CRP Kuantitatif	Rp. 182.000
41	Cystatin-C	Rp. 160,000
42	Dengue Combo (IgG IgM/NS1Ag)	Rp. 300.000
43	Darah Lengkap (HB,HT,Leukosit,Trombosit,Diffcount)	Rp. 70.000
44	Elektrolit (Na,K,Cl,Ca)	Rp. 160.000
45	Eritrosit	Rp. 16.000
46	FDP/D-Dimer	Rp. 172.000
47	Feritin	Rp. 400.000
48	Fibrinogen	Rp. 92.000
49	Filaria (Mikrofilaria mikroskopis)	Rp. 25.000
50	Free PSA	Rp. 460.000
51	FT3	Rp. 225.000
52	FT4	Rp. 172.000
53	Flebotomy	Rp. 15.000
54	Globulin	Rp. 250.000
55	Glukosa	Rp. 30.000
56	Gol Darah A. B. O	Rp. 30.000
57	Glukosa Sewaktu	Rp. 30.000
58	Gula Darah 2 jam PP	Rp. 30.000
59	Gula Darah Acak	Rp. 30.000
60	Gula darah Puasa	Rp. 30.000
61	HAV IgG & IgM Rapid	Rp. 300.000
62	HAV IgM Elfa	Rp. 390.000
63	HAV Rapid Tes	Rp. 300.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
64	HCV Rapid Tes	Rp. 172.000
65	HPV - DNA High Risk (HC)	Rp. 320,000
66	Hematokrit	Rp. 25.000
67	Hemoglobin	Rp. 25000
68	HbA1c	Rp. 180.000
69	HBsAg Rapid	Rp. 136.000
70	HDL-Cholesterol Direck	Rp. 45.000
71	HIV ELISA	Rp. 150.000
72	HIV Rapid	Rp. 115.000
73	Homocystein	Rp. 287.000
74	Hs-CRP	Rp. 160,000
75	HpSA	Rp. 130,000
76	ICT Malaria Rapid	Rp. 180.000
77	IgG IgM Dengue	Rp. 195.000
78	IgG Thypoid/ Salmonella	Rp. 84.000
79	IgM ANTI HBc	Rp. 224.000
80	DHF Igg IGm	Rp. 195.000
81	IgM Herpes Simplex (HSV)	Rp. 195.000
82	Insulin Puasa	Rp. 230,000
83	Kalium	Rp. 40.000
84	LDH	Rp. 52.000
85	LDL-Cholesterol Direck	Rp. 45.000
86	LE Sel	Rp. 34.000
87	LED	Rp. 16.000
88	Leukosit	Rp. 16.000
89	Methamphetamin	Rp. 34.000
90	Morphine	Rp. 34.000
91	MCV	Rp. 16.000
92	MCH	Rp. 16.000
93	MCHC	Rp. 16.000
94	Malaria Mikroskopis	Rp. 60.000
95	Malaria Rapid Test	Rp. 180.000
96	Natrium	Rp. 40.000
97	None	Rp. 29.000
98	NS 1 Ag	Rp. 250.000
99	Pandy	Rp. 29.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
100	Panel Lipid (kolesterol,Trigliserida,LDL,HDL)	Rp. 180.000
101	Pengecatan Gram	Rp. 80000
102	Protein Urine / total	Rp. 33.000
103	<i>Paket(Billirubin Direct, Billirubin Indirect, Billirubin Total)</i>	Rp. 89.000
104	PT APTT INR	Rp. 275.000
105	PCR Covid	Rp. 300000
106	PSA	Rp. 240,000
107	Rivalta	Rp. 17.000
108	Rubela IgG Elfa	Rp. 200.000
109	Rubela IgM Elfa	Rp. 310.000
110	RF Test	Rp. 57.000
111	Rapid Antibody Covid-19	Rp. 114.900
112	Rapid Antigen Covid-19	Rp. 109.000
113	Serum Iron / Besi	Rp. 100,000
114	SGPT	Rp. 33.000
115	SGOT	Rp. 33.000
116	Syphilis Rapid Test	Rp. 140.000
117	T3 Quantitatif	Rp. 263.000
118	T4 Eclia	Rp. 103.000
119	T4 Quantitatif	Rp. 263.000
120	TB DOT/ICT TB Rapid	Rp. 110.000
121	TCM (Program Gratis)	Rp. 70.000
122	Tes Kehamilan	Rp. 25.000
123	Tes Narkoba	Rp. 200.000
124	Total Lipid (CHOL, TG, HDL, LDL)	Rp. 110.000
125	Total Protein	Rp. 45.000
126	TPHA	Rp. 40.000
127	Trigliserida	Rp. 45.000
128	Trombosit	Rp. 20.000
129	Troponin I	Rp. 241.000
130	Troponin T	Rp. 190.000
131	TSH Quantitative	Rp. 178.000
132	TSH	Rp. 178.000
133	TSH Neonatus	Rp. 40,000
134	TSHs	Rp. 250.000
135	TIBC Formula (Si + UIBC)	Rp. 190,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
136	Tubex	Rp. 200,000
137	Ureum/ BUN	Rp. 45.000
138	Uric Acid	Rp. 45.000
139	Urine Lengkap	Rp. 50.000

140	Urobilin	Rp. 13.000
141	VDRL / RPR	Rp. 55.000
142	Widal	Rp. 55.000
143	Waktu Pendarahan (BT)	Rp. 16.000
144	Waktu Pembekuan (CT)	Rp. 16.000
145	Vitamin D	Rp. 180,000

b) Tarif Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Thorax AP/PA/Lat	Rp. 125,000	
2	Shoulder AP/Lat	Rp. 125,000	
3	Thorax Top Lordotik	Rp. 125,000	
4	Thorax AP + Lat	Rp. 125,000	
5	Cranium Ap	Rp. 125,000	
6	Cranium Ap + Lat	Rp. 125,000	
7	Spn/Waters	Rp. 150,000	
8	Os Nasal	Rp. 130,000	
9	Schuller/ Mastoid	Rp. 170,000	
10	Mandibula	Rp. 150,000	
11	Tmj Open/ Close Mouth (4 Film)	Rp. 225,000	
12	Cervical Ap + Lat	Rp. 150,000	
13	Cervical Ap – Lat - Oblq (5 Film)	Rp. 225,000	
14	Thoracal Ap + Lat	Rp. 150,000	
15	Thoracal Ap + Lat + Oblq (4 Film)	Rp. 500,000	
16	Thoracolumbal Ap - Lat	Rp. 150,000	
17	Thoracolumbal Ap - Lat – Oblq	Rp. 300,000	
18	Lumbosacral Ap - Lat	Rp. 150,000	
19	Lumbosacral Ap - Lat – Oblq	Rp. 300,000	
20	Sacrum Ap	Rp. 125,000	
21	Sacrum Ap – Lat	Rp. 150,000	
22	Pelvis Ap	Rp. 125,000	
23	Hip Joint Ap	Rp. 125,000	
24	Hip Joint Ap – Lat	Rp. 150,000	
25	Femur Ap – Lat	Rp. 150,000	
26	Genu Ap- Lat	Rp. 150,000	

NO	PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
27	Cruris Ap – Lat	Rp. 150,000	
28	Ankle Joint Ap – Lat	Rp. 150,000	
29	Pedis Ap- Lat	Rp. 150,000	
30	Pedis Ap – Oblq	Rp. 150,000	
31	Gleno Humeral Joint Ap – Lat	Rp. 150,000	
32	Humerus Ap -Lat	Rp. 150,000	
33	Cubiti Ap – Lat	Rp. 150,000	
34	Antebrachii Ap -Lat	Rp. 150,000	
35	Wrist Joint Ap -Lat	Rp. 150,000	
36	Manus Ap/Oblq	Rp. 150,000	
37	Abdomen Polos	Rp. 150,000	
38	Abdomen 3 Posisi	Rp. 300,000	
39	Abdomen 2 Posisi	Rp. 150,000	
40	Babygram	Rp. 200,000	
RADIOGRAFI DENGAN KONTRAS MEDIA			
1	Bno Ivp (7 Film)	Rp. 750,000	
2	Omd	Rp. 750,000	
3	Follow Throught	Rp. 750,000	
4	Colon In Loop	Rp. 750,000	
5	Fistulografi	Rp. 750,000	
6	Appendicogram	Rp. 750,000	
7	Urethrosistografi	Rp. 750,000	
8	Colecystografi	Rp. 750,000	
9	Hsg	Rp. 750,000	
10	Uretrography	Rp. 750,000	
11	Uretrography Bipolar	Rp. 750,000	
12	Cistography	Rp. 750,000	
13	Mammography	Rp. 750,000	
14	Dental Panoramic	Rp. 750,000	
PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI			
1	USG ABDOMEN	Rp. 225,000	
2	USG GINJAL & BULI	Rp. 225,000	
3	USG MAMMAE	Rp. 225,000	
4	USG THYROID	Rp. 225,000	
5	USG TRANSVAGINAL	Rp. 225,000	
6	USG Dopler Abdomen	Rp. 750,000	
7	USG Thyroid Dopler	Rp. 750,000	
8	USG Mamae Dopler	Rp. 750,000	
9	USG Prostat Dopler	Rp. 750,000	
10	USG Paru Dopler	Rp. 750,000	
11	USG Scrotum Dopler	Rp. 750,000	
12	USG Transvaginal Dopler	Rp. 750,000	
13	USG Muscolosceletal Dopler	Rp. 750,000	

NO	PEMERIKSAAN	TARIF	KETERANGAN
14	USG Ginjal Buli Dopler	Rp. 750,000	
15	USG Dopler Vena	Rp. 750,000	
16	USG Dopler Kepala	Rp. 750,000	
17	USG Dopler Vascular	Rp. 750,000	
CT-SCAN NON KONTRAS			
1	CT Scan Trauma Kepala	Rp. 1.250.000	
2	CT Scan Kepala, Mastoid, SPN, dan Orbita	Rp. 1.250.000	
3	CT Scan Thorax Non Kontras	Rp. 1.250.000	
4	CT Scan Abdomen Non Kontras	Rp. 1.250.000	
5	CT Scan Cervical Non Kontras	Rp. 1.250.000	
6	CT Scan Ekstremitas Non Kontras	Rp. 1.250.000	
7	CT Scan Pelvic Non Kontras	Rp. 1.250.000	
8	Bone Survei	Rp. 1.250.000	
CT-SCAN KONTRAS			
1	CT Scan Kepala, Mastoid, SPN, dan Orbita	Rp. 2.000.000	
2	CT Scan Thorax Kontras	Rp. 2.000.000	
3	CT Scan Abdomen Kontras	Rp. 2.000.000	
4	CT Scan Cervical Kontras	Rp. 2.000.000	
5	CT Scan Ekstermitas Kontras	Rp. 2.000.000	
6	CT Scan Angio	Rp. 2.250.000	
7	CT Scan Pelvic Kontras	Rp. 2.250.000	
8	CT Scan Cardiac	Rp. 2.250.000	
9	CT Angiografi Abdominalis	Rp. 4.000.000	
10	CT Angiografi Carotis	Rp. 4.000.000	
11	CT Angiografi Cerebral	Rp. 4.000.000	
12	CT Angiografi Aorta Thoracalis	Rp. 4.000.000	
13	CT Angiografi Peripheral (CTA)	Rp. 4.000.000	
14	Run Off/ Ekstremitas)	Rp. 4.000.000	
15	CT Body Perfusion	Rp. 4.000.000	
16	CT Neuro Perfusion	Rp. 1.000.000	
17	CT Dental	Rp. 2.500.000	
18	CT Angio Coronary/CT Cardiac	Rp. 4.000.000	
EKSPERTISE DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI			
1	Fotodari LUAR RSUD RBC	Rp. 75,000	
2	USG dari LUAR RSUD RBC	Rp. 100,000	
3	CT Scan dari LUAR RSUD RBC	Rp. 300,000	

c) Tarif Rehabilitasi Medik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
	Pelayanan Fisioterapi	
1	Cold Pack	Rp. 40.000
2	CPM (Continous Passive Motion)	Rp. 250.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
3	Latihan ambulasi dan keseimbangan	Rp. 50.000
4	Latihan cardiopulmonal Retraining	Rp. 50.000
5	Latihan endurance cardiopulmonal	Rp. 50.000
6	Latihan jalan menggunakan orthesa, prothesa dan alat bantu jalan	Rp. 50.000
7	Latihan Peregangan facia	Rp. 40.000
8	Latihan pernafasan	Rp. 40.000
9	Latihan peregangan/ stretching otot/ tendon	Rp. 40.000
10	Latihan scoliosis, osteoporosis, koreksi postur	Rp. 50.000
11	Massage Bayi	Rp. 40.000
12	Massage ringan	Rp. 40.000
13	Mirror exercise	Rp. 25.000
14	MLDV	Rp. 150.000
15	Nebulizing 1 kali tindakan	Rp. 50.000
16	Parafin bath	Rp. 40.000
17	Postural drainage	Rp. 40.000
18	Senam hamil/senam post partus 1 paket (3x kunjungan)	Rp. 50.000
19	Senam vertigo	Rp. 40.000
20	Taping dan Straping (dengan bahan habis pakai)	Rp. 60.000
21	Terapi latihan Bobath	Rp. 50.000
22	Terapi latihan koordinasi/MRP	Rp. 50.000
23	Terapi latihan manipulasi saraf tepi	Rp. 40.000
24	Terapi latihan manipulasi sendi/vertebrae	Rp. 75.000
25	Terapi latihan Mc. Kenzie	Rp. 30.000
26	Terapi latihan Neck Cailiet	Rp. 30.000
27	Terapi latihan Pelvic Floor	Rp. 30.000
28	Terapi latihan penguatan otot dengan alat (OHP, staircase, shoulder wheel, quadricep bench, static bicycle)	Rp. 40.000
29	Terapi latihan William flexion exercise (WFE)	Rp. 30.000
30	Terapi NMES	Rp. 150.000
31	Elektro terapi 1 alat (MWD/SWD/IRR/TENS/US)	Rp. 40.000
32	Elektro terapi 2 alat (kombinasi dari MWD, SWD, IRR, TENS, US)	Rp. 75.000
33	Elektro terapi >2 alat (kombinasi dari MWD,SWD,IRR,TENS,US)	Rp. 110.000
34	Chest therapy	Rp. 40.000
35	Terapi Latihan Pasif	Rp. 50.000
36	Terapi Latihan Aktif	Rp. 50.000
37	Fibrator	Rp. 40.000
38	Spray dan Stretch (termasuk obat dan bahan habis pakai)	Rp. 75.000

NO	PELAYANAN TERAPI WICARA, TERAPI OKUPASI, ORTHOSE PROTESE, REHABILITASI	TARIF
1	Adaptasi aktivitas sehari-hari	Rp. 50.000

NO	PELAYANAN TERAPI WICARA, TERAPI OKUPASI, ORTHOSE PROTESE, REHABILITASI	TARIF
2	Dry Needling (termasuk bahan habis pakai)	Rp. 80.000
3	EMG Biofeedback terapi (intervension)	Rp. 150.000
4	EMG NCV tanpa jarum (Diagnostic)	Rp. 450.000
5	EMG NCV dengan jarum (Diagnostic)	Rp. 600.000
6	ESWT	Rp. 150.000
7	Evaluasi Ortosis	Rp. 60.000
8	Evaluasi Protesis	Rp. 60.000
9	Fitting Protesis	Rp. 60.000
10	Injeksi Intraartikular khusus (tanpa obat)	Rp. 75.000
11	Injeksi Intrasrtikular sendi/ligamen	Rp. 90.000
12	Injeksi Saraf Perifer	Rp. 80.000
13	Injeksi terapeutik sendi tangan	Rp. 80.000
14	Injeksi terapeutik soft tissue	Rp. 80.000
15	Injeksi terapeutik tendon	Rp. 80.000
16	LASER (High Laser)	Rp. 100.000
17	LASER (Low Laser)	Rp. 60.000
18	Magnetoterapi	Rp. 40.000
19	Musik terapi	Rp. 50.000
20	Penanganan gangguan artikulasi	Rp. 50.000
21	Penanganan gangguan bahasa	Rp. 50.000
22	Penanganan gangguan bahasa tidak spesifik	Rp. 50.000
23	Penanganan gangguan bicara	Rp. 50.000
24	Penanganan gangguan disfonasi	Rp. 50.000
25	Penanganan gangguan fonasi	Rp. 50.000
26	Penanganan gangguan kognisi	Rp. 50.000
27	Penanganan gangguan menelan	Rp. 50.000
28	Penanganan gangguan perspektif kognitif	Rp. 50.000
29	Penanganan gangguan proses fungsi pasca laringektomi	Rp. 50.000
30	Rehabilitasi paliatif	Rp. 40.000
31	Rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi	Rp. 50.000
32	Terapi edukasi	Rp. 50.000
33	Terapi Ocupational	Rp. 50.000
34	RWST	Rp. 150.000

Keterangan : Tarif belum termasuk BMHP Fisioterap

d) Tarif Pelayanan Gizi

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Pelayanan Penyediaan Makanan Non Diet Per Porsi	Rp. 15,000
2	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Umum Per Porsi	Rp. 20,000
3	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Khusus (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL) Per Porsi	Rp. 27,000
4	Formula 75 Per Hari	Rp. 45,000
5	Formula 100 Per Hari	Rp. 50,000
6	Diet Cair (DM, RG, TKTP, KV, RP, RL) Per Hari	Rp. 50,000

7	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	Rp. 23,000
8	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	Rp. 22,000
9	Asuhan Nutrisi	Rp. 30,000
10	Visite Gizi	Rp. 17,000

e) Tarif Pelayanan Bank Darah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Pemeriksaan golongan darah ABO, AB	Rp. 28,000
2	Pemeriksaan golongan darah <i>Rhesus</i>	Rp. 50,000
3	Pemeriksaan Reaksi Silang (<i>cross macth</i>)darah	Rp. 80,000
4	Darah dan Komponen Darah	Rp. 360,000

f) Tarif Pelayanan Patologi Anatomi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	FNAB Dengan Pasien	Rp. 328,000
2	FNAB <i>Guiding</i>	Rp. 483,000
3	FNAB Tanpa Pasien	Rp. 201,000
4	<i>Histokimia</i>	Rp. 333,000
5	<i>Immunohistokimia</i> Per 1 Antibodi (Canggih)	Rp. 450,000
6	<i>Immunohistokimia</i> Per 1 Antibodi (Manual)	Rp. 350,000
7	Jaringan Amputasi Tulang	Rp. 287,000
8	Jaringan <i>Appendix</i>	Rp. 195,000
9	Jaringan Biopsi Anus	Rp. 201,000
10	Jaringan Biopsi Buli-Buli	Rp. 172,000
11	Jaringan Biopsi Kepala	Rp. 201,000
12	Jaringan Biopsi Organ Dalam	Rp. 201,000
13	Jaringan Biopsi Pipi	Rp. 201,000
14	Jaringan Biopsi Tht, Skin > 1 Bahan	Rp. 287,000
15	Jaringan Biopsi Tht, Skin, Mata,Cervix	Rp. 201,000
16	Jaringan Buli-Buli	Rp. 328,000
17	Jaringan <i>CHOLELITIASIS/GALL BLADDER</i>	Rp. 275,000
18	Jaringan FAM	Rp. 172,000
19	Jaringan Ekstirpasi (Polip. kista bartholin)	Rp. 225,000
20	Jaringan FAM Kanan dan Kiri	Rp. 345,000
21	Jaringan FAM Lebih dari 1	Rp. 230,000
22	Jaringan <i>Fibrolipoma Bursitis</i>	Rp. 201,000
23	Jaringan <i>Ganglion</i>	Rp. 350,000
24	Jaringan <i>Ginecomasty</i>	Rp. 350,000
25	Jaringan Kandungan	Rp. 201,000
26	Jaringan Kandungan > 1 Bahan	Rp. 259,000
27	Jaringan Kuret	Rp. 224,000
28	Jaringan Lidah	Rp. 350,000
29	Jaringan <i>Lymphadenopati</i>	Rp. 195,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
30	Jaringan <i>Lymphangioma</i>	Rp. 328,000
31	Jaringan Mastektomi	Rp. 350,000
32	Jaringan <i>Nephrectomy</i>	Rp. 345,000
33	Jaringan <i>Nodul Axilla</i>	Rp. 230,000
34	Jaringan <i>Nodul Ginggiva</i>	Rp. 172,000
35	Jaringan Prostat	Rp. 201,000
36	Jaringan Prostat Lebih > 1 Bahan	Rp. 259,000
37	Jaringan Radikalitas Tumor	Rp. 328,000
38	Jaringan Reseksi Usus	Rp. 328,000
39	Jaringan Soft Tissue Tumor	Rp. 328,000
40	Jaringan TAH/SVH BSO	Rp. 328,000
41	Jaringan Testis	Rp. 300,000
42	Jaringan Thyroid	Rp. 260,000
43	Jaringan Thyroid > 1 Bahan	Rp. 316,000
44	Jaringan Tumor Bibir	Rp. 287,000
45	Jaringan Tumor Inguinal	Rp. 328,000
46	Jaringan Tumor Kandungan	Rp. 201,000
47	Jaringan Tumor Kandungan > 1 Bahan	Rp. 260,000
48	Jaringan Tumor Kulit	Rp. 287,000
49	Jaringan Tumor Mata	Rp. 287,000
50	Jaringan Tumor Otak	Rp. 328,000
51	Jaringan Tumor Pembuluh Darah	Rp. 225,000
52	Observasi Tanpa Tindakan	Rp. 57,000
53	Pap Test	Rp. 57,000
54	Second Opinion	Rp. 400,000
55	Sitologi Cairan Tubuh	Rp. 230,000
56	Sitologi Dengan Tindakan (Scrapping, Imprint, Dll)	Rp. 285,000
57	Sitologi Lebih >1 Bahan	Rp. 343,000
58	Test Getah Paru	Rp. 57,000
59	Thin Prep Pap Test	Rp. 172,000
60	Tindakan Besar Khusus (>5)	Rp. 575,000
61	Tindakan Kecil Khusus (0-1)	Rp. 402,000
62	Tindakan Sedang Khusus (>1-5)	Rp. 460,000

g) Tarif Pelayanan Forensik dan Medikolegal

NO	URAIAN	TARIF
1	Konsultasi Forensik/Medikolegal	Rp.40,000/Konsultasi
2	Pembuatan VER (Visum et refertum) Hidup	Rp. 150,000/Surat VER
3	Pembuatan VER (Visum et refertum)Mati	Rp. 250,000/Surat VER
4	Pemeriksaan <i>Sex Kromosome</i>	Rp. 1.150.000/Pemeriksaan
5	Pemeriksaan <i>Swab Vagina</i>	Rp. 35,000/Pemeriksaan
6	Pengawetan Jenazah	Rp. 1.750.000/Tindakan
7	Pengawetan Jenazah Pascaotopsi	Rp. 2.500.000/Tindakan
8	Pemeriksaan dalam (Otopsi) WNA	Rp. 3.000.000/Pemeriksaan

NO	URAIAN	TARIF
9	Pengawetan Jenazah WNA	Rp. 3.000.000/Tindakan
10	Penggalian makam untuk keperluan pemeriksaan forensik atas permintaan masyarakat/keluarga jenazah	Rp. 3.000.000/Lubang
11	Penggunaan Kamar Pendingin per hari	Rp. 100,000/Hari
12	Penggunaan Ruang Upacara per 2 jam	Rp. 100,000/2 Jam
13	Perawatan Jenazah	Rp. 300,000/Jenazah
14	Perawatan Jenazah Balita	Rp. 125,000/Jenazah
15	Perawatan Jenazah HIV	Rp. 750,000/Jenazah
16	Periksa Dalam (Otopsi)	Rp. 1.500.000/Pemeriksaan
17	Periksa Kerangka	Rp. 1.500.000/Pemeriksaan
18	Periksa Luar	Rp. 500,000/Pemeriksaan
19	Peti Standart	Rp. 950,000/Peti
20	Rekonstruksi Berat	Rp. 250,000/Tindakan
21	Rekonstruksi Ringan	Rp. 150,000/Tindakan
22	Rekonstruksi Sedang	Rp. 200,000/Tindakan
23	Saksi Ahli	Rp. 2.000.000/Saksi Ahli
24	Toksikologi Kualitative	Rp. 345,000/Tindakan
25	Penggunaan almari pendingin jenazah	Rp. 100,000/Hari

h) Tarif Pelayanan Sterilisasi

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pemrosesan alat dan sterilisasi set instrumen kecil	Set	Rp. 80.000
2	Pemrosesan alat dan sterilisasi set instrumen sedang	Set	Rp. 180.000
3	Pemrosesan alat dan sterilisasi set instrumen besar	Set	Rp. 250.000
4	Pemrosesan alat re-use		Rp. 200.000
5	Pemrosesan alat per satuan	Buah	Rp. 15.000
6	Pemrosesan alat DTT		Rp. 75.000
7	Pemrosesan linen	Set	Rp. 75.000
8	Sterilisasi Low Temperature	Buah	Rp. 85.000
9	Sterilisasi kassa	Set	Rp. 15.000
10	Sterilisasi kapas	Set	Rp. 15.000
11	Sterilisasi Linen	Set	Rp. 70.000

i) Tarif Pelayanan Rekam Medik

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Resume medik	Rp. 25,000/Pemeriksaan
2	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 30,000/Pemeriksaan
3	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Kematian	Rp. 20,000/Pemeriksaan

j) Tarif Pelayanan Farmasi

NO	KEGIATAN	TARIF BARU	KETERANGAN
1	Pelayanan Obat Racik per Racikan	Rp. 5.000	per 1 kali racikan
2	visite apoteker	Rp. 35.000	
3	konseling obat	Rp. 10.000	
4	Rekonsiliasi	Rp. 15.000	

k) Tarif Pelayanan Mikrobiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	DARAH	
1	Kultur Cairan steril lain (pleura. LCS) <i>aerob</i> <i>automatic</i>	Rp. 460,000
2	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
3	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000
	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik aerob	Rp. 300,000
4	semiautomatic	
	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik	Rp. 300,000
5	aerob automatic	
	Urin	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik aerob	Rp. 300,000
2	semiautomatic	
	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik	Rp. 300,000
3	aerob automatic	
	PUS/SWAB LUKA/JARINGAN	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik aerob	Rp. 300,000
2	semiautomatic	
3	Kultur, identifikasi, uji sensitifitas antibiotik	Rp. 300,000
	aerob automatic	
	FESES	
1	Kultur, identifikasi, dan uji kepekaan tinjaaerob semiautomatic	Rp. 300,000
2	Kultur, identifikasi dan uji kepekaan tinja aerob Automatic	300,000
	SPUTUM/BAL/SPUTUM ETT	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
2	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000
3	Periksa Direk Ziehn Nelson	Rp. 35,000
4	Pemeriksaan SPS	Rp. 100,000
5	Kultur, identifikasi, dan uji kepekaan Sputum non spesifik aerob semiautomatic	Rp. 300,000
6	Kultur, identifikasi, dan uji kepekaan Sputum non spesifik aerob automatic	Rp. 300,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
	SWAB TENGGOROKAN	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
2	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000
3	Periksa Direk Neisser	Rp. 31,000
4	Kultur, identifikasi, dan uji kepekaan aerob Semiautomatic	Rp. 300,000
5	Kultur, identifikasi, dan uji kepekaan aerob automatic	Rp. 300,000
6	Screening MRSA tanpa uji kepekaan	Rp. 180,000

	SWAB HIDUNG	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
2	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000
3	Kultur identifikasi uji kepekaan aerob semiotomatik	Rp. 300,000
4	Kultur identifikasi uji kepekaan aerob otomatis	Rp. 300,000
5	Screening MRSA tanpa uji kepekaan	Rp. 180,000
6	Swab Antigen	Rp. 225,000
	KEROKAN KULIT	
1	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
2	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000
3	Swab Vagina/Cairan Amnion	Rp. 35,000
4	Periksa Direk Vaginosis Bakterialis	Rp. 35,000
5	Periksa Direk Gram	Rp. 35,000
6	Periksa Direk KOH	Rp. 35,000

	KULTUR JAMUR	
1	Candida colonization index (5 swab terdiri dari : swab oral, swab rectal, swab urin, swab 2 axila)	Rp. 125,000
2	tanpa uji kepekaan	
3	Kultur jamur semiautomatik (tanpa uji kepekaan)	Rp. 300,000
4	Kultur jamur automatic	Rp. 300,000

	MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN	
	Uji mikrobiologi ruang operasi (udara &	Rp. 1.500.000
1	lingkunganOK)	
2	Uji potensi Desinfektan/antiseptic	Rp. 200,000
3	Uji sterilitas Bahan Padat	Rp. 200,000
4	Uji sterilitas Bahan Cair	Rp. 200,000

11) TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

a) Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah

NO	URAIAN	TARIF
1	Pelayanan Mobil Jenazah	Rp. 8,000/km
	(Kilometer perjalanan dihitung Pulang - Pergi)	
2	Pelayanan Ambulance Resque	Rp. 8,000/km

	(Kilometer perjalanan dihitung Pulang - Pergi)	
3	Penggunaan Ambulance Resque	Rp. 250,000/jam
4	Penggunaan Ambulance Resque	Rp. 2.500.000/hari
5	Penggunaan Ambulance Resque dengan Dokter	Rp. 2.500.000/hari

b) Tarif Oksigen Ruangan

NO	Uraian	TARIF
1	Oksigen Masker ≤ 6 jam	Rp. 800,000
2	Oksigen Masker 6-12 jam	Rp. 1.000.000
3	Oksigen Masker ≥ 12 jam	Rp. 1.200.000
4	Oksigen Nasal ≤ 6 jam	Rp. 300,000
5	Oksigen Nasal 6-12 jam	Rp. 600,000
6	Oksigen Nasal ≥ 12 jam	Rp. 800,000

12) PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT TRANSFUSI DARAH

1) Pelayanan Donor Darah

No	Uraian	Satuan	Tarif
1.	Darah	Per kantong (350cc)	Rp. 450.000

2) Pengecekan Golongan Darah dan Hb

No	Uraian	Tarif
1.	Pengecekan Golongan Darah	Rp. 20.000
2.	Pengecekan Hb	Rp. 30.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelanggan	Volume Sampah	Golongan	Tarif
1.	Rumah Tangga	0,00 – 0,50m³/hari	Kecil	Rp. 5.000/bulan
		0,51 – 1,00m³/hari	Sedang	Rp. 8.000/bulan
		1,01 – 2,50m³/hari	Besar	Rp. 10.000/bulan
		Lebih dari 2,50m³/hari	Sangat Besar	Rp. 15.000/bulan
2.	Perdagangan	0,00 – 1,00m³/hari	Kecil	Rp. 10.000/bulan
		1,01 – 5,00m³/hari	Sedang	Rp. 25.000/bulan
		5,01 – 10,00m³/hari	Besar	Rp. 50.000/bulan

No	Jenis Pelanggan	Volume Sampah	Golongan	Tarif
		Lebih dari 10,00m ³ /hari	Sangat Besar	Rp. 60.000/bulan
3.	Industri	0,00 – 5,00m ³ /hari	Sangat Kecil	Rp. 50.000/bulan
		5,01 – 10,00m ³ /hari	Kecil	Rp. 75.000/bulan
		10,01 – 15,00m ³ /hari	Sedang	Rp. 150.000/bulan
		Lebih dari 15,00m ³ /hari	Besar	Rp. 175.000/bulan
4.	Lain-lain (perkantoran pemerintah/ swasta, rumah sakit, sekolah, bengkel, klinik)	0,00 – 1,00m ³ /hari	Sangat Kecil	Rp. 10.000/bulan
		1,01 – 3,00m ³ /hari	Kecil	Rp. 30.000/bulan
		3,01 – 6,50m ³ /hari	Sedang	Rp. 60.000/bulan
		Lebih dari 6,50m ³ /hari	Besar	Rp. 70.000/bulan

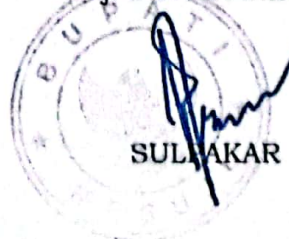
3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Roda Dua	Rp. 2.000/sekali parkir
2	Roda 4 Minibus	Rp 4.000 /sekali parkir
3	Roda 4 Truck	Rp 6.000 /sekali parkir
4	Roda 6	Rp. 6.000 /sekali parkir

4. PELAYANAN PASAR

Jenis Layanan (Kebersihan Pasar dan Penataan Pedagang)	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumusan Tarif Retribusi		Struktur / Penetapan Tarif
Jenis Objek Retribusi	Tarif	Satuan	Tipe Pasar
Ruko	Rp 2.000	per-hari / jualan	A / B / C / D
Toko	Rp 2.000	per-hari / jualan	A / B / C / D
Loss/Hamparan	Rp 2.000	per-hari / jualan	A / B / C / D

Pj. BUPATI MESUJI,



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA

1) PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN.

Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Disewakan

Jenis Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa / Rumusan Tarif Retribusi		Struktur / Penetapan Tarif
Jenis Bangunan	Tarif	Satuan	Tipe Pasar
Ruko	Rp. 2.000	Per-m2/hari/jualan	A
Toko	Rp. 1.500	per-m2/hari/jualan	A
Loss / Hamparan	Rp. 1.000	per-m2/hari/jualan	A
Ruko	Rp. 1.500	per-m2/hari/jualan	B
Toko	Rp. 1.000	per-m2/hari/jualan	B
Loss / Hamparan	Rp. 750	per-m2/hari/jualan	B
Ruko	Rp. 1.250	per-m2/hari/jualan	C
Toko	Rp. 800	per-m2/hari/jualan	C
Loss/Hamparan	Rp. 600	per-m2/hari/jualan	C
Ruko	Rp. 1.000	per-hari / jualan	D
Toko	Rp. 700	per-hari / jualan	D
Loss / Hamparan	Rp. 500	per-hari / jualan	D

2) PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Jenis Layanan	Tarif
Tempat Pelelangan Ikan	4% x harga transaksi, yang terdiri dari: 1. 2% dipungut dari pemilik ikan; 2. 2% dipungut dari pemenang lelang;

3) PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Parkir Mobil	Per unit	Rp.5.000/sekali parkir
2.	Parkir Motor	Per unit	Rp.2.000/sekali parkir
3.	Parkir Bus/Truck	Per unit	Rp.10.000/sekali parkir

4) PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA PADA TAMAN KEHATI

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Sewa Guest House Tipe A	Per hari	Rp.500.000
2.	Sewa Guest House Tipe B	Per hari	Rp.350.000

5) PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan hewan/ternak/unggas sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem)		
	a. Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp.25.000
	b. Babi	Per ekor	Rp.15.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp.10.000
	d. Ayam/unggas	Per ekor	Rp. 150
2.	Pemakaian Kandang		
	a. Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 25.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 15.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan		
	a. Sapi/kerbau/kuda	Per ekor	Rp. 10.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 5.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000
	d. Ayam/unggas	Per ekor	Rp. 50
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan		
	a. Sapi/kerbau	Per ekor	Rp. 10.000
	b. Babi	Per ekor	Rp. 5.000
	c. Kambing/domba	Per ekor	Rp. 5.000

6) PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

a. Pelayanan Tambatan Perahu

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Penumpang	Per Jam	Rp. 5.000
2.	Barang	Per Jam	Rp. 10.000

b. Pelayanan Labuh di Dermaga

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	< 35 GT	Per 4 Jam	Rp. 25.000

c. Pelayanan Penumpukan Barang/Sewa Lapak/Gudang

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Penumpukan Barang	Per kubik/hari	Rp.3.000
2.	Sewa Lapak/Gudang	Per ton	Rp. 25.000

d. Pelayanan Bongkar Muat

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Pelayanan Bongkar Muat	Mobil	Rp.50.000

7) PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA BERSERTA FASILITAS DI TAMAN KEHATI

a. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata pada Taman Kehati

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Tiket Sarana Bebek Gowes	Per orang satu kali putaran	Rp. 5.000
2.	Tiket Menunggang Kuda	Per orang satu kali putaran	Rp. 10.000
3.	Bianglala	Per orang	Rp. 5.000
4.	Tiket Masuk Kebun Binatang Mini	Per orang	Rp. 10.000
5.	Tiket Masuk Waterboom	Per orang	Rp. 10.000
6.	Tiket Masuk Pengunjung Taman Kehati pada hari kerja senin s.d jumat	Per orang	Rp. 10.000
7.	Tiket Masuk Pengunjung Taman Kehati pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	Per orang	Rp 15.000

b. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata pada Wisata Embung Albaret

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Tiket masuk	Per orang	Rp.10.000
2.	Sarana bebek-bebekan	Per orang	Rp. 5.000
3.	Bianglala	Per orang	Rp. 5.000
4.	Penggunaan perahu naga	Per orang	Rp. 5.000
5.	Penggunaan sepeda air	Per orang	Rp. 5.000
6.	Penggunaan permainan anak-anak	Per orang	Rp.5.000

8) PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Penyebrangan dari Wiralaga ke Sungai Ceper	Orang	Rp. 10.000
		Barang/Kg	Rp. 500
		Kendaraan	Rp. 15.000
2.	Penyebrangan dari Wiralaga ke Gajah Mati	Orang	Rp. 10.000
		Barang/Kg	Rp. 500
		Kendaraan	Rp. 15.000
3.	Penyebrangan dari Dermaga Sungai Sidang ke	Orang	Rp. 10.000
		Barang/Kg	Rp.500

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
	PT. WM dan PT.PNS	Kendaraan	Rp. 15.000
4.	Penyebrangan dari Sp8 ke PT. BMH	Orang	Rp. 10.000
		Barang/Kg	Rp.500
		Kendaraan	Rp. 15.000
5.	Penyebrangan dari Sp8 ke PT. PNS dan PT. MW	Orang	Rp. 10.000
		Barang/Kg	Rp.500
		Kendaraan	Rp. 15.000

9) PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Sistem Pengelolaan Air Minum

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Sistem Pengelolaan Air Minum	Per M ³	Rp. 2.500

b. Penjualan Benih Ikan

No	Jenis Layanan	Ukuran	Volume	Harga
1.	Ikan Patin			
	- Benih	1”	1 Ekor	Rp 90,-
	- Benih	1,5”	1 Ekor	Rp 160,-
	- Benih	2”	1 Ekor	Rp 180,-
	- Benih	3”	1 Ekor	Rp 270,-
	- Benih	4”	1 Ekor	Rp 360,-
	Konsumsi		Per/Kg	Rp 18.000,-
2.	Ikan Gurame			
	- Benih	1 cm	1 Ekor	Rp 500,-
	- Benih	2 cm	1 Ekor	Rp 700,-
	- Benih	3 cm	1 Ekor	Rp 1.500,-
	- Benih	4 cm	1 Ekor	Rp 2.500,-
	- Benih	5-7 cm	1 Ekor	Rp 5.000,-
	- Benih	7-10 cm	1 Ekor	Rp 8.000,-
	Konsumsi		2-3 Ekor	Rp 45.000,-
3.	Ikan Lele			
	- Benih	2-3 cm	1 Ekor	Rp 80,-
	- Benih	3-5 cm	1 Ekor	Rp 100,-
	- Benih	4-6 cm	1 Ekor	Rp 120,-
	- Benih	5-7 cm	1 Ekor	Rp 160,-
	- Benih	7-9 cm	1 Ekor	Rp 250,-
	Konsumsi		6-8 Ekor	Rp 18.000,-
4.	Ikan Mas			
	- Benih	1-2 cm	1 Ekor	Rp 25,-
	- Benih	2-3 cm	1 Ekor	RP 60,-
	- Benih	3-5 cm	1 Ekor	Rp 110,-
	- Benih	5-8 cm	1 Ekor	Rp 300,-
	- Benih	8-12 cm	1 Ekor	Rp 400,-
	Konsumsi		4-5 Ekor	Rp 35.000,-
5.	Ikan Nila			
	- Benih Nila Calin	2-3 cm	1 Ekor	Rp 80,-

No	Jenis Layanan	Ukuran	Volume	Harga
	Sultana			
	- Benih Nila Calin	3-5 cm	1 Ekor	Rp 150,-
	Sultana			
	- Benih Nila Gift	2-3 cm	1 Ekor	Rp 50,-
	- Benih Nila Gift	3-5 cm	1 Ekor	Rp 80,-
	Konsumsi		4-5 Ekor	Rp 30.000,-
6.	Ikan Gabus			
	- Benih	2-3 cm	1 Ekor	Rp 100
	- Benih	3-5 cm	1 Ekor	Rp 250
	- Benih	5-8 cm	1 Ekor	Rp 400
	- Benih	8-12	1 Ekor	Rp 600
	Konsumsi		6-8 Ekor	Rp 25.000
7.	Ikan Hias			
	- Benih Cupang	1-1,5 cm	1 Ekor	Rp 1.000,-
	- Benih Koi	1-3 cm	1 Ekor	Rp 80,-
	- Benih Koki	1-2 cm	1 Ekor	Rp 150,-
	- Benih Gepi	1 cm	1 Ekor	Rp 250,-

10) PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Rumah Susun

No	Uraian	Satuan	Frekuensi
1	Unit	Per bulan	Rp. 300.000

b. Alat Berat

1) Tarif Sewa Kendaraan Bermotor Tidak Termasuk Bahan Bakar

No	Jenis Kendaraan	Tipe	Tarif	Satuan
1	Excavator	Standar	Rp. 354.980	Jam
2.	Excavator	Long Arm	Rp. 323.563	Jam
3.	Excavator	Mini	Rp. 189.178	Jam
4.	Vibro (Double Drum Vibrating)	Standar	Rp. 234.375	Jam
5	Vibro (Tandem Roller)	Standar	Rp. 189.365	Jam
6.	Vibro (Tandem Roller Static)	Standar	Rp. 260.417	Jam
7.	Asphalt Finisher	Standar	Rp. 937.500	Jam

No	Jenis Kendaraan	Tipe	Tarif	Satuan
8.	Motor Greder 135 Hp	Standar	Rp. 395.834	Jam
9.	Motor Greder 150 Hp	Standar	Rp. 479.167	Jam
10.	Backhoe Loader	Standar	Rp. 313.959	Jam
11.	Wheel Loader	Standar	Rp. 351.542	Jam
12.	Track Loader	Standar	Rp. 291.667	Jam
13.	Cold Milling	Standar	Rp. 525.000	Jam
14.	Bulldozer	Standar	Rp. 437.938	Jam
15.	Dump Truck	Besar	Rp. 374.999	Jam
16.	Dump Truck	Kecil	Rp. 213.219	Jam
17.	MOBIL TANGKI AIR (Diatas 8000 Ltr)	Besar	Rp. 206.085	Jam
18.	MOBIL TANGKI AIR (Dibawah 6000 Ltr)	Kecil	Rp. 109.836	Jam
19.	Mobil Mixcer	Standar	Rp. 334.375	Jam
20.	Cranes	Standar	Rp. 333.334	Jam
21.	Genset	Besar	Rp. 76.213	Jam
22.	Tractor	Standar	Rp. 192.224	Jam
23.	Asphalt Sprayer	Standar	Rp. 67.804	Jam
24.	Mixcer	Kecil	Rp. 56.554	Jam

2) Mobilasi Kendaraan Bermotor yang tidak dapat berpindah (pulang pergi)

No	Jenis Kendaraan	Tipe	Tarif	Satuan
1.	Mobilisasi Kec. Tanjung Raya	Standar	Rp. 3.060.367	Per sewa (Pulang – Pergi)
2.	Mobilisasi Kec. Panca Jaya	Standar	Rp. 2.295.275	
3.	Mobilisasi	Standar	Rp.	

	Kec. Simpang Pematang		3.060.367	
4.	Mobilisasi Kec. Mesuji	Standar	Rp. 4.590.550	
5.	Mobilisasi Kec. Mesuji Timur	Standar	Rp. 4.590.550	
6.	Mobilisasi Kec. Way Serdang	Standar	Rp. 4.590.550	
7.	Mobilisasi Kec. Rawajitu	Standar	Rp. 4.590.550	

c. Aula Ruang Rapat

No.	Luas Aula Rapat	Satuan	Tarif
1.	1 – 200 m³	Jam	Rp. 180.000
2.	201 – 400 m³	Jam	Rp. 250.000

d. Penyediaan Meeting Room /Aula/Pangung/Sewa Kios pada Taman Kehati dan Wisata Embung Albaret

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1.	Meeting Room	Per hari	Rp.1.500.000
2.	Aula Terbuka	Per hari	Rp.350.000
3.	Pemakaian Panggung Terbuka I,II,III Taman Kehati/Embung Albaret	Per hari	Rp.350.000
4.	Penggunaan Kios/Kuliner	Per tahun	Rp. 1.500.000
5.	Penggunaan GOR keperluan turnamen olahraga	Per kegiatan	Rp. 5.000.000
6.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja, kursi dan sound system dengan kapasitas 1 s.d 1.500 orang	Per hari	Rp. 7.500.000
7.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja, kursi dan sound system dengan kapasitas 1.500 s.d 3.000 orang	Per hari	Rp. 10.000.000
8.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja, kursi dan sound system dengan kapasitas 3.000 s.d 5.000 orang	Per hari	Rp.15.000.000
9.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja, kursi dan sound system dengan kapasitas 5.000 s.d 6.000 orang	Per hari	Rp.20.000.000
10.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja dan kursi dengan kapasitas 1 s.d 1.500 orang	Per hari	Rp. 3.500.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
11.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja dan kursi dan sound system dengan kapasitas 1.500 s.d 3.000 orang	Per hari	Rp. 6.000.000
12.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja dan kursi dengan kapasitas 3.000 s.d 5.000 orang	Per hari	Rp.11.000.000
13.	Pemakaian Gedung Serba Guna berserta meja dan kursi dengan kapasitas 5.000 s.d 6.000 orang	Per hari	Rp. 16.000.000

e. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan di Laboratorium

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif
A. Analisis Air dan Air Limbah Fisik				
I	Fisik			
	1	Daya Hantar Listrik	Per Sampel	Rp. 20.000
	2	Kekeruhan	Per Sampel	Rp. 20.000
	3	Suhu (air)	Per Sampel	Rp. 20.000
	4	Salintas	Per Sampel	Rp. 20.000
	5	Warna	Per Sampel	Rp. 20.000
	6	Kecerahan	Per Sampel	Rp. 20.000
	7	Bau	Per Sampel	Rp. 20.000
	8	Rasa	Per Sampel	Rp. 20.000
	9	a. TDS (SNI)	Per Sampel	Rp. 20.000
		b. TDS (Electrimetri)	Per Sampel	Rp. 20.000
	10	PTT	Per Sampel	Rp. 60.000
II	Kimia			
	1	pH	Per Sampel	Rp. 20.000
	2	a. DO	Per Sampel	Rp. 20.000
		b. DO Winkler	Per Sampel	Rp. 75.000
	3	BOD	Per Sampel	Rp. 100.000
	4	COD	Per Sampel	Rp. 165.000
	5	Nitrit (NO2)	Per Sampel	Rp. 75.000
	6	Nitrat (NO3)	Per Sampel	Rp. 75.000
	7	Sulfat (SO4)	Per Sampel	Rp. 75.000
	8	Amoniak (NH3)	Per Sampel	Rp. 75.000
	9	Phospat (PO4)	Per Sampel	Rp.90.000
	10	Fenom	Per Sampel	Rp.90.000

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
11	Minyak Lemak	Per Sampel	Rp.90.000
12	MBAS/Deterjen	Per Sampel	Rp.150.000
13	Cyanida (CN)	Per Sampel	Rp.90.000
14	Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	Rp.90.000
15	Chlorida (Cl)	Per Sampel	Rp.90.000
16	Khlor Bebas (Cl ₂)	Per Sampel	Rp.50.000
17	Flourida (F)	Per Sampel	Rp. 75.000
18	Kesadahan Total (CaCO ₃)	Per Sampel	Rp. 75.000
19	Kesadahan Mg	Per Sampel	Rp. 75.000
20	Kesadahan Ca	Per Sampel	Rp. 75.000
21	Kalsium (Ca)	Per Sampel	Rp. 75.000
22	Kadium (Cd)	Per Sampel	Rp. 175.000
23	Timbal (Pb)	Per Sampel	Rp. 175.000
24	Besi (Fe)	Per Sampel	Rp. 175.000
25	Mangan (Mn)	Per Sampel	Rp. 175.000
26	Tembaga (Cu)	Per Sampel	Rp. 175.000
27	Krom Total (Cr)	Per Sampel	Rp. 175.000
28	Krom Heksavalen (Cr 6+)	Per Sampel	Rp. 175.000
29	Seng (Zn)	Per Sampel	Rp. 175.000
30	Nikel (Ni)	Per Sampel	Rp. 175.000
31	Alumunium (Al)	Per Sampel	Rp. 175.000
32	Magnesium (Mg)	Per Sampel	Rp. 175.000
33	Kalium (K)	Per Sampel	Rp. 175.000
34	Air Raksa (Hg)	Per Sampel	Rp. 235.000
35	Barium (Ba)	Per Sempel	Rp. 175.000
36	Kobalt (Co)	Per Sampel	Rp. 175.000
37	Perak (Ag)	Per Sampel	Rp. 175.000
38	Arsen (As)	Per Sampel	Rp. 175.000
39	Boron (B)	Per Sampel	Rp. 175.000
40	Selenium (Se)	Per Sampel	Rp. 175.000
41	Timah (Sn)	Per Sampel	Rp. 175.000
42	Antimon (Sb)	Per Sampel	Rp. 175.000
43	Nitrogen Organik (N)	Per Sampel	Rp. 75.000
44	N Total	Per Sampel	Rp. 75.000
45	Zat Organik	Per Sampel	Rp. 75.000
46	TOC	Per Sampel	Rp. 125.000

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif
III	Mikrobiologi			
	1	MPN Fecal Coli	Per Sampel	Rp. 175.000
	2	MPN Total Coli	Per Sampel	Rp. 175.000
	3	E. Coli	Per Sampel	Rp. 175.000
IV	Biota			
	1	Bentos	Per Sampel	Rp. 250.000
	2	Necton	Per Sampel	Rp. 250.000
	3	Plankton	Per Sampel	Rp. 250.000
B. Paket Peralatan Untuk Analisa Udara Ambien dan Emisi				
I	Udara Ambien			
	1	Paket (max. 7 parameter)	Paket	Rp. 1.250.000
		a. CO		
		b. Pb		
		c. Nox		
		d. Sox		
		e. Partikular (TSP)		
		f. NH3		
		g. Oksidan (O3)		
	2	Paket Tambahan		
		a. H2S	Sampel	Rp. 200.000
		b. PM10	Sampel	Rp. 200.000
		c. PM2,5	Sampel	Rp. 200.000
		d. Kebisingan Sesaat	Sampel	Rp. 75.000
		e. Kebisingan 24 Jam	Sampel	RP. 650.000
II	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	1	a. Boiler (max.6 parameter)	Paket	Rp. 2.300.000
		b. SO2		
		c. NO2		
		d. NH3		
		e. Coli		
		f. Opasitas		
	2	Genset (max. 12 parameter)	Paket	Rp. 2.800.000
		a. Partikular		
		b. SO2		
		c. NO2		
		d. CO		

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif
		e. NH3		
		f. Opasitas		
		g. Cl2		
		h. HF		
		i. H25		
		j. Cd		
		k. Zn		
		l. Pb		
		Pengujian diluar paket (per parameter)	Parameter	Rp. 250.000
III	Udara Emisi Sumber Bergerak			
	Udara Emisi Sumber Bergerak			
	1	CO	Paket	Rp. 2.300.000
		CO2		
		NOx		
		Opasitas		
C. Paket Peralatan Untuk Analisa Tanah dan Sedimen				
	1	C-Organik	Sampel	Rp. 160.000
	2	P Bray	Sampel	RP. 160.000
	3	N Total	Sampel	Rp 200.000
	4	pH H2O	Sampel	Rp. 60.000
	5	pH KCL	Sampel	Rp. 60.000
	6	Kalsium (Ca)	Sampel	Rp. 150.000
	7	Magnesium (Mg)	Sampel	Rp. 150.000
	8	Kalium (K)	Sampel	Rp. 140.000
	9	Natrium (Na)	Sampel	Rp. 140.000
	10	Timbal (Pb)	Sampel	Rp. 300.000
	11	Kadmium (Cd)	Sampel	Rp. 300.000
	12	Tembaga (Cu)	Sampel	Rp. 250.000
	13	Tekstur (pasir. Debu, liat)	Sampel	Rp. 200.000
	14	Minyak dan Lemak	Sampel	Rp.350.000
	15	THP (Total Poly Hydrocarbon)	Sampel	Rp. 600.000

f. Sewa Kapal dalam rangka kegiatan Pariwisata dan/atau kegiatan lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
Sewa Kapal	Per Jam	Rp. 100.000

g. Tarif Pemakaian Aula Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Pemakaian Aula dan perlengkapan :	
1	Sewa ruang rapat atau stara perhari dengan 20 Kursi	Rp. 300.000
2	Sewa Aula perhari dengan 50 s/d 100 kursi	Rp. 1.000.000
3	Sewa OHP (layar Proyektor) Perhari	Rp. 50.000
4	Sewa Pengeras Suara ruang rapat per hari	Rp. 100.000
5	Sewa Infocus perhari	Rp. 200.000
6	Sewa Kursi tambahan perhari / Kursi	Rp. 2000
7	sewa MC / jam	Rp. 150.000
8	Sewa Moderator / jam	Rp. 100.000

h. Tarif Parkir Kendaraan Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Parkir roda 2 per parkir	Rp. 2.000.
2	Parkir roda 2 per parkir menginap	Rp. 5.000.
3	Parkir roda 3 per parkir	Rp. 3.500.
4	Parkir roda 2 per parkir Menginap	Rp. 6.000.
5	Parkir roda 4 per parkir	Rp. 5.000.
6	Sewa Parkir roda 4 per parkir Menginap	Rp. 10,000.
7	Sangsi Kehilangan karcis parkir roda 2	Rp. 10.000
8	Sangsi Kehilangan karcis parkir roda 3	Rp. 15.000
9	Sangsi Kehilangan karcis parkir roda 4	Rp. 20.000

g. Sewa Kantin Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Sewa kantin / bulan	Rp. 250.000
2	Dengan Pemakaian Listrik dan Air/ Bulan	Rp 100.000
3	Pengelolaan sampah	Rp 50.000



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr)		: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt		: $\sum (LLi + LBi)$
It		: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Usaha	UMK	0,4	0,3	0,2	0,15
	Non UMK	0,5	0,4	0,3	0,2
Hunian	Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,2
	Tidak Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,2
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya		0,4	0,3	0,2	0,15
Ganda/Campuran		0,5	0,4	0,3	0,2

c. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6			a. Negara	0
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8			b. Perorangan/ Badan Usaha	1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 - e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Mesuji

•Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Mesuji
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00 = 0,40	
		0,50 x 1,00 = 0,50	
		Σ (bp x Ip) 1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1
= Rp.167.508,-

2) Gedung restoran baru di Kabupaten Mesuji

•Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Mesuji
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		Σ (bp x Ip)	1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
= Rp.20.832.411,-

b. Prasarana Bangunan Gedung

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan :

- V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/pengaman	Pagar	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 4.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan parkir	Rp 3.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 4.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 4.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 150.000/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan		Rp 150.000/M ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	penyebrangan orang/barang)					
9	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air dan <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 7.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Air Deras	Rp 7.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi bak penampung air dan <i>septic tank</i> , <i>sumur Resapan</i>		Rp 7.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 100.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi monumen dalam persil	Tugu	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 150.000/Unit (Luas sampai dengan 10 m ² selebihnya dihitung Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunik asi	Rp 150.000/Unit (Luas sampai dengan 10 m ² selebihnya dihitung Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 150.000/Unit (Luas sampai dengan 10 m ² selebihnya dihitung Rp 50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) atau sejenisnya		Rp 750.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Saluran air		Rp 1.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian Kurang dari 25 Meter	Rp. 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 Meter	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 Meter	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian Kurang dari 25 Meter	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 Meter	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN KETRIBUTSI PRASARANA (HS _{PR})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		a) Ketinggian Kurang dari 25 Meter	Rp. 5.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 Meter	Rp. 10.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 Meter	Rp. 15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US\$ 100

Pj. BUPATI MESUJI,

